

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA MAGANG**

#### **3.1 Kedudukan dan Koordinasi**

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di Ofisi Prima Consulting yang merupakan kantor konsultan pajak dan berlokasi di AKR Tower Lt. 17 Jl. Panjang 5 No.5 11, RT.11/ RW.10, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selama periode kerja magang, penulis ditempatkan pada divisi *Tax Compliance*. Setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan arahan dan bimbingan Kak Delonita selaku *manager*.

#### **3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang**

Selama pelaksanaan kerja magang di Ofisi Prima Consulting, pekerjaan yang diberikan sehubungan dengan perpajakan di bidang *Tax Compliance* dan litigasi perpajakan. Berikut ini merupakan tugas-tugas yang dikerjakan:

##### **3.2.1 OP S**

###### **3.2.1.1 Membuat Kode *Billing***

Kode *Billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* DJP untuk penyetoran Pajak. Membuat kode *Billing* adalah kegiatan pembuatan kode pembayaran elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Tujuan dibuatnya kode *Billing* adalah untuk membantu mengelola pembayaran pajak klien tepat waktu demi memastikan kepatuhan klien terjaga dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat kode *e-billing* adalah daftar akun beserta *password* Coretax Wajib Pajak dan hasil perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2). Pada pekerjaan ini, telah dibuat lebih dari 36 kode *billing*. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat kode *billing*:


1) Menerima hasil perhitungan PPh Final 4 ayat (2) OP S.

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2													
No.	Masa	2023		PPh Final yang Dibayar		2024		PPh Final yang Dibayar		2025		PPh Final yang Dibayar	
		Peredaran Bruto	DPP	0,50%		Peredaran Bruto	DPP	0,50%		Peredaran Bruto	DPP	0,50%	
1	Januari	422.482.001	-	-	337.985.600	301.140.210	139.125.810	695.629	317.706.464	283.071.797	100.778.262	503.891	
2	Februari	376.425.263	298.907.263	1.494.536	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918	178.584.527	178.584.527	892.923		
3	Maret	237.479.424	237.479.424										
4	April	233.582.076	233.582.076	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328	175.653.721	175.653.721	878.269			
5	Mei	107.278.920	107.278.920	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116	80.673.749	80.673.749	403.369			
6	Juni	123.889.815	123.889.815	619.449	99.111.852	99.111.852	495.559	93.165.141	93.165.141	465.826			

Gambar 3. 1 Hasil Perhitungan PPh Final 4 Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat hasil perhitungan PPh Final 4 ayat (2) dari bulan Januari sampai Desember dari tahun 2024-2025. Dari hasil perhitungan ini terdapat informasi yang digunakan untuk membuat kode *billing* yaitu perhitungan pada bulan Juni untuk tahun 2025 pada kolom “PPh Final yang dibayar” yaitu sebesar “465.826”. Nilai ini didapat dari jumlah peredaran bruto atau DPP sebesar “93.165.141” dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 0,5%.


2) Masuk ke dalam akun Coretax Wajib Pajak.



Gambar 3. 2 Proses Login Akun Coretax Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 3.2, setelah mendapatkan informasi terkait akun Coretax Wajib Pajak maka untuk membuat kode *billing* perlu dilakukan *login* terlebih dahulu. Dari data pada kolom “NIK” digunakan untuk mengisi bagian “ID Pengguna” dan kolom “Password Coretax” digunakan untuk mengisi bagian “Kata Sandi” pada halaman Coretax. Setelah mengisi “ID Pengguna” dan “Kata Sandi” Selanjutnya perlu mengisi *captcha*, pada gambar ini diisi “336940”.

- 3) Masuk ke halaman kode *billing* dan melakukan verifikasi identitas Wajib Pajak.




Gambar 3. 3 Halaman Layanan Mandiri Kode Billing

Berdasarkan Gambar 3.3, untuk menuju ke halaman layanan mandiri kode *billing* sebelumnya perlu dipilih terlebih dahulu menu “pembayaran”. Setelah memilih menu “pembayaran”, Selanjutnya akan muncul jenis layanan terkait pembayaran salah satunya “Layanan Mandiri Kode *Billing*” dan pilih “Layanan Mandiri Kode *Billing*”. Pada halaman “Layanan Mandiri Kode

“Billing” membuat kita bisa membuat kode *billing* secara mandiri untuk penyetoran pajak, selain itu di halaman ini kita perlu memastikan apakah NPWP, nama Wajib Pajak, dan alamat sudah sesuai dengan akun Coretax yang kita *login*.

#### 4) Memilih KAP atau KJS serta periode dan tahun pajak.



Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak 2 Pilih KAP - KJS 3 Selesai, Unduh Kode Pembayaran

**Langkah 2. Pilih KAP - KJS**

**KAP** adalah kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, memiliki KAP yang berbeda.

**KJS** adalah kode yang menunjukkan jenis setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode ini mencerminkan cara dan tujuan setoran, seperti pembayaran pajak terutang, setoran denda, atau setoran untuk angsuran.

KAP - KJS \* 1 411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri

Periode dan Tahun Pajak \* 2 Juni 2025

Kembali Lanjut

Gambar 3. 4 Pemilihan KAP - KJS

Berdasarkan Gambar 3.4, setelah proses verifikasi identifikasi Wajib Pajak Selanjutnya akan muncul halaman untuk memilih jenis KAP – KJS. Pemilihan KAP-KJS ini didasari jenis pajak yang ingin dibuat kode *billing*-nya. Karena jenis pajak yang ingin disetor merupakan pajak final terkait usaha UMKM, maka KAP-KJS yang dipilih adalah “411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri”. Setelah itu pada halaman ini perlu dipilih periode pajak, karena pekerjaan ini berhubungan dengan penyetoran pajak untuk bulan Juni 2025, maka dipilih “Juni 2025” pada kolom “Periode dan Tahun Pajak”.

#### 5) Memasukkan nominal PPh Final 4 ayat (2) dan mengunduh kode *billing*

	A	B	C	H	I	J	O	P	Q	R	S	T		
1	S Pernhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2024													
2	No.	Masa	2023	Peredaran Bruto	DPP	PPh Final yang Dibayar 0,50%	2024	Peredaran Bruto	DPP	PPh Final yang Dibayar 0,50%	2025	Peredaran Bruto	DPP	PPh Final yang Dibayar 0,50%
7	1	Januari	422.482.001	-	-	337.988.600	301.140.210	139.125.810	695.629	283.071.797	317.706.464	100.778.262	503.891	
8	2	Februari	376.425.263	298.907.263	1.494.536	301.140.210	139.125.810	695.629	283.071.797	317.706.464	100.778.262	503.891		
9	3	Maret	237.479.424	237.479.424	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918	178.584.527	178.584.527	178.584.527	892.923		
10	4	April	233.582.076	233.582.076	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328	175.653.721	175.653.721	175.653.721	878.269		
11	5	Mei	107.278.920	107.278.920	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116	80.673.748	80.673.748	80.673.748	402.369		
12	6	Juni	123.889.815	123.889.815	619.449	99.111.852	99.111.852	495.559	93.165.141	93.165.141	93.165.141	465.826		
13	7	Juli	88.570.650	88.570.650	442.853	70.856.520	70.856.520	354.283	66.605.129	66.605.129	66.605.129	333.026		
14	8	Agustus	100.049.040	100.049.040	500.245	80.039.232	80.039.232	400.198	75.236.878	75.236.878	75.236.878	376.184		
15	9	September	248.775.072	248.775.072	1.243.875	199.102.068	199.102.068	995.160	181.888.824	181.888.824	181.888.824	935.394		
16	10	Oktober	327.658.968	327.658.968	1.638.295	262.127.142	262.127.142	1.310.638	246.399.444	246.399.444	246.399.444	1.231.998		
17	11	November	416.696.300	422.996.300	2.119.982	339.197.040	339.197.040	1.695.985	319.845.219	319.845.219	319.845.219	1.594.226		
18	12	Desember	416.603.460	416.603.460	2.083.017	333.282.768	333.282.768	1.066.414	313.285.802	313.285.802	313.285.802	1.566.429		
19	Jumlah		3.106.790.988	2.606.790.988		13.033.955	2.485.432.790	1.985.432.790	9.927.164	2.336.306.823	1.836.306.823	1.836.306.823	9.181.534	

1
2
3

Verifikasi Identitas Wajib Pajak
Pilih KAP - KJS
Selesai, Unduh Kode Pembayaran



**Langkah 3. Unduh Kode Billing**

Harap pastikan dengan cermat bahwa semua informasi terkait identitas wajib pajak Anda telah diperiksa dan dikonfirmasi. Ini mencakup nama lengkap Anda, alamat tempat tinggal atau domisili, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda. Selain itu, pastikan bahwa Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang Anda gunakan sudah benar dan sesuai. Ketelitian dalam memverifikasi kesesuaian informasi ini sangat penting, terutama dalam konteks proses pembentukan kode penagihan, untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi pajak dan potensi masalah di masa depan.

NPWP	: 3 [REDACTED]
Nama Wajib Pajak	: S [REDACTED]
Alamat Wajib Pajak	: JL M [REDACTED]
KAP - KJS	: 411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri
Periode dan Tahun	: Juni 2025
Pajak	
Mata Uang *	Rupiah Indonesia
Nilai *	1 465.826,00
Terbilang *	Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Keterangan	

1

2

3

Gambar 3. 5 Halaman Pengunduhan Kode Billing

Berdasarkan Gambar 3.5, setelah memilih KAP – KJS beserta periode dan tahun pajak maka Selanjutnya perlu memasukkan jumlah PPh yang dibayar pada halaman Selanjutnya. Pada halaman ini, di kolom “Nilai” dimasukkan jumlah PPh yang harus dibayar sebesar “465.826”, setelah itu pada kolom “terbilang” akan secara otomatis terisi mengikuti nilai nominal yang kita masukkan. Untuk mengunduh kode *billing*, pilih “Unduh kode *billing*”.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>KODE BILLING</b> 0 [REDACTED] 7			
NPWP : 3 [REDACTED] NAMA : S [REDACTED] ALAMAT : JL M [REDACTED]  MATA UANG : IDR NOMINAL : 465.826,00 JUMLAH DETAIL : 1				
<b>DETAIL BILLING:</b>				
<b>KAP-KJS</b> 411128-420	<b>MASA PAJAK</b> 06062025	<b>REF TAGIHAN</b> -	<b>NOP</b> -	<b>NOMINAL</b> Rp465.826,00
<b>TOTAL</b>				Rp465.826,00
Terbilang: Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah				
URAIAN:				
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN  KODE BILLING : 0 [REDACTED] MASA AKTIF : 10/07/2025 10:39:11				

*Gambar 3. 6 Hasil Kode Billing OP S*

Berdasarkan Gambar 3.6, setelah memilih “Unduh kode *billing*” maka akan secara otomatis terunduh terkait kode *billing* yang telah dibuat sebelumnya. Pada kode *billing* yang telah diunduh terdapat informasi mulai dari jenis pajak, masa pajak, nominal pajak yang dibayar, dan kode penyetoran pajak. Setelah pekerjaan ini selesai dilakukan, maka akan disampaikan kepada *client* agar Wajib Pajak bisa melakukan penyetoran pajaknya.


Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### 3.2.1.2 Melakukan Rekapitulasi NTPN Wajib Pajak

NTPN merupakan Nomor unik yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka sebagai tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas

negara yang diterbitkan sistem *settlement*. Melakukan rekapitulasi NTPN Wajib Pajak merupakan kegiatan mengelola data pajak klien atas bukti pembayaran pajak secara sistematis. Tujuan dilakukannya rekapitulasi NTPN Wajib Pajak adalah untuk memudahkan proses pengecekan agar pembayaran telah dilakukan sesuai nominal pada masa tertentu dan tidak melewatkkan pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi NTPN Wajib Pajak adalah bukti penerimaan negara penerimaan pajak dan perhitungan PPh Final 4 ayat (2). Dalam melakukan rekapitulasi NTPN, jumlah bukti bayar yang direkapitulasi sebanyak lebih 40 bukti bayar. Berikut merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi NTPN Wajib Pajak:

- 1) Menerima bukti penerimaan negara penerimaan pajak dari Wajib Pajak.



Gambar 3. 7 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak

Berdasarkan Gambar 3.7, pada bukti pembayaran ini terdapat informasi yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi dan

pencocokkan nominal penyetoran. Informasi tersebut, yaitu tanggal dan jam bayar, NTPN, dan jumlah setoran. Sebagai contoh pada bukti penerimaan negara ini, pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan jumlah setoran sebesar “465.826”. Setelah mengetahui informasi ini, kemudian setiap komponen tersebut akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi.

- 2) Memasukkan data yang dibutuhkan dan dilakukan pencocokan nominal setoran dari perhitungan dengan yang disetor.

S  
Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2  
Tahun 2024

No.	Masa	2023		2024		2025		Tgl Bayar	Nominal	NTPN
		Peredaran Bruto	DPP	Peredaran Bruto	DPP	Peredaran Bruto	DPP			
1	Januari	422.482.001	-	337.985.600	-	317.706.464	-			
2	Februari	376.425.263	298.907.263	1.494.536	301.140.210	139.125.810	695.629	283.071.797	100.778.262	503.891
3	Maret	237.479.424	237.479.424	1.187.397	189.983.539	189.983.539	949.918	178.584.527	178.584.527	892.923
4	April	233.582.076	233.582.076	1.167.910	186.865.661	186.865.661	934.328	175.653.721	175.653.721	878.269
5	Mei	107.278.920	107.278.920	536.395	85.823.136	85.823.136	429.116	80.673.748	80.673.748	403.369
6	Juni	123.889.815	123.889.815	619.449	99.111.852	99.111.852	495.559	93.165.141	93.165.141	465.826

Gambar 3. 8 Hasil Rekapitulasi dan Pencocokan Nominal Setoran

Berdasarkan Gambar 3.8, setelah seluruh informasi terkait tanggal pembayaran, jumlah setoran, dan NTPN dimasukkan per bulan sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan mulai dari Januari 2025 sampai Juni 2025. Sebagai contoh berdasarkan bukti penerimaan yang tertera pada Gambar 3.7 diketahui pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan jumlah setoran sebesar “465.826”. Informasi ini dimasukkan ke dalam kolom “Tgl Bayar” untuk informasi “3 Juli 2025”. Kemudian informasi terkait nominal sebesar “465.826” dimasukkan ke dalam kolom “Nominal” dan informasi terkait NTPN dimasukkan ke dalam kolom “NTPN”. Setelah dimasukkan ke dalam format rekapitulasi, maka setiap jumlah setoran pada kolom “Nominal” dibandingkan dengan jumlah perhitungan PPh pada kolom “PPh Final yang Dibayar”. Sebagai contoh pada bulan Juni, nominal yang disetor sebesar “465.826” dan perhitungan PPh Final sebesar “465.826”. Hal ini

menandakan bahwa penyetoran sudah sesuai dan tidak ada selisih antara perhitungan dan penyetoran. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan yang sah apabila dibutukan konfirmasi oleh DJP.


Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### **3.2.2 PT M**

#### **3.2.2.1 Membuat Surat Percepatan Keputusan Banding**

Surat percepatan keputusan banding adalah surat yang diajukan kepada pengadilan pajak atas belum ditetapkannya keputusan yang melebihi 12 bulan. Membuat surat percepatan keputusan banding merupakan kegiatan menulis untuk ditujukan kepada Majelis Hakim untuk mempercepat pengambilan keputusan atas sengketa banding. Tujuan dibuatnya surat percepatan Keputusan banding adalah untuk mempercepat hasil penyelesaian sengketa pajak dan meminimalkan potensi sanksi bunga dan denda akibat penundaan Keputusan. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat surat percepatan keputusan banding adalah tanda terima surat banding, *draft* surat percepatan keputusan banding, dan Surat Hasil Pemeriksaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat surat percepatan keputusan banding:

- 1) Menerima tanda terima surat banding PT M yang diberikan oleh pembimbing.



Gambar 3. 9 Tanda Terima Surat Banding

Berdasarkan Gambar 3.9, terdapat tanda terima surat banding yang didalamnya berisi informasi untuk membuat surat percepatan keputusan banding. Informasi tersebut, yaitu “Nomor Surat” dan “Nomor Keputusan Terbanding”. Sedangkan “Nomor Sengketa Pajak” akan digunakan untuk melihat detail dan status keputusan sengketa pajak Wajib Pajak yang dapat di halaman setpp.go.id.

## 2) Melihat status sengketa melalui halaman setpp.kemenku.go.id.



Gambar 3. 10 Halaman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan


Berdasarkan Gambar 3.10, setelah membuka website <https://setpp.kemenkeu.go.id/>, maka akan muncul halaman utama seperti yang terlihat pada gambar. Pada halaman ini, terdapat kolom “PENCARIAN BERKAS” yang perlu kita masukkan “Nomor Sengketa Pajak” yang ada pada tanda terima surat banding yaitu “0XXX2”.

Detail Berkas	
o [REDACTED] 2	
NPWP	: 0 [REDACTED] 0
Pemohon/Penggugat	: PT. M [REDACTED]
Alamat	: JL. M [REDACTED]
Tanggal Surat Masuk *	: 28/03/2022
Tanggal Surat Uraian Banding *	: 08/06/2022
Tanggal Surat Bantahan *	: 20/07/2022
Majelis	: M IIIB
Tanggal Sidang Pertama	: 20/09/2022
Tanggal Sidang Terakhir	: 20/06/2023
Rencana Tanggal Sidang Berikutnya	:
Status Berkas	: Cukup
No Putusan	:
Jenis Putusan	:

Gambar 3. 11 Hasil Pencarian Kasus Sengketa

Pada Gambar 3.11, setelah memasukkan “Nomor Sengketa Pajak” ke dalam kolom “Pencarian Berkas”, maka akan muncul kasus sengketa PT M. Dari detail berkas ini, terdapat informasi yang dibutuhkan dalam membuat surat percepatan keputusan banding, yaitu “Majelis”, “Tanggal Sidang Pertama”, dan “Tanggal Sidang Terakhir”. Informasi terkait tanggal akan digunakan untuk menghitung lama bersidang. Selain itu pada detail berkas, terlihat bahwa “No Putusan” dan “Jenis Putusan” kosong. Hal ini menandakan hingga 2025 belum ada keputusan terkait kasus sengketa pajak PT M.

3) Membuat tabel daftar sengketa pajak PT M.



*Gambar 3. 12 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan*


Berdasarkan Gambar 3.12, terdapat surat hasil pemeriksaan yang berisikan informasi terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Terdapat beberapa pos yang dikoreksi dan berhubungan dengan SPT Badan PT M untuk tahun 2016. Hal ini sesuai dengan masa dan tahun pajak pemeriksaan, yaitu Januari s.d Desember 2016.

Gambar 3. 13 Daftar Sengketa Pajak

Berdasarkan Gambar 3.13, terdapat tabel daftar sengketa pajak yang dibuat melalui *excel*. Daftar sengketa pajak ini dibuat

dengan memuat informasi terkait sengketa pajak Wajib Pajak. Informasi tersebut terdiri dari, “Jenis Pajak” yang pada surat ini berkaitan dengan SPT Badan tahun 2016, sehingga diisi “PPh Badan”. Informasi Selanjutnya adalah “Masa Pajak” dan “Tahun Pajak”, hal ini dapat dilihat dari Daftar Temuan Pemeriksaan yang menyatakan periode pemeriksaan adalah Januari s.d Desember 2016 sehingga pada kolom “Masa Pajak” diisi “Januari – Desember” dan kolom “Tahun” diisi “2016”. Untuk informasi Selanjutnya adalah “SKEP No”, kolom ini memuat informasi terkait Nomor keputusan terbanding yang ada pada Tanda Terima Surat Banding sehingga diisi “KEP-XXX1”. Untuk “Surat Banding No” diisi informasi berdasarkan Tanda Terima Surat Banding pada bagian Nomor Surat, yaitu “01XXX2”. Selanjutnya adalah informasi pada kolom “Sengketa No”, pada kolom ini berisi informasi yang ada pada Tanda Terima Keputusan Banding bagian Nomor Sengketa Pajak sehingga diisi “0XXXXP”. Setelah itu, untuk informasi terkait “Sidang Pertama (Tanggal)” dan “Sidang terakhir (Tanggal)” diisi berdasarkan hasil Detail Berkas yang telah dicari dalam halaman setpp.go.id sehingga pada kolom ini diisi “20/09/2022” untuk sidang pertama dan “20/06/2023” untuk sidang terakhir. Informasi yang terakhir adalah “Lama Bersidang (Bulan)” yang diisi berdasarkan lama waktu antara sidang pertama dan terakhir, sehingga pada kolom ini diisi “9” dikarenakan jarak antara sidang pertama dengan kedua yang dihitung dalam bulan berjarak 9 bulan.

- 4) Membuat surat percepatan keputusan banding.



Gambar 3. 14 Hasil Surat Percepatan Keputusan Banding

Berdasarkan Gambar 3.14, setelah mendapat *draft* Surat Percepatan Keputusan Banding yang diberikan oleh pembimbing dalam format *word*, Selanjutnya perlu disesuaikan dengan data terkait Wajib Pajak PT M. Informasi yang diubah adalah yang pertama terkait identitas Wajib Pajak mulai dari “Nama”, “NPWP”, dan “Alamat” yang informasinya dapat dilihat dari Tanda Terima Surat Banding, kemudian diubah dimana “Nama” diisi dengan “PT M”, “NPWP” diisi dengan “0X.XXX.XXX.X-

XXX.XXX”, dan “Alamat” diisi dengan “Jl. M”. Setelah menyesuaikan identitas Wajib Pajak PT M, maka perlu disesuaikan juga terkait isinya. Hal ini dimulai dari mengubah “Majelis” atau “Majelis Hakim” yang informasinya didapat dari Detail Berkas pada bagian “Majelis” dan diubah menjadi “Majelis M IIIB” atau “Majelis Hakim M IIIB”. Setelahnya, masukkan tabel “Daftar Sengketa Pajak” yang telah dibuat sebelumnya melalui *excel*. Setelah pekerjaan ini selesai, maka hasilnya akan diberikan kepada pembimbing yang kemudian akan dikirimkan kepada Pengadilan Pajak.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 dan dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### **3.2.3 PT S**

#### **3.2.3.1**

Melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi  
PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi merupakan kegiatan pencocokan atas data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi dengan data atas transaksi PPh Unifikasi yang tercatat pada *general ledger*. Tujuan dilakukannya Rekonsiliasi PPh Unifikasi adalah untuk memastikan pencatatan transaksi PPh Unifikasi telah tercatat pada sistem perpajakan dan *general ledger* perusahaan, serta menghindari ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi adalah rekapitulasi PPh Unifikasi dan *general ledger* dari PT S. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi:

1) Menerima dan membuka rekapitulasi PPh Unifikasi.

PPH 23								
	MASA	VENDOR	TGL INVOI	NO INVOICE	DPP	TARI	PPH	KAT
1	4	CV A	18/03/2025 02	15	17.000.000,00	2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANGKUT
1	4	PT J	31/03/2025 J	6	119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
1	4	PT J	31/03/2025 J	7	13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
1	4	KJPP	10/04/2025 PR	3	25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
1	4	A	04/08/2025 R	4	550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
1	4	A	04/12/2025 R	4	550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
1	4	E	19/4/2025 152		31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
1	4	A	19/4/2025 153		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
1	4	A	19/4/2025 154		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT

Gambar 3. 15 Rekapitulasi PPh Pasal 23

Berdasarkan Gambar 3.15, terdapat rekapitulasi salah satu dari jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh 23. Karena Rekonsiliasi PPh Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan dengan PPh Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi PPh 23 masa April 2025. Pada data PPh 23 ini terdapat informasi penting yang akan digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom, “VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT J” pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “119.976.000”, dan “PPH” sebesar “2.399.520”.

PPH 4(2)								
	MAS	VENDOR	TGL INVOI	NO INVOICE	DPP	TARI	PPH	KAT
1	4	PT A	10/03/2025 INV	2	82.838.000	1,75%	1.449.665	TAGIHAN RETENSI 5% UNTUK PEKERJAAN GUDANG PUPUK
1	4	PT A	10/03/2025 INV	3	56.842.000	1,75%	994.735	TAGIHAN RETENSI 5% UNTUK PEKERJAAN PEMBUATAN Bengkel DAN KANTOR
1	4	CV A	31/01/2025 01	5	28.000.000,00	0,50%	140.000	JASA ADVISOR/KONSULTAN AGRONOMI
1	4	R	14/04/2025 00	5	3.270.800	4,00%	130.832	KONTRAK BATAKO BOLONG
1	4	R	14/04/2025 01	5	5.304.000	4,00%	212.160	KONTRAK BATAKO BOLONG
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL RAMBUTAN
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL SEMANGKA
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL SIRSAK
1	4	M	14/04/2025 01	5	55.000.000	4,00%	2.200.000	DP 20% PEMBANGUNAN 1 UNIT G10 PERMANEN KOPEL TOMAT

Gambar 3. 16 Rekapitulasi PPh Final Pasal Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.16, terdapat rekapitulasi salah satu dari jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Karena Rekonsiliasi PPh Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan dengan PPh Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi PPh Final Pasal 4 Ayat (2) masa April 2025. Pada data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) ini terdapat informasi penting yang akan digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom,

“VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT A” pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “82.838.000”, dan “PPH” sebesar “1.449.665”.


2) Menerima data *general ledger* PT S.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. S							
2	<b>Buku Besar - Rinci</b>							
3	Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025							
4	No. Akun	Nama Akun	Sumber	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit Kredit
5								
6	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank					
7	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM-XXXX/001	Pengisian Kas S	3.666.097.000
8	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pembelian	- 2.666.077.000
9	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pembi	- 1.000.002.900
10	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pelun	- 152.603.300
11	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	09 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK		
12	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	14 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM	Peng	2.134.076.700
13	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Pembayaran Pembelian	KK	(PT. B)	- 2.134.076.700
14	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM	Peng	1.154.723.600
15	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Peng	- 20.000.000.000
16	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Biaya	- 3.000
17	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pemb	- 300.000
18	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Maka	- 307.900
19	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pemb	- 1.462.200
20	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pem	- 1.000.002.900
21	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	16 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pene	- 20.000.000.000
22	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pemb	- 31.447.900
23	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pemb	- 54.665.900
24	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pemb	- 32.669.900
25	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pem	- 2.000.030.000
26	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pinda	- 8.000.000.000
27	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM	Peng	2.160.106.000
28	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KM	Peng	- 8.000.000.000
29	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pem	- 56.000
30	1.111.01.01.01	KAS KECIL KANTOR JKT - RP	Kas/Bank	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	KK	Pem	- 41.227.900

Gambar 3. 17 General ledger PT S Bulan April

Berdasarkan Gambar 3.17, terdapat *general ledger* PT M untuk periode April 2025. Dari data *general ledger* ini nantinya akan di komparasi dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi untuk melihat kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan Pemotongan PPh Unifikasinya. Pada data ini informasi penting yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi dimulai dari “No. Akun”, “Nama Akun”, “Sumber”, “Tanggal”, “No. Sumber”, “Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. Sebagai contoh Nomor akun “1.111.01.01.01” dengan nama akun “KAS KECIL KANTOR JKT - RP” dan sumber “Kas/Bank”. Pada tanggal “09 Apr 2025” dicatat “Pengisian Kas S” dengan nominal di debit sebesar “3.666.097.000”. Pencatatan ini didukung dengan Nomor sumber “KM-XXXX/001”.

- 3) Mulai melakukan pencarian data di *general ledger* di mulai dari nama akun sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi.



The screenshot shows a spreadsheet-like interface for a general ledger. The title bar reads "PT. S" and "Buku Besar - Rinci". The subtitle indicates the period "Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025". The main table has columns: No. Akun, Nama Akun, Sumber, Tanggal, Sumber, No. Sumber, and Keterangan. A filter dialog is open over the table, specifically for the "Nama Akun" column. The search term "hutang pajak" is entered. A list of search results is displayed, with the option "HUTANG PAJAK - PPH PSL 23" selected, indicated by a red box. Other listed items include "HUTANG PAJAK - PPH 21 KARYAWAN", "HUTANG PAJAK - PPH BADAN", and "HUTANG PAJAK - PPH PSL 22 TRS". At the bottom of the filter dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

Gambar 3. 18 Mencari Pencatatan Pembayaran PPh 23 Dengan Nama Akun Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.18, untuk memperkecil jangkauan pencarian maka perlu menggunakan *filter* pada nama akun terlebih dahulu. Dengan tujuan agar proses pencarian berfokus pada akun yang berhubungan transaksi dengan PPh 23 yang sesuai dengan hasil rekapitulasi. Setelah membuka *filter* untuk kolom “Nama Akun”, Selanjutnya adalah memilih akun “HUTANG PAJAK - PPH PSL 23”. Hal ini bertujuan untuk menemukan nominal PPh 23 terutang yang sudah dicatat oleh PT S.

7056	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	123	(HUTANG PAJAK)	-	627.000
7057	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	124	(HUTANG PAJAK)	-	152.000
7058	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	125	(HUTANG PAJAK)	-	152.000
7059	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	24 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	154	(HUTANG PAJAK)	-	160.000
7060	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	165	(HUTANG PAJAK)	-	2.399.520
7061	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK-[REDACTED]	165	(HUTANG PAJAK)	-	269.440
7062	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang						7.854.557	4.281.960

Gambar 3. 19 Hasil Pencarian Pencatatan PPh 23 Menggunakan Nama Akun

Berdasarkan Gambar 3.19, setelah mengaktifkan fitur *filter* dan memilih akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23” maka dapat dilihat dari seluruh pencatatan terkait akun tersebut. Kemudian cari seluruh pencatatan yang dilihat berdasarkan nominal yang sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai contoh, untuk pencatatan *general ledger* di tanggal “25 Apr 2025”, dengan Nomor sumber “BK-XXX/165” terdapat nominal PPh 23 sebesar “2.399.520”. Nominal ini juga terdapat pada hasil rekapitulasi PPh 23 PT S sebesar “2.399.520”.

- 4) Melakukan pencarian data di *general ledger* menggunakan Nomor sumber yang sudah ditemukan sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1 PT. S [REDACTED]									
2 Buku Besar - Rinci									
3 Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025									
4	No. Akun	Nama Akun	Sumber	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
7026	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	12 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	11.000	
7027	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	12 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	500.000	
7028	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	11.000	
7029	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	488.224	
7030	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	104.082	
7031	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	611.610	
7032	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	680.200	
7033	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	11.000	
7034	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	11.000	
7035	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	11.000	
7036	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	450.000	
7037	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	22.000	
7038	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	22.000	
7039	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	480.000	
7040	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	74.062	
7041	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	76.000	
7042	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	77.900	
7043	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	123.424	
7044	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	128.060	
7045	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	570.000	
7046	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	1.000.350	
7047	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	592.800	
7048	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	181.765	
7049	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	212.610	
7050	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	14 Apr 2025	Buk	(HUTANG PAJAK)	-	214.130	

Gambar 3. 20 Mencari Pencatatan Pembayaran PPh 23 Dengan Nomor Sumber Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.20, setelah menemukan salah satu pencatatan yang terdapat pada akun “HUTANG PAJAK – PPH

PSL 23” dapat dilihat juga informasi terkait Nomor sumber yaitu “BK-XXX/165”. Untuk melihat seluruh pencatatan jurnal yang berhubungan dengan akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23” dengan nominal pajak sebesar “2.399.520”, maka perlu digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan Nomor sumber, perlu dibuka *filter* pada kolom “No.Sumber” yang kemudian masukkan kode Nomor sumber “BK-XXX/165” pada bagian *Text Filters*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. S								
2	<b>Buku Besar - Rinci</b>								
3	Dari 01 Apr 2025 ke 30 Apr 2025								
4									
5	No. Akun	Nama Akun	Sumber	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
1.004	1.112.01.04	BCA JKT IDR A/C	Kas/Bank	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165		145.460.820
1	2.111.01.01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165	133.173.360	
1.004	2.111.01.01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165	14.951.920	
2	2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165		2.399.520
1061	2.111.02.05	HUTANG PAJAK - PPH PSL 23	Akun Hutang	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165		269.440
10450	7.112.01.01	BLL - ADMIN BANK.BUKU CEK/Gif Beban lain-lain		25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165	2.500	
10542									

Gambar 3. 21 Hasil Pencarian Pencatatan PPh 23 Menggunakan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.21, setelah mencari pencatatan menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini terdapat 6 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi hingga pencatatan hutang PPh 23, sehingga perlu dipilih kembali menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh hasil pencarian, yaitu nominal transaksi (DPP) dan nominal pajak terutangnya. Pada bagian [1] terdapat informasi pencatatan untuk nominal transaksi (DPP) dengan Nomor akun “2.111.01.01”, nama akun “HUTANG LANCAR USAHA IDR”, Nomor sumber “BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar “133.173.360”. Sedangkan untuk bagian [2] terdapat informasi pencatatan untuk nominal jumlah pajak terutangnya dengan Nomor akun “2.111.02.05”, nama akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23”,

Nomor sumber “BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar “2.399.520”.

- 5) Memindahkan hasil *general ledger* terkait nominal DPP ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung selisih antara DPP antara hasil *general ledger* dengan data rekapitulasi yang diberikan.

Table 1: Rekapitulasi PPh Unifikasi

Jenis PPh	MAS	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	DPP	TARIF	PPN	KAT
PPh 23	4	PT J	31/03/2025	J	119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
PPh 23	4	PT J	31/03/2025	J	13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
PPh 23	4	KJP	10/04/2025	P	25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
PPh 23	4	E	19/04/2025	I	31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
PPh 23	4	A	19/04/2025	I	7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
PPh 23	4	A	19/04/2025	I	7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT

Table 2: General Ledger

	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
2	=F2*111%-S2	2.111.01.01	119.976.000,00	BUKTI JURNAL	165		133.173.360	
3	-	2.111.01.01	13.472.000,00	BUKTI JURNAL	165		14.953.520	
4	-	6.115.03.34	25.000.000,00	BUKTI JURNAL	037		25.000.000	
5	-	6.111.01.05	31.350.000,00	BUKTI JURNAL	123		31.350.000	
6	-	6.111.01.05	7.600.000,00	BUKTI JURNAL	125		7.600.000	
7	-	6.111.01.05	7.600.000,00	BUKTI JURNAL	124		7.600.000	
8	-	6.115.01.40	550.000	BUKTI JURNAL	035		550.000	

Gambar 3. 22 Menghitung Selisih Nilai DPP Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan Nominal Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.22, jika sudah menemukan pencatatan nominal transaksi (DPP) maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Pada format ini terdiri dari hasil rekapitulasi PPh Unifikasi di sebelah kiri dan potongan pencatatan *general ledger* di sebelah kanan. Kemudian nominal transaksi (DPP) akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPh 23 untuk masa April PT J, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai DPP sebesar “119.976.000” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “133.173.360”. Nominal yang berbeda ini dikarenakan pada *general ledger* nominal transaksi dicatat dengan menggabungkan nilai PPN. Sehingga untuk melakukan Rekonsiliasi dan melihat selisih perbedaan pada hasil rekapitulasi dengan pencatatan dilakukan dengan mengurangkan “DPP”

sebesar “119.976.000” kemudian dikalikan dengan 111% sehingga menghasilkan nominal sebesar “133.173.360”. Jika sudah mendapatkan nominal setelah ditambah dengan PPN, maka Selanjutnya dihitung selisihnya dengan mengurangkan DPP sebesar “133.173.360” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “133.173.360” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal transaksi (DPP) yang ada di data rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai.

- 6) Memindahkan hasil *general ledger* terkait nominal PPh Unifikasi ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung selisih antara nominal pada *general ledger* dengan nominal PPh Unifikasi dari data rekapitulasi yang diberikan.

Table 1 (Top):

1	Jenis PPh	MASI	VENDOR	TGL INVOICE	NOT INVOICE	DPP	TARIF	PPH	KAT
2	PPh 23	4	PT J	31/03/2025;J		119.976.000,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN
3	PPh 23	4	PT J	31/03/2025;J		13.472.000,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN
4	PPh 23	4	KIP	10/04/2025;P		25.000.000,00	2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN
5	PPh 23	4	E	19/04/2025;1		31.350.000,00	2,00%	627.000	JASA ANGKUT
6	PPh 23	4	A	19/04/2025;1		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
7	PPh 23	4	A	19/04/2025;1		7.600.000,00	2,00%	152.000	JASA ANGKUT
8	PPh 23	4	A	04/08/2025;R		550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
9	PPh 23	4	A	04/12/2025;R		550.000,00	2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATORIUM
10	PPh 23	4	C	18/03/2025;0		17.000.000,00	2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANGKUT

Table 2 (Bottom):

1	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
2	Kredit		No. Akun		Nama Akun		Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit
3		=H2-AE2	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS125 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-165	(HUTANG PAJAK		2.399.520
4		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS125 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-165	(HUTANG PAJAK		269.440
5		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS125 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-037	(HUTANG PAJAK		500.000
6		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS122 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-123	(HUTANG PAJAK		627.000
7		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS122 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-125	(HUTANG PAJAK		152.000
8		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS122 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-124	(HUTANG PAJAK		152.000
		-	2,111,02,05		HUTANG PAJAK - PPH PS122 Apr 2025			Bukti Jurnal	BK-035	(HUTANG PAJAK		11.000

Gambar 3. 23 Menghitung Selisih Nilai PPh 23 yang Dipotong Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan Nominal Pada General ledger

Berdasarkan Gambar 3.23, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPh yang dibayar maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Kemudian nominal PPh 23 akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPh 23 untuk masa April PT J, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai PPh sebesar “2.399.520” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar

“2.399.520”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan mengurangkan PPh sebesar “2.399.520” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “2.399.520” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal PPh yang ada di data rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai dan telah dibayarkan.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Jenis PPh	MASJ	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	DPP		TARIF	PPH	KAT				No. Akun
2	PPh 23	4	PT J	31/03/2025:JR		119.976.000,00	13.197.360,00	2,00%	2.399.520	SEWA KENDARAAN	-			2,111,01,01
3	PPh 23	4	PT J	31/03/2025:JR		13.472.000,00	1.481.920,00	2,00%	269.440	SEWA KENDARAAN	-			2,111,01,01
4	PPh 23	4	KUP	10/04/2025:P		25.000.000,00		2,00%	500.000	JASA PENILAIAN KEBUN	-			6,115,03,34
5	PPh 23	4	EL	19/04/2025:JR		31.350.000,00		2,00%	627.000	JASA ANGKUT	-			6,111,01,05
6	PPh 23	4	A	19/04/2025:JR		7.600.000,00		2,00%	152.000	JASA ANGKUT	-			6,111,01,05
/	PPh 23	4	X	19/04/2025:JR		7.600.000,00		2,00%	152.000	JASA ANGKUT	-			6,111,01,05
8	PPh 23	4	A	04/08/2025:R		550.000,00		2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATO	-			6,115,01,40
9	PPh 23	4	A	04/12/2025:R		550.000,00		2,00%	11.000	JASA ANALISA LABORATO	-			6,115,01,40
10	PPh 23	4	C	18/03/2025:JR		17.000.000,00		2,00%	340.000	BIAYA SEWA MOBIL ANG	17.000.000,00			

1	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit				No. Akun	Nama Akun	Tanggal
2	2,111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165	133.173.360					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025	
3	2,111,01,01	HUTANG LANCAR USAHA IDR	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	165		14.953.920				2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025	
4	6,115,03,34	BUA (KT) - BIAYA JASA KONSULTASI	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	037	25.000.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025	
5	6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BI	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	123	31.350.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
6	6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BI	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	125	7.600.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
/	6,111,01,05	BPLP - BIAYA ANGKUT & BONGKAR MUAT BI	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	124	7.600.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025	
8	6,115,01,40	BUA (KEBUN) - BY. TEST LAB	12 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	035	550.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025	
9	6,115,01,40	BUA (KEBUN) - BY. TEST LAB	14 Apr 2025	Bukti Jurnal	BK	057	550.000					2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 14 Apr 2025	
10								0						2,111,02,05 HUTANG PAJAK - PPH PS 18 Mar 2025

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit		
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	165		(HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025)		2.399.520
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	165		(HUTANG PAJAK - PPH PS 25 Apr 2025)		269.440
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	037		(HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025)		500.000
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	123		(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)		627.000
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	125		(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)		152.000
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	124		(HUTANG PAJAK - PPH PS 22 Apr 2025)		152.000
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025		Bukti Jurnal	BK	035		(HUTANG PAJAK - PPH PS 12 Apr 2025)		11.000
-	2,111,02,05	HUTANG PAJAK - PPH PS 18 Mar 2025		Bukti Jurnal	BK	121		Pembayaran pt		340.000

Gambar 3. 24 Hasil Rekonsiliasi PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.24, ketika seluruh data yang ada pada rekapitulasi dengan *general ledger* telah di sandingkan dan dihitung selisihnya maka pekerjaan ini telah selesai. Jika tidak ditemukan pecatatan pada *general ledger*, maka pencatatan ini akan dikonfirmasi kepada klien. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan untuk dilakukan konfirmasi, setelah konfirmasi diberikan maka temuan akan diterbitkan dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.3.2 Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Bukti Potong PPh Unifikasi merupakan dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan PPh Unifikasi. Melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan data dari bukti Pemotongan pajak PPh Unifikasi ke dalam format sistematis. Tujuan dilakukannya rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi adalah untuk memverifikasi bahwa pajak yang dipotong telah disetor dan memastikan tanggal serta nominal bukti potong sesuai dengan transaksi dalam rekap *invoice*. Sehingga pelaporan pajak akurat dan terhindar dari risiko kesalahan atau sanksi. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi adalah bukti potong PPh Unifikasi dan rekapitulasi PPh Unifikasi. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi:

- 1) Menerima dan membuka bukti potong PPh Unifikasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR			BPPU	
NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN			
25 [REDACTED] F	04-2025	TIDAK FINAL	NORMAL			
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN</b>						
A.1	NPWP / NIK	:	[REDACTED]			
A.2	NAMA	:	[REDACTED]			
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	:	[REDACTED]			
<b>B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh</b>						
B.1	Jenis Fasilitas	:	Tanpa Fasilitas			
B.2	Jenis PPh	:	Pasal 23			
KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7		
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	119.976.000	2	2.399.520		
B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen	:	Surat Tagihan Tanggal : 31 Maret 2025		
B.9	Nomor Dokumen	:	[REDACTED] 6			
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :					
B.11	Nomor SP2D	:				

<b>C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh</b>	
C.1	NPWP / NIK : 0 [REDACTED]
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0 [REDACTED]
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : S [REDACTED]
C.4	TANGGAL : 30 April 2025
C.5	NAMA PENANDATANGAN : A [REDACTED]
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

*Gambar 3. 25 Bukti Potong PPh 23 Masa April PTS*

Berdasarkan Gambar 3.25, terdapat salah satu bukti potong PPh 23 yang merupakan salah satu jenis PPh Unifikasi. Pada bukti potong ini terdapat informasi terkait Nomor bukti potong, masa pajak, sifat Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, status bukti Pemotongan/pemungutan, identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Dari seluruh informasi yang terdapat dalam bukti potong, informasi yang dibutuhkan untuk dilakukan rekapitulasi adalah Nomor bukti potong beserta tanggal bukti potong yang ada pada bagian identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Sebagai contoh, untuk bukti potong pada Gambar 3.25 merupakan bukti potong atas Pemotongan PPh 23 PT J dengan Nomor bukti potong “25XXXF” dan tanggal bukti potong pada “20 April 2025”. Informasi ini kemudian akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi.

- 2) Memasukkan seluruh informasi dari bukti potong yang dibutuhkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	Jenis PPh	MASJ	VENDOR	TGL INVOICE	NO INVOICE	NO BUPOT	TGL BUPOT	DPP	TARIF	PPH
2	PPh 23	4	PT J	31/03/2025	JH	25	30/04/2025	119.976.000,00	2,00%	2.399.520
3	PPh 23	4	PT J	31/03/2025	JH	25	30/04/2025	13.472.000,00	2,00%	269.440
4	PPh 23	4	KJP	10/04/2025	PR	25	30/04/2025	25.000.000,00	2,00%	500.000
5	PPh 23	4	E	19/04/2025	15	25	30/04/2025	31.350.000,00	2,00%	627.000
6	PPh 23	4	A	19/04/2025	15	25	14/05/2024	7.600.000,00	2,00%	152.000
7	PPh 23	4	A	19/04/2025	15	25	14/05/2025	7.600.000,00	2,00%	152.000
8	PPh 23	4	A	04/08/2025	RD	25	30/04/2025	550.000,00	2,00%	11.000
9	PPh 23	4	A	04/12/2025	RD	25	30/04/2025	550.000,00	2,00%	11.000
10	PPh 23	4	C	18/03/2025	02	25	30/04/2025	17.000.000,00	2,00%	340.000
11										
12	PPh 4(2)	4	PT J	10/03/2025	IN	25	30/04/2025	82.838.000	1,75%	1.449.665
13	PPh 4(2)	4	PT J	10/03/2025	IN	25	30/04/2025	56.842.000	1,75%	994.735
14	PPh 4(2)	4	CV	01		25	09/05/2025	28.000.000,00	0,50%	140.000
15	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	14/05/2025			
16	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
17	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
18	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
19	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
20	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
21	PPh 4(2)	4	M	14/04/2025	01	25	30/04/2025	55.000.000	4,00%	2.200.000
22	PPh 4(2)	4	R	14/04/2025	00	25	14/05/2025	3.270.800	4,00%	130.832
23	PPh 4(2)	4	R	14/04/2025	01	25	14/05/2025	5.304.000	4,00%	212.160

Gambar 3. 26 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.26, dari informasi yang telah kita dapatkan dari bukti potong PT J masa April maka akan dimasukkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi. Sebelum memasukkan informasi terkait Nomor bukti potong dan tanggal bukti potong, terlebih dahulu menambahkan 2 kolom yang masing-masing berjudul “NO BUPOT” dan “TGL BUPOT”. Setelahnya baru dimasukkan informasi yang ada pada bukti potong, sebagai contoh untuk PPh 23 PT J masukkan Nomor bupot “25XXXF” pada kolom “NO BUPOT” dan “30/04/2025” pada kolom “TGL BUPOT”. Hasil dari pekerjaan ini digunakan untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian Pemotongan yang dilakukan dengan yang terdapat pada Bukti Potong, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Kemudian hasil temuan akan dicantumkan ke dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 16 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### 3.2.3.3 Melakukan Rekonsiliasi PPN

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Melakukan Rekonsiliasi PPN merupakan kegiatan pencocokan atas data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi dengan data atas transaksi PPN yang tercatat pada *general ledger*. Tujuan dilakukannya Rekonsiliasi PPN untuk memastikan pencatatan transaksi PPN telah tercatat pada sistem perpajakan dan *general ledger* perusahaan, serta menghindari ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPN adalah *general ledger* bulan Mei, rekapitulasi PPN Masukan yang *outstanding*, rekapitulasi jurnal pajak masukan yang *outstanding*, dan format Rekonsiliasi PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan Rekonsiliasi PPN:

- 1) Menerima data terkait rekapitulasi PPN yang *outstanding*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN	
0017211756038000	CP	04002500124304681	4	2025	517.917	474.757	56.971	
001319174037000	CP	04002500124231911	4	2025	848.640	777.920	93.350	
0419227913301000	KI	04002500105305792	4	2025	924.000	847.000	101.640	
001799808903000	KI	04002500122967267	4	2025	1.266.000	1.160.500	139.260	
0920203486307000	CP	04002500124318446	4	2025	1.497.600	1.372.800	164.736	
0920203486307000	KI	04002500117519894	4	2025	1.519.500	1.392.875	167.145	
0938822343307000	KI	04002500118434592	4	2025	1.899.500	1.741.208	208.945	
0938822343307000	CP	04002500124138338	4	2025	2.265.120	2.076.360	249.163	
0021807441308000	KI	04002500122967395	4	2025	2.659.000	2.437.417	292.490	
0021807441308000	SL	04002500128342976	4	2025	3.278.943	3.005.676	360.681	
0021807441308000	BU	04002500135422133	4	2025	17.500.000	16.041.667	1.925.000	
0021807441308000	VI	04002500114361324	4	2025	18.000.000	16.500.002	1.980.000	
0021807441308000	VI	04002500114346111	4	2025	18.000.000	16.500.002	1.980.000	
0028611598032000	HI	04002500119303742	4	2025	30.346.395	27.817.530	3.338.104	
0028611598032000	DI	04002500116612203	4	2025	38.500.000	35.291.667	4.235.000	
001799808903000	SE	04002500116059175	4	2025	42.271.000	38.748.417	4.649.810	
0938822343307000	HI	04002500089108570	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
0920203486307000	HI	04002500089104204	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
0920203486307000	HI	04002500089099340	4	2025	54.000.000	49.500.000	5.940.000	
0920203486307000	BB	0400250012525621	4	2025	373.905.633	342.746.830	41.129.620	
0920203486307000	BB	04002500121418411	4	2025	646.396.000	592.529.667	71.103.560	
0938822343307000	BB	04002500104677280	4	2025	903.984.806	828.652.739	99.438.329	
0938822343307000	BB	04002500092410879	4	2025	1.243.244.000	1.139.640.333	136.756.840	
0021807441308000	EL	04002500109816709	4	2025	54.500.000	49.958.333	5.995.000	

Gambar 3. 27 Rekapitulasi PPN Masukan Outstanding

Berdasarkan Gambar 3.27, terdapat data rekapitulasi PPN Masukan yang sifatnya *outstanding*. Data ini menunjukkan rekapitulasi PPN Masukan yang belum ada pencatatannya pada

*general ledger* di periode yang bersangkutan. Rekapitulasi PPN ini akan di Rekonsiliasi kembali pada *general ledger* periode Mei 2025 berdasarkan konfirmasi dari klien. Pada data ini ada beberapa informasi yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPN terdiri dari kolom “NPWP”, “Nama”, “No Faktur”, “Masa”, “Harga Jual”, “DPP”, dan “PPN”. Untuk kolom “NPWP”, “Nama”, dan “No Faktur” digunakan untuk melihat kesesuaian pada bagian keterangan di *general ledger*; “Harga Jual” digunakan untuk melihat nilai jual serta digunakan untuk menghitung nilai DPP; “DPP” merupakan kolom yang berisikan informasi terkait jumlah yang akan dikenakan pajak, nominal DPP dihitung dengan mengkalikan kolom “Harga Jual” dengan 11/12; “PPN” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN Masukan yang telah dipungut. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak yang berinisial “C”, diketahui untuk masa pajak “4” atau April terdapat transaksi yang dikenai PPN dengan nominal sebesar “517.917” dan nilai DPP sebesar “474.757”. Untuk jumlah PPN Masukan dari transaksi ini adalah senilai “56.971”.

## 2) Menerima *general ledger* untuk bulan Mei 2025.

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	PT. S								
2	<b>Buku Besar - Rinci</b>								
3	Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025								
4									
5	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
675	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	360.679	(Dr) 3.771.6
676	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PT. S)	13	1.029.000	(Dr) 3.773.5
673	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	4.235.000	(Dr) 3.777.8
674	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	100.716	(Dr) 3.777.9
675	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	44.363	(Dr) 3.777.9
676	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	14.388	(Dr) 3.777.9
677	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	4.649.810	(Dr) 3.782.6
678	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	15.444	(Dr) 3.782.6
679	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	5.924.556	(Dr) 3.788.5
670	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	02 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PT. S)	13	188.650	(Dr) 3.788.7
671	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	04 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	13	5.940.000	(Dr) 3.794.6
672	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	05 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(CV. T)	14	91.980.141	(Dr) 3.886.6
673	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	14	5.940.000	(Dr) 3.892.5
674	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	14	103.310.790	(Dr) 3.995.9
675	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PT. S)	14	60.500	(Dr) 3.995.9
676	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PT. S)	14	188.650	(Dr) 3.996.1
677	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PO 20)	14	475.200	(Dr) 3.996.6
678	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PO	(PT. S)	14	28.489.745	(Dr) 4.025.1
679	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	JK	(PO 20)	14	35.180	(Dr) 4.025.1

Gambar 3. 28 General ledger Periode Mei 2025

Berdasarkan Gambar 3.28, terdapat *general ledger* PT M untuk periode Mei 2025. Dari data *general ledger* ini nantinya akan di

komparasi dengan hasil rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* untuk melihat kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan PPN Masukan, termasuk PPN Masukan yang telah dipungut diperiode sebelumnya namun baru dicatat saat periode Mei. Pada data ini informasi penting yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi dimulai dari “No. Akun”, “Nama Akun”, “Tanggal”, “Sumber”, “No. Sumber”, “Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. Sebagai contoh Nomor akun “2.111.02.03” dengan nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA-PPN MASUKAN” yang dicatat pada tanggal “01 Mei 2025”. Pencatatan ini dicatat berdasarkan sumber “Faktur Pembelian” dengan Nomor sumber “PO-XXX XXX” dan ketengangan yang menunjukkan bahwa transaksi ini melibatkan “PT E”. Nominal yang dicatat adalah sebesar “360.679”.

- 3) Memindahkan data Rekapitulasi PPN *outstanding* ke format Rekonsiliasi PPN dan memilih salah satu transaksi untuk dilakukan Rekonsiliasi.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm							
2	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN
5	04	0A	04	3	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00
6	00	0J	04	4	2025	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00
7	07	0V	04	1	2025	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00
8								
9	00	0B	04	0	2025	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00
10	00	0P	04	7	2025	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00
11	00	0G	04	0	2025	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00
12	00	0I	04	7	2025	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00
13	03	0T	04	2	2025	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00
14	02	0R	04	2	2025	29.002.500,00	25.751.459,00	3.004.170,00
15	04	0C	04	1	4	2025	517.917	474.757
16								

Gambar 3. 29 Memindahkan Rekapitulasi PPN Masukan ke Format Rekonsiliasi PPN

Berdasarkan Gambar 3.29, setelah menerima data terkait rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* Selanjutnya dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi. Format ini akan digunakan untuk menhitung selisih dari nominal “Harga Jual” dan “PPN” yang


terdapat pada rekapitulasi dengan yang tercatat pada sistem. Selain itu, format ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi yang diberikan kepada klien terkait rekapitulasi PPN Masukan yang tidak tercatat dalam sistem, serta jurnal PPN Masukan yang sudah tercatat namun tidak ada dalam hasil rekapitulasi PPN Masukan. Setelah hasil rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* dimasukkan ke dalam format Rekonsiliasi, maka pilih salah satu transaksi PPN Masukan yang akan dilakukan Rekonsiliasi. Sebagai contoh adalah transaksi yang berkaitan dengan Wajib Pajak “C” dengan NPWP “04.XXX.XXX.X-XXX.XXX” dan Nomor faktur “04X.XXX-XX.XXXXXXXX”. PPN Masukan tersebut merupakan PPN untuk masa pajak “4” atau April tahun “2025” dengan nominal harga jual sebesar “517.917”, DPP sebesar “474.757”, dan PPN Masukan sebesar “56.971”.

- 4) Melakukan pencarian data di *general ledger* dimulai dengan nama akun serta nominal PPN yang sesuai dengan rekapitulasi PPN *outstanding*.

Gambar 3. 30 Pencarian Jurnal Menggunakan Nama Akun

Berdasarkan Gambar 3.30, setelah memilih salah satu transaksi PPN Masukan maka Selanjutnya perlu dilakukan pencarian atas

transaksi PPN tersebut pada *general ledger*. Untuk mempermudah pencarian, maka jangkauan pencarian diperkecil dengan mencari pada nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN”. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan *filter* untuk seluruh data *general ledger*. Kemudian pada kolom “Nama Akun” pilih filter seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Selanjutnya dapat dilihat pada keterangan [2], masukan kata kunci “PPN Masukan” kemudian pilih akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN”. Tujuan diperkecilnya jangkauan pencarian data di *general ledger* dengan menggunakan akun spesifik adalah untuk memfokuskan pencarian pada pencatatan yang berhubungan dengan PPN Masukan saja.



1	D	E	F	G	H	I	J
2							
3							
4							
5	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
6761	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,771,641,457.68
6762	01 Mei 2025	Bukti Jurnal	INV	25	Sort Smallest to Largest		- (Dr) 3,773,566,457.68
6763	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,777,801,457.68
6764	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,777,902,173.68
6765	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,777,946,536.68
6766	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,777,960,924.68
6767	01 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,782,610,734.68
6768	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,782,626,178.68
6769	02 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,782,550,734.68
6770	02 Mei 2025	Bukti Jurnal	INV	25	Sort Largest to Smallest		- (Dr) 3,788,739,384.68
6771	04 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,794,679,384.68
6772	05 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(CV)			- (Dr) 3,886,659,525.68
6773	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,892,599,525.68
6774	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 3,995,910,315.68
6775	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(RD)			- (Dr) 3,995,970,815.68
6776	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 3,996,159,465.68
6777	06 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 3,996,634,665.68
6778	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 4,025,124,410.68
6779	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 4,025,159,590.68
6780	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 4,026,120,851.68
6781	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 4,029,004,634.68
6782	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(PO)			- (Dr) 4,029,210,829.68
6783	07 Mei 2025	Bukti Jurnal	RD	(RD)			- (Dr) 4,029,271,329.68
6784	07 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(CV)			- (Dr) 4,030,304,691.68
6785	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(CV)			- (Dr) 4,103,824,137.68
6786	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 4,103,839,438.68
6787	08 Mei 2025	Faktur Pembelian	PT	(PT)			- (Dr) 4,109,709,137.68

Gambar 3. 31 Pencarian Jurnal Menggunakan Nominal PPN Masukan yang Tertera Pada Rekapitulasi

Berdasarkan Gambar 3.31, setelah memperkecil pencarian dengan menggunakan *filter* nama akun maka bisa diperkecil lagi

dengan mencari nominal PPN Masukan yang serupa dengan nominal PPN Masukan pada rekapitulasi PPN Masukan *outstanding*. Sebagai contoh berdasarkan data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* yang ada pada Gambar 3.29 diketahui PPN untuk Wajib Pajak “C” sebesar “56.971”. Oleh sebab itu pada bagian *filter* untuk kolom “Debit” dipilih nominal “56.971”.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 PT. S [REDACTED]									
2 <b>Buku Besar - Rinci</b>									
3 Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025									
4									
5 No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance	
6800 1115,02,01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08 [REDACTED] /2025	08 [REDACTED]	56.971		(Dr) 4.421.909.303,68	
11107									

Gambar 3. 32 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan untuk Menemukan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.32, setelah memperkecil pencarian menggunakan nominal PPN Masukan yang ada pada rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* ke dalam *general ledger* maka Selanjutnya akan didapat satu pencatatan yang mencatat PPN Masukan. Pada pencatatan ini terdapat informasi yang akan digunakan untuk melihat jurnal yang dicatat terkait PPN ini, informasi tersebut didapat dari kolom “No.Sumber”. Sebagai contoh pada hasil pencarian, diketahui jurnal yang dicatat terkait PPN senilai “56.971” memiliki Nomor sumber “08-XXX/2025”.

- 5) Melakukan pencarian data di *general ledger* menggunakan Nomor sumber yang sudah ditemukan sesuai dengan hasil rekapitulasi PPN.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 PT. S [REDACTED]									
2 <b>Buku Besar - Rinci</b>									
3 Dari 01 May 2025 ke 31 May 2025									
4									
5 No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance	
6800 1115,02,01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08 [REDACTED] /2025	08 [REDACTED]	56.971		(Dr) 4.421.909.303,68	
11107									

No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance	VLOOKU
6800 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	56.971	-	(Dr) 4,421,909,303.68	N/A
11107									
11108									
11109									
11110									
11111									
11112									
11113									
11114									
11115									
11116									
11117									
11118									
11119									
11120									
11121									
11122									
11123									
11124									
11125									
11126									
11127									

Gambar 3. 33 Pencarian Jurnal Menggunakan Nomor Sumber

Berdasarkan Gambar 3.33, setelah menemukan salah satu pencatatan yang terdapat pada akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN” dapat dilihat juga informasi terkait Nomor sumber yaitu “08-XXX/2025”. Untuk melihat seluruh pencatatan jurnal yang berhubungan dengan PPN Masukan dengan nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA – PPN MASUKAN” dan nominal pajak sebesar “56.971”, maka perlu digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan Nomor sumber, perlu dibuka *filter* pada kolom “No.Sumber” yang kemudian masukkan kode Nomor sumber “08-XXX/2025” pada bagian *Text Filters*.

No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Balance
4052 1,120,02,15,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	156.000	-	(Dr) 406.000,00
4053 1,120,02,15,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	160.680	-	(Dr) 566.680,00
4054 1,120,02,15,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	374.400	-	(Dr) 941.080,00
4159 1,120,02,19,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	156.000	-	(Dr) 1.456.000,00
4160 1,120,02,19,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	212.160	-	(Dr) 1.668.160,00
4161 1,120,02,19,03	SUKU CADANG  DUMP TRUCK DYN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	249.600	-	(Dr) 1.917.760,00
<b>2 1115.02.01</b>	<b>PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN</b>	<b>16 Mei 2025</b>	<b>Bukti Jurnal</b>	<b>08-XXX/2025</b>	<b>b</b>	<b>56.971</b>	<b>-</b>	<b>(Dr) 4,421,909,303.68</b>
6800 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	93.351	-	(Dr) 4,422.002,654,68
6801 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	164.736	-	(Dr) 4,422.167,390,68
6803 1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	249.164	-	(Dr) 4,422.416,554,68
6950 2,111.01.01	HUTAN LANCAR USAHA IDR	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	-	5.693.496	(Cr) 1.510.039,060,51
10830 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	487.040	-	(Dr) 3.392.040,00
10830 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	517.917	-	(Dr) 3.909.957,00
10830 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	636.480	-	(Dr) 4.546.437,00
10853 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	1.123.200	-	(Dr) 5.669.637,00
10854 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	312.000	-	(Dr) 5.981.637,00
10855 6113.02.02	'BPTL - BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGK	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	748.800	-	(Dr) 6.730.437,00
11083 7,112.02.02	'BLL - BIAYA LAIN - LAIN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	08-XXX/2025	b	-	3	(Dr) 9.040.284,84

Gambar 3. 34 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan

Berdasarkan Gambar 3.34, setelah mencari pencatatan menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini terdapat 18 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi hingga pencatatan PPN masukan, sehingga perlu dipilih kembali menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh hasil pencarian, yaitu nominal harga jual dan nominal pajak terutangnya. Pada keterangan [1] terdapat informasi pencatatan untuk nominal harga jual dengan Nomor akun “6113.02.02”, nama akun “BTPL-BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN BENGKEL”, Nomor sumber “08-XXX/2025”, dan nominal transaksi sebesar “517.917”. Sedangkan untuk keterangan [2] terdapat informasi pencatatan untuk nominal jumlah PPN masukan dengan Nomor akun “1115.02.01”, nama akun “PAJAK DIBAYAR DI MUKA-PPN MASUKAN”, Nomor sumber “08-XXX/2025”, dan nominal transaksi sebesar “56.971”.

- 6) Memindahkan dan menghitung selisih nilai DPP antara data pada rekapitulasi PPN dengan yang tercatat pada *general ledger*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm</b>									
4	NPWP	NAMA	NO.FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN	
5	07		04	2	2025	350.000.000,00	320.833.334,00	38.500.000,00	
6	04		04	3	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00	
7	00		04	3	2025	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00	
8	07		04	1	2025	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00	
9									3.000.000,00
10	00		04	3	2025	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00	
11	00		04	7	2025	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00	
12	00		04	0	2025	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00	(0,44)
13	00		04	7	2025	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00	
14	03		04	2	2025	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00	
15	03		04	0	2025	28.092.500,00	25.751.458,00	3.090.175,00	
16	00		04	7	2025	258.997.688,00	237.414.547,00	28.489.746,00	0,50
17									
18	09		04	1	2025	517.917	474.757	56.971	

G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>PEMBELIAN - GL</b>													
4	DPP	PPN											
5	602.522,00	72.303,00											
6	6.256.250,00	750.750,00											
7	6.700.833,00	804.100,00											
8	3.000.000,00												
9	34.684.375,00	4.162.125,00											
10	27.500.000,00	3.300.000,00											
11	37.537.911,00	4.504.549,00											
12	990.000,00	118.800,00											
13	25.359.583,00	3.043.150,00											
14	25.751.458,00	3.090.175,00											
15	474.757	56.971											

Gambar 3. 35 Menghitung Selisih Nominal DPP Antara Data Rekapitulasi Dengan Pencatatan Pada Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.35, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPN Masukan maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPN. Pada format ini terdiri dari hasil rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* di sebelah kiri dan potongan pencatatan *general ledger* untuk nominal harga jual dan nominal PPN Masukan di sebelah kanan. Kemudian nominal jual akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan *general ledger*. Sebagai contoh PPN Masukan untuk masa April Wajib Pajak C, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai harga jual sebesar “517.917” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “517.917”. Selanjutnya dihitung selisihnya dengan mengurangkan harga jual sebesar “517.917” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “517.917” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” menandakan bahwa harga jual yang

ada di data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai.

- 7) Menghitung selisih nilai PPN antara data dari rekapitulasi PPN dengan yang tercatat pada *general ledger*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN - To be confirm</b>										
4	NPWP	NAMA	NO. FAKTUR	MASA	TAHUN	Harga Jual	DPP	PPN		
5 07	0. K		04	2	2025	350.000.000,00	320.833.334,00	38.500.000,00	-	
6 04	0. A		04	2	2025	657.297,00	602.522,00	72.303,00	-	
7 00	0. J		04	3	2025	6.825.000,00	6.256.250,00	750.750,00	-	
8 07	0. V		04	3	2025	7.310.000,00	6.700.833,00	804.100,00	3.000.000,00 (3.000.000,00)	
9										
10 60	0. B		04	3	2025	37.837.500,00	34.684.375,00	4.162.125,00	-	
11 00	0. P		04	7	2025	30.000.000,00	27.500.000,00	3.300.000,00	-	
12 00	0. G		04	0	2025	40.950.448,00	37.537.911,00	4.504.549,00	(0,44)	
13 00	0. I		04	7	2025	1.080.000,00	990.000,00	118.800,00	-	
14 03	0. T		04	2	2025	27.665.000,00	25.359.583,00	3.043.150,00	-	
15 03	0. T		04	0	2025	28.092.500,00	25.751.458,00	3.090.175,00	-	
16 00	0. B		04	7	2025	258.997.688,00	237.414.547,00	28.489.746,00	0,50	
17										
18 04	0. Ic		04	1	4	2025	517.917	474.757	56.971	
T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
<b>Pajak Masukan - GL</b>										
2	No. Akun	Nama Akun	Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit		
3	-									
4	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Mei 2025	Bukti Jurnal	05		38.500.000	-		
5	-				05		72.303	-		
6	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Apr 2025	Bukti Jurnal	05		-			
7	-				05		750.750	-		
8	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	25 Apr 2025	Bukti Jurnal	05		-			
9	-				05		804.100	-		
10	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Bukti Jurnal	IN		-			
11	-				IN					
12	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	(P)		4.162.125	-		
13	-				(P)		-			
14	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	22 Apr 2025	Faktur Pembelian	(P)		3.300.000	-		
15	-				(P)		-			
16	1115.02.01	PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	01 Apr 2025	Faktur Pembelian	(P)		4.504.549	-		
17	-				(P)		-			
18	1,00	1115.02.01 PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	06 Mei 2025	Faktur Pembelian	(P)		118.800	-		
	-				(P)		-			
	-	1115.02.01 PAJAK DIBAYAR DIMUKA - PPN MASUKAN	16 Mei 2025	Bukti Jurnal	05		3.043.150	-		
	-				05		-			
							3.090.175	-		
							-			
							28.489.746	-		
							-			
							56.971	-		

Gambar 3. 36 Menghitung Selisih Nilai PPN Masukan Antara Data Rekapitulasi dengan Pencatatan Pada Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.36, jika sudah menemukan pencatatan nominal PPN masukan yang dibayar maka kemudian dipindahkan ke dalam format Rekonsiliasi PPN. Setelahnya nominal PPN masukan akan diselisihkan dari hasil rekapitulasi dan potongan pencatatan yang tercatat pada *general ledger*. Sebagai contoh PPN masukan untuk masa April Wajib Pajak C, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai PPN masukan sebesar “56.971” sedangkan pada potongan pencatatan di *general ledger* sebesar “56.971”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan mengurangkan PPN masukan sebesar “56.971” dengan nominal pada *general ledger* sebesar “56.971” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini menandakan bahwa nominal PPN masukan yang ada di

data rekapitulasi PPN Masukan *outstanding* dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai dan telah dibayarkan. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi apabila ditemukan PPN yang belum tercatat. Jika setelah dikonfirmasi client tidak dapat menjelaskan, maka temuan akan dicantumkan dalam Berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 31 Juli 2025 dan diselesaikan pada 7 September 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 8 kali untuk masa Februari sampai dengan September. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

**3.2.3.4 Melakukan *Review* Perhitungan PPh 21**  
PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan *review* perhitungan PPh 21 tetap merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap berdasarkan data peredaran bruto yang diterima secara bulanan oleh pegawai tetap. Tujuan dilakukannya *review* perhitungan PPh 21 adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap adalah rincian penghasilan bruto untuk pegawai tetap dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap:

- 1) Menerima dan membuka data terkait peredaran bruto dan hasil perhitungan PPh 21 berdasarkan klien.

No	Nama	Status	PENGHASILAN BRUTO			THR	Penghasilan NET Sebulan					
			AWAL	AKHIR	Gaji Pokok Sebulan							
1	A	31	01	K/2	1	12	30.000.000,00	2.500.000,00	-	-	-	32.500.000,00
2	M	31	01	TK/0	1	12	8.750.000,00	1.250.000,00	-	-	-	10.000.000,00
3	R	31	04	TK/0	1	12	10.500.000,00	3.000.000,00	-	-	-	13.500.000,00
4	A	35	07	TK/0	1	12	7.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
5	S	1	01	TK/0	1	12	7.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
6	L	31	04	TK/0	1	12	8.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
7	A	32	03	K/2	2	12	10.500.000,00	1.000.000,00	-	-	-	11.500.000,00
8	A	31	01	K/2	5	12	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00
							94.750.000,00	11.250.000,00	-	-	-	106.000.000,00

Gambar 3. 37 Rincian Peredaran Bruto PTS

Berdasarkan Gambar 3.37, terdapat data berupa hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT S. Pada data ini terdapat informasi penting yang dibutuhkan untuk melakukan *review* perhitungan, yaitu nama karyawan pada kolom “Nama”, status PTKP pada kolom “Status”, masa kerja dari awal hingga akhir pada kolom “Awal” dan “Akhir”, gaji pokok per bulan yang ada pada kolom “Gaji Pokok Sebulan”, tunjangan dalam sebulan pada kolom “Tunj.Jabatan” dan total peredaran bruto pada kolom “Penghasilan NET Sebulan. Sebagai contoh, pada kolom Nomor “1” terdapat informasi mengenai karyawan yang bernama “A” dengan status PTKP “K/2” dan mulai bekerja pada bulan “Januari” sampai “Desember”. Selain itu, diketahui bahwa “A” memiliki gaji pokok sebulan sebesar “30.000.000” dengan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, oleh sebab itu penghasilan bruto sebulan dari karyawan A adalah “32.500.000”.

- 2) Memasukkan data yang diterima oleh klien kedalam kertas kerja perhitungan PPh 21.

	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED								
1	AGI	AGUSTUS	AGUSTUS	GUSTU	GUSTU	GUSTU	AGUSTUS	AGUSTUS	GUSTU	GUSTU	GUSTU	AGUSTUS								
<b>NOTES:</b>																				
DALAM COPY RUMUS TARIF TER, COPY RUMUS SESUAI CELL TERNYA																				
2	No	Nama					MASA KERJA	PENGHASILAN BRUTO												
							AWA L	AKHIR	Gaji Pokok Sebulan	Tunj. Jabatan	Tunj. . Lain nya	Uan g Lem bur	THR	Penghasilan NET Sebulan						
8	1 A		31	01	K/2	1	12	30.000.000	2.500.000	-	-	-	-	32.500.000						
9	2 M		31	01	TK/0	1	12	8.750.000	1.250.000	-	-	-	-	10.000.000						
10	3 R		31	04	TK/0	1	12	10.500.000	3.000.000	-	-	-	-	13.500.000						
11	4 A		35	07	TK/0	1	12	7.000.000	1.000.000	-	-	-	-	8.000.000						
12	5 S		31	01	TK/0	1	12	7.000.000	1.000.000	-	-	-	-	8.000.000						
13	6 L		31	04	TK/0	1	12	8.000.000	1.500.000	-	-	-	-	9.500.000						
14	7 A		32	03	K/2	2	12	10.500.000	1.000.000	-	-	-	-	11.500.000						
15	8 A		31	01	K/2	5	12	13.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000						
16																				
17																				
18																				
19									94.750.000	11.250.000	-	-	-	106.000.000						
20														-						
	<	>	...	Tenaga Lepas	Rek	1	Gaji	REVIEW	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	...

Gambar 3. 38 Data PTS Setelah Dimasukkan Kedalam Kertas Kerja

Berdasarkan Gambar 3.38, terdapat data perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT S di dalam kertas kerja perhitungan PPh 21 Ofisi. Untuk memasukkan data ke dalam kertas kerja, maka dibuka terlebih dahulu *sheet* khusus data yaitu *sheet* “Gaji” yang terlihat pada keterangan [1]. Setelah itu data baru dimasukkan tanpa mengubah format yang diberikan seperti yang ada pada keterangan [2]. *Sheet* “Gaji” berfungsi sebagai acuan untuk melakukan perhitungan PPh 21 pada *worksheet* perhitungan PPh 21 oleh Ofisi. Sehingga, dapat dilihat bahwa pada keterangan [2] sebagai contoh terdapat data terkait karyawan A dengan gaji pokok sebulan sebesar “30.000.000”, tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, dan total PPh 21 sebesar “32.500.000”. PPh 21 atas karyawan A adalah sebesar “4.225.000”.

- 3) Menghitung PPh 21 klien pada *sheet worksheet* perhitungan PPh 21.

6 Masa Pajak : 08 2025  
7 Pembetulan 0

8  
9  
10  
11 DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai	Alamat	Jabatan	PTKP	WP Asing	Status NPWP	Periode Penghasilan			Penghasilan Bruto							
									Dari	s/d	Total	Gaji	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya	Honorarium & Imbalan Sejenis Uang Lembur, dsb.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	Natura/Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	1	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Technician	K/2	N	Y	1	12	12	12	30.000.000	-	2.500.000	-	-	-
17	2	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Customer Sup	TK/0	N	Y	1	12	12	12	8.750.000	-	1.250.000	-	-	-
18	3	000000000000000	0000000000000000	Ru	Jl. S	Ruler	TK/0	N	Y	1	12	12	12	10.500.000	-	3.000.000	-	-	-
19	4	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Ruler	TK/0	N	Y	1	12	12	12	7.000.000	-	1.000.000	-	-	-
20	5	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Ruler	TK/0	N	Y	1	12	12	12	7.000.000	-	1.000.000	-	-	-
21	6	000000000000000	0000000000000000	LIN	Jl. S	Ruler	TK/0	N	Y	1	12	12	12	8.000.000	-	1.500.000	-	-	-
22	7	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	AN	Jl. S	Ruler	K/2	N	N	2	12	11	11	10.500.000	-	1.000.000	-	-	-
23	8	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	ABD	Jl. S	Ruler	K/2	N	N	5	12	8	8	13.000.000	-	-	-	-	-
24	9	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	0	Jl. S	Ruler	D/0	N	N	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
315	300	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	0	Jl. S	Ruler	D/0	N	N	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
316	Jumlah												94.750.000			11.250.000			-
317	Resume Penghitungan			Jumlah PPh21			Jumlah Bruto												
318	< > ...			Tenaga Lepas			Rekap			Gaji			REVIEW			12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ... + :			LAPOR

6 Masa Pajak : 08 2025  
7 Pembetulan 0

8  
9  
10  
11 DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai	Pensiun i. luran T/JHT	Zakat/ Iuran Agama	Pengurang			PPh 21 ATAS REGULER + IRREGULER SETARUN			PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER							
						TER A/B/C	Percentase TER A/B/C	PKP	PPh 21 Sebulan	TER A/B/C	Percentase TER A/B/C	PKP Reguler	PPh21 Reguler	PPh 21 Irregular	PPh 21 Sebulan				
1	2	3	4	5	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
16	1	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Technician	TER B	13.00%	32.500.000	4.225.000	TER B	13.00%	32.500.000	4.225.000	-	4.225.000			
17	2	000000000000000	0000000000000000	Mans	Jl. S	Ruler	TER A	2.00%	10.000.000	200.000	TER A	2.00%	10.000.000	200.000	-	200.000			
18	3	000000000000000	0000000000000000	Ruler	Jl. S	Ruler	TER A	5.00%	13.500.000	675.000	TER A	5.00%	13.500.000	675.000	-	675.000			
19	4	000000000000000	0000000000000000	And	Jl. S	Ruler	TER A	1.50%	8.000.000	120.000	TER A	1.50%	8.000.000	120.000	-	120.000			
20	5	000000000000000	0000000000000000	STT	Jl. S	Ruler	TER A	1.50%	8.000.000	120.000	TER A	1.50%	8.000.000	120.000	-	120.000			
21	6	000000000000000	0000000000000000	LIND	Jl. S	Ruler	TER A	1.75%	9.500.000	166.250	TER A	1.75%	9.500.000	166.250	-	166.250			
22	7	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	AND	Jl. S	Ruler	TER B	2.50%	11.500.000	287.500	TER B	2.50%	11.500.000	287.500	-	287.500			
23	8	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	ABD	Jl. S	Ruler	TER B	4.00%	13.000.000	520.000	TER B	4.00%	13.000.000	520.000	-	520.000			
24	9	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	0	Jl. S	Ruler	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-	-	-	-	-		
315	300	00.000.000.0-0.000.000	00.000.000.0-0.000.000	0	Jl. S	Ruler	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-	-	-	-	-		
316	Jumlah									3 106.000.000 6.313.750						106.000.000 6.313.750			
317	< > ...			Tenaga Lepas			Rekap			Gaji			REVIEW			12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ... + :			
318	Resume Penghitungan			Jumlah PPh21															LAPOR

Gambar 3. 39 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Ofisi

Berdasarkan Gambar 3.39, terdapat *worksheet* perhitungan PPh 21 milik Ofisi. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa setelah memasukkan rincian data ke dalam *sheet* “Gaji”, maka data akan terhubung dengan *workseet* perhitungan PPh 21. Sehingga berdasarkan perhitungan Ofisi, diketahui bahwa karyawan “A” dengan status PTKP “K/2” memiliki gaji sebesar “30.000.000” dan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, hal ini terlihat pada keterangan [1]. Setelahnya PPh 21 dihitung dengan menentukan jenis TER terlebih dahulu yang ada pada kolom “TER A/B/C”, dikarenakan status PTKP dari karyawan A adalah K/2, maka menggunakan tarif “TER B” dengan persentase “13%” menyesuaikan nominal PKP sebesar “32.500.000”, hal tersebut dapat dilihat melalui keterangan [2]. Selanjutnya pada keterangan yang sama, yaitu [2] PKP sebesar “32.500.000” didapat dari

menambahkan gaji per bulan sebesar “30.000.000” dan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, kemudian PPh 21 dihitung dengan mengalikan jumlah PKP senilai “32.500.000” dengan tarif sebesar “13,00%” sehingga dihasilkan PPh 21 atas karyawan A sebesar “4.225.000”. Setelah menghitung PPh 21 per karyawan, maka Selanjutnya dihitung total PKP dan PPh 21 atas seluruh karyawan dengan menggunakan rumus *SUM*, pada keterangan [3] diketahui bahwa total PKP PT S sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Nominal total PKP dan PPh 21 tersebut, nantinya akan digunakan pada hasil *review*.

- 4) Mencantumkan hasil perhitungan ke dalam *sheet* hasil *review*.

**PPH 21 OFFICE**

Bulan	S		OFISI		SELISIH	
	Bruto	PPh 21	Bruto	PPh 21	Bruto	PPh 21
Januari	72.500.000	4.455.000	72.500.000	4.455.000	-	-
Februari	81.667.000	4.546.670	81.667.000	4.546.670	-	-
Maret	156.916.667	18.667.500	156.916.667	18.667.500	-	-
April	83.500.000	4.675.000	83.500.000	4.675.000	-	-
Mei	104.820.000	6.148.350	104.820.000	6.148.350	-	-
Juni	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
Juli	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
Agustus	106.000.000	6.313.750	106.000.000	6.313.750	-	-
September					-	-
Oktober					-	-
November					-	-
Desember					-	-
<b>TOTAL</b>	<b>817.403.667</b>	<b>57.433.770</b>	<b>817.403.667</b>	<b>57.433.770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gambar 3. 40 Hasil Review Perhitungan PPh 21 PT S

Berdasarkan Gambar 3.40, seluruh hasil perhitungan PPh 21 untuk masa Agustus yang telah dihitung sebelumnya dituangkan

dalam *sheet* “*REVIEW*”. *Sheet* ini memuat informasi atas perbandingan perhitungan PPh 21 setiap masanya antara klien dengan Ofisi. Pada gambar ini, diketahui bahwa untuk masa Agustus, perhitungan PPh 21 menurut PT S yaitu untuk PKP sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Perhitungan klien menunjukkan nominal yang sudah sesuai dengan perhitungan Ofisi yaitu PKP sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. Sehingga atas perhitungan PPh 21 masa Agustus oleh klien tidak memiliki selisih dengan Ofisi yang juga menandakan bahwa perhitungan PPh 21 telah sesuai.

Hasil dari pekerjaan ini adalah untuk menjadi hasil *review* yang akan diberikan kepada klien. Setelah itu, hasil review berupa temuan akan dicantumkan ke dalam berita Acara.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 dan diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk PT S masa Oktober. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### **3.2.4 PT C**

#### **3.2.4.1**

Melakukan *Review* Perhitungan PPh Unifikasi  
PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan *Review* PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan pengecekan kelengkapan dan keakuratan data *supplier*, kode objek pajak, serta kelayakan dokumen pendukung (SBU). Tujuan dilakukannya *Review* PPh Unifikasi adalah untuk memastikan kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *Review* PPh Unifikasi adalah

daftar PPh Unifikasi PT C masa Mei, Data *List Supplier*, Daftar kode objek pajak, format daftar *List supplier* baru, dokumen SBU setiap *supplier*. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *Review PPh Unifikasi*:

1) Menerima data terkait nominal PPh Unifikasi.

PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)  
Masa : Mei 2025

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. C [REDACTED]							
2	NPWP : 0 [REDACTED]							
3								
4								
5								
6								
7								
8	No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	No. Dokumen	Tgl Bukti Potong	Pembayaran
9	(1)	(2)						
000001	PT. M [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	21/05/2025	400006	21/05/2025	99.099	
000002	K [REDACTED]	Jasa Penilaian (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	10.000.000	
000003	A [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	4.490.000	
000004	CV. L [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	125.000	
000005	PT. T [REDACTED]	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	Bukti Pembayaran	02/05/2025		02/05/2025	5.478.000	
000006	PT. K [REDACTED]	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Y	Bukti Pembayaran	03/05/2025	000007	03/05/2025	9.500.000	
000007	PT. S [REDACTED]	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Y	Bukti Pembayaran	03/05/2025	000007	03/05/2025	14.836.795	
000008	PT. M [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	03/05/2025	000007	03/05/2025	12.000.000	
15	PPh Terutang	NPWP	Alamat	NIK	Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi	
	1.982	0 [REDACTED]	JL. C [REDACTED]		24-104-29	05	PaymentProof	
	200.000	0 [REDACTED]	JL. R [REDACTED]		24-104-04	05	PaymentProof	
	89.800	2 [REDACTED]	JL. J [REDACTED]		24-100-02	05	PaymentProof	
	2.500	0 [REDACTED]	JL. M [REDACTED]		24-104-29	05	PaymentProof	
	109.560	0 [REDACTED]	TAM [REDACTED]		24-104-36	05	PaymentProof	
	190.000	0 [REDACTED]	JL. G [REDACTED]		24-104-56	05	PaymentProof	

Gambar 3. 41 Daftar PPh Unifikasi PT C Periode Mei 2025

Berdasarkan Gambar 3.41, terdapat daftar PPh Unifikasi untuk jenis PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Daftar PPh Unifikasi ini memiliki informasi-informasi penting yang akan dilakukan pengecekan atas kesuaian jenis objek PPh pada kolom “Jenis Objek PPh 23”, nominal DPP pada kolom “Pembayaran”, nominal PPh terutang pada kolom “PPh Terutang”, dan kode objek pajak pada kolom “Kode”. Sebagai contoh pada Nomor urut 000001, nama lawan transaksi PT M dengan jenis objek PPh “Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan”. Objek ini memiliki nominal DPP sebesar “99.099” dengan PPh terutang sebesar “1.982” dan kode objek pajak “24-104-29”. Informasi nama lawan transaksi dan jenis objek PPh akan di sandingkan dengan

data terkait *List supplier* yang berkaitan dengan PPh Unifikasi. Sedangkan untuk nominal DPP dan PPh terutang akan di sandingkan dan disesuaikan berdasarkan kode objek pajaknya.

- 2) Menerima data terkait *List supplier* yang berkaitan dengan PPh Unifikasi

A	B	C	D	E	
1	PT. C [REDACTED]				
2	<b>LIST SUPPLIER PPH 23 DAN PPH 4 AYAT 2</b>				
4	<b>Nr</b>	<b>Nama Supplier</b>	<b>Jenis Jasa</b>	<b>PPh 2</b>	<b>PPh 4 Ayat 2</b>
5	1	A [REDACTED]	Jasa Perawatan Peralatan	✓	-
6	2	CV.	Jasa Perawatan Peralatan	✓	-
7	3	CV.	Jasa Perawatan Peralatan	✓	-
8	4	CV.	Jasa Pelatihan	✓	-
9	5	CV.	Jasa Pemasangan	✓	-
10	6	CV.	Sewa Alat	✓	-
11	7	CV.	Jasa Pemasangan	✓	-
12	8	CV.	Jasa Pengurusan Dokumen	✓	-
13	9	CV.	Jasa Perawatan Mesin	✓	-
14	10	CV.	Jasa Pemasangan	✓	-
15	11	CV.	Jasa Pemasangan	✓	-
16	12	CV.	Jasa Pemasangan	✓	-
17	13	E [REDACTED]	Jasa Pemasangan	✓	-
18	14	I [REDACTED]	Jasa Pemasangan	✓	-

Gambar 3. 42 List Supplier PPh 23 dan PPh Final 4 Ayat (2)

Berdasarkan Gambar 3.42, terdapat *List supplier* PPh 23 dan PPh 4 Ayat (2). Dari daftar ini nantinya akan menjadi data yang digunakan untuk menyandingkan informasi nama lawan transaksi dan jenis objek PPh yang ada pada daftar PPh Unifikasi PT C. Informasi yang dapat digunakan terdapat pada kolom “Nama *Supplier*” dan “Jenis Jasa”. Sebagai contoh, dapat dilihat salah satunya di kolom “Nama *Supplier*” dengan nama “A”, merupakan *supplier* yang berkaitan dengan jenis jasa “Jasa Perawatan Peralatan”.

- 3) Menerima data terkait seluruh kode objek pajak PPh Unifikasi

A	B	C
1	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
2	24-101-01	Dividen
3	24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
4	24-103-01	Royalti
5	24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh
6	24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
7	24-104-01	Jasa Teknik
8	24-104-02	Jasa Manajemen
9	24-104-03	Jasa Konsultan
10	24-104-04	Jasa Penilai ( <i>Appraisal</i> )
11	24-104-05	Jasa Aktuaris
12	24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
13	24-104-08	Jasa Arsitektur
14	24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur <i>Landscape</i> ;
15	24-104-10	Jasa Perancang ( <i>Design</i> )
16	24-104-11	Jasa Pengeboran ( <i>Drilling</i> ) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
17	24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
18	24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)
19	24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara
20	24-104-15	Jasa Penebangan Hutan
21	24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah
22	24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli ( <i>Outsourcing Services</i> )
23	24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
24	24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI
25	24-104-21	Jasa Perwalian Siswa (Dukungan) dan/atau Siswa
...		

Gambar 3. 43 Daftar Kode Objek Pajak PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.43, terdapat daftar kode objek pajak PPh Unifikasi. Dari tabel ini informasi utama yang digunakan untuk melakukan penyandingan dan pencocokkan data dengan informasi pada daftar PPh Unifikasi ada pada “Kode Objek Pajak” dan “Nama Objek Pajak”. Sebagai contoh untuk kode objek pajak “24-101-01” merupakan kode objek pajak untuk “Dividen”.

4) Melakukan penyandingan data daftar PPh Unifikasi dengan *List supplier* PPh Unifikasi.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]												
A	B	C	D	E	F	L	M	N	O	P	Q	
1	PT. C [REDACTED]											
2	NPWP : 0 [REDACTED] 0											
3												
4	PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)											
5	Masa : Mei 2025											
No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	Alamat	NIK		Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi		
(1)	(2)											
8	000001 PT. M [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	21/05/2025	JL. C [REDACTED]			24-104	24-104-29	05	PaymentProof	
9	000002 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]	Jasa Penilai ( <i>Appraisal</i> )	Bukti Pembayaran	02/05/2025	JL. R [REDACTED]			24-104	24-104-04	05	PaymentProof	
10	000003 [A] [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	JL. J [REDACTED]			24-100	24-100-02	05	PaymentProof	

Gambar 3. 44 Memilih Salah Satu Nama Lawan Transaksi yang Ingin Dibandingkan

Berdasarkan Gambar 3.44, terdapat data terkait daftar PPh Unifikasi untuk periode Mei 2025. Dari data ini kita dapat menggunakan informasi dari kolom “Nama Lawan Transaksi” dan “Jenis Objek PPh 23”. Sebagai contoh nama lawan transaksi yang ingin disandingkan adalah “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” dengan jenis objek pajak “Jasa Penilai (*appraisal*)”. Setelah memilih data yang ingin disandingkan, maka data ini akan digunakan untuk mencari data nama *supplier* dari *List supplier* menggunakan fitur *filter*.

A	B	C	D
1 PT. C			
2 LIST SUPPLIER PPH 23 DAN PPH 4 ATAU 2			
3			
4	1 Nama Supplier	Jenis Jasa	PPH 2
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Pelatihan	✓
		asa Pemasangan	✓
		ewa Alat	✓
		asa Pemasangan	✓
		asa Pengurusan Dokumen	✓
		asa Perawatan Mesin	✓
		asa Pemasangan	✓
		ewa Alat	✓
		asa Penilai	✓
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Pemasangan	✓
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Perawatan Peralatan	✓
		asa Pemasangan	✓
		asa Pemasangan	✓
		asa Penilai	✓
		asa Freight Forwarder	✓
		asa Konstruksi	✓

Gambar 3. 45 Mencari Supplier yang Sama Dengan Data Nama Lawan Transaksi

Berdasarkan Gambar 3.45, terdapat *List supplier* PPh Unifikasi yang berisikan informasi seluruh *supplier* yang digunakan oleh PT C untuk membantu kegiatan operasionalnya. Setelah memilih nama lawan transaksi yang ada pada daftar PPh Unifikasi, maka Selanjutnya di cari dengan menggunakan filter pada kolom “Nama *Supplier*”. Lalu pada *text filters* masukkan nama lawan transaksi yang telah kita pilih yaitu “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX”. Berhubung setelah di *filter* ditemukan hasil yang menyatakan “*No Matches*” yang artinya “KANTOR JASA

PENILAI PUBLIK XXX” merupakan *supplier* baru yang digunakan oleh PT C. Temuan ini nantinya perlu dimasukkan ke dalam *List supplier* baru sebagai bahan konfirmasi yang akan diajukan kepada PT C.

	A	B	C	D	E	F
1	PT. C					
2	NPWP : 0					
3						
4	PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)					
5	Masa : Mei 2025					
6	No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	
7	(1)	(2)				
8	000001	PT. M	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	21/05/2025	
9	000002	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025	
10	000003	A	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	
11	000004	CV. L	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	02/05/2025	
12	000005	PT. T	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	Bukti Pembayaran	02/05/2025	

Gambar 3. 46 *Highlight Nama Lawan Transaksi yang Tidak Ditemukan Dalam Data List Supplier*

Berdasarkan Gambar 3.46, sebelum informasi nama lawan transaksi dipindahkan maka perlu diberi *highlight* terlebih dahulu sebagai penanda. Hal ini juga bertujuan agar memudahkan pencarian informasi ketika ingin dilakukan pengecekan kembali terkait *supplier* yang telah di konfirmasi. Setelahnya informasi ini akan dipindahkan ke dalam daftar *supplier* baru beserta dengan *highlight*-nya.

- 5) Jika nama *supplier* dari daftar PPh Unifikasi tidak terdapat di *List supplier* PPh Unifikasi, maka masukkan nama *supplier* tersebut ke dalam daftar *supplier* baru.

A	B	C	D	E	F
1					
2		LIST SUPPLIER BARU C [REDACTED]			
3		PER MEI 2025			
No.	Nama Supplier	Jenis Jasa	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	
1	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]	Jasa Penilai (Appraisal)			
7					
8					
9					
10					
11					

Gambar 3. 47 Memindahkan Informasi Terkait Nama Lawan Transaksi ke List Supplier Baru

Berdasarkan Gambar 3.47, setelah diberi *highlight* maka data baru akan dipindahkan ke dalam daftar *supplier* baru. Pada daftar ini terdapat informasi mulai dari nama *supplier*, jenis jasa, dan kategori PPh 23 atau PPh 4 ayat (2). Informasi penting yang perlu di cantumkan pada daftar ini terdiri dari nama *supplier* dan jenis jasa. Sebagai contoh, dari hasil temuan diketahui bahwa “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” dengan jenis jasa “Jasa Penilai (*appraisal*)” tidak ditemukan dalam daftar *supplier* yang sudah ada sehingga perlu di konfirmasi lebih lanjut terkait *supplier* tersebut.


#### 6) Melakukan penyandingan kode objek pajak.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]													
A	B	C	D	E	F	L	M	N	O	P	Q		
1	PT. C [REDACTED]												
2	NPWP : 0 [REDACTED] 0												
3													
4	PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)												
5	Masa : Mei 2025												
No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	Alamat	NIK		Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi			
7	(1)	(2)											
8	000001 PT. M [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	21/05/2025 JL. C [REDACTED]				24-104	24-104-29	05	PaymentProof		
9	000002 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK [REDACTED]	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025 JL. R [REDACTED]				24-104	24-104-04	05	PaymentProof		
10	000003 A [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025 JL. J [REDACTED]				24-100	24-100-02	05	PaymentProof		

Gambar 3. 48 Memilih Salah Satu Kode Objek Pajak Sesuai Nama Lawan Transaksi

Berdasarkan Gambar 3.48, langkah Selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap kode objek pajak yang digunakan. Hal ini penting dikarenakan kode objek pajak yang salah berakibat pada salahnya tarif yang digunakan. Sehingga nilai PPh terutang juga akan salah. Namun sebelum melakukan

pengecekan tarif PPh, maka cek terlebih dahulu kode objek pajak dengan memilih kode objek pajak. Sebagai contoh untuk “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” memiliki kode objek pajak “24-104-04”. Kode ini nantinya akan di cek pada daftar kode objek pajak.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a table of tax object codes. The table has two columns: 'Kode Objek Pajak' (Tax Object Code) and 'Nama Objek Pajak' (Name of Tax Object). The 'Kode Objek Pajak' column contains codes like '24-104-04', '24-104-20', and '127'. The 'Nama Objek Pajak' column contains descriptions such as 'Jasa Penilai (Appraisal)', 'Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI', and 'di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)'. A filter dialog box is open, with the search term '24-104-04' entered in the 'Text Filters' field. The 'OK' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom of the dialog.

Gambar 3. 49 Melakukan Pencarian Kode Objek Pajak Pada Daftar Kode Pajak

Berdasarkan Gambar 3.49, jika sudah menemukan kode objek pajak yang perlu di cek maka Selanjutnya kode tersebut akan dicari pada daftar kode objek pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kode objek beserta nama objek pajak yang ada pada daftar kode objek pajak dengan kode objek pajak yang digunakan pada daftar PPh Unifikasi. Sebagai contoh untuk nama lawan transaksi “KANTOR JASA PENILAI

PUBLIK XXX” menggunakan kode objek pajak “24-104-04”. Hal ini sebanding dengan hasil pencarian pada daftar kode objek pajak yang menyatakan bahwa kode objek pajak “24-104-04” merupakan kode objek pajak untuk “Jasa Penilai (*appraisal*)”. Oleh sebab itu untuk transaksi dari *supplier* “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” telah menerapkan kode objek yang sesuai.

- 7) Melakukan pengecekan kembali terkait tarif PPh yang telah diterapkan dalam perhitungan di daftar PPh Unifikasi.

**Table 1: PPh UNIFIKASI - Pasal 23 & Pasal 4 (2)**

Masa : Mei 2025

No. Urut	Nama Lawan Transaksi	Jenis Objek PPh 23	Jenis Dokumen	Tgl Dokumen	Pembayaran	PPh Terutang	NPWP	Alamat	NIK	Kode	Jenis Dokumen
(1)	(2)										
000001	PT. M	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	21/05/2025	99.099	1.982	0016015554028			24-104	24-104-29 05
000002	KANTOR JASA PENILAI PUBLIK	Jasa Penilai (Appraisal)	Bukti Pembayaran	02/05/2025	10.000.000	200.000	0026236752062			24-104	24-104-04 05
000003	A	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	Bukti Pembayaran	02/05/2025	4.490.000	89.800	2101100602800			24-100	24-100-02 05
000004	CV. L	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemelihara	Bukti Pembayaran	02/05/2025	125.000	2.500	0025304460026			24-104	24-104-29 05

M	N	O	P	Q	R	S
NIK		Kode	Jenis Dokumen	Nama Dokumen Referensi	Cek	
	24-104	24-104-29 05	PaymentProof	2,00%	1.982	
	24-104	24-104-04 05	PaymentProof	2,00%	200.000	
	24-100	24-100-02 05	PaymentProof	2,00%	89.800	
	24-104	24-104-29 05	PaymentProof	2,00%	2.500	

Gambar 3. 50 Menghitung Tarif PPh Unifikasi yang Diterapkan

Berdasarkan Gambar 3.50, setelah dilakukannya cek kode objek pajak maka perlu dilakukan juga cek terhadap tarif yang diterapkan. Untuk memastikan tidak ada tarif pajak yang tidak tepat untuk setiap perhitungan PPh Unifikasi. Untuk melakukan pengecekan ini cukup membagi nominal pada kolom “PPh terutang” dengan nominal pada kolom “Pembayaran”. Dari hasil pembagian ini akan diketahui jumlah tarif yang diterapkan. Sebagai contoh untuk “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” diketahui memiliki nominal PPh terutang sebesar “200.000” lalu dibagi dengan nominal pada kolom pembayaran sebesar ”10.000.000” sehingga dihasilkan nilai ”2%” yang

terlihat pada kolom “Cek”. Karena untuk jenis jasa *appraisal* merupakan objek PPh 23 dan dikenakan tarif sebesar 2% karena berkaitan dengan jasa selain yang dikenakan PPh 21, maka tarif yang digunakan sudah sesuai. Jika tarif yang digunakan tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif PPh tersebut sesuai dengan jenis objek pajak.

8) Melakukan pengecekan atas PPh Final 4 ayat (2) yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

D88

Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
1	000081	PT. PR	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan											
89	000082	PT. JA	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	2.100.000	55.650/0	0	JL			S28-409-22	05	
90	000083	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	153.642.996	4.071.539/08	0	JL			P28-409-24	05	
91	000084	PT. IN	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	10/06/2025	800.250	21.207/00	0	JL			S28-409-24	05	
92	000085	JESS	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	18/06/2025	184.635.532	7.385.421/76	0	JL			T28-409-23	05	
93	000086	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	159.681.377	4.231.556/08	0	JL			P28-409-24	05	
94	000087	PT. JA	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	18.161.760	481.287/00	0	JL			S28-409-24	05	
95	000088	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	05/06/2025	4.785.000	126.803/00	0	JL			N28-409-24	01	
96	000089	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	02/06/2025	15.722.091	628.884/00	0	RU			O28-409-23	01	
97	000090	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	26/06/2025	60.461.163	2.418.447/09	0	JL			K28-409-23	01	
98	000091	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	17.386.560	695.463/09	0	JL			K28-409-23	05	
99	000092	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	36.222.300	959.891/08	0	JL			P28-409-24	05	
100	000093	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	436.727.425	7.642.730/00	0	RU			K28-409-22	05	
101	000094	ET	Pemotongan atau pemungutan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	36.557.120	182.786/31	0	JL			A28-423-01	05	
102	000095	C	Pemotongan atau pemungutan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	25/06/2025	28.743.000	143.715/19	0	RU			A28-423-01	05	
103	000096	H	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	02/06/2025	2.279.000	227.900/35	4	PU			H28-403-02	02	
104	000097	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	77.000	77.800/35	2	UN			T28-403-02	05	
105	000098	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	334.000	33.400/51	4	UN			T28-403-02	05	
106	000099	R	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	13/06/2025	1.112.000	111.200/32	5	KP			T28-403-02	05	
107	000100	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	12/06/2025	1.445.000	144.500/21	2	JL			S28-403-02	02	
108	000101	I	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	945.000	94.500/71	1	UN			T28-403-02	05	
109	000102	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	25/06/2025	5.558.000	555.800/51	8	UN			K28-403-02	02	
110	000103	M	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	06/06/2025	945.000	94.500/35	3	KL			S28-403-02	02	
111	000104	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	20/06/2025	5.892.000	589.200/51	2	JL			T28-403-02	02	
112														
113														
114														

013 List Supplier Kode Objek Pajak Supplier Baru Hasil Review +

D91

Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
88	000081	PT. PR	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	132.986	27.000	0312507213411000	RUK					
89	000082	PT. JA	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	789.850	20.000	55.650/0130272962073000	JL S					
90	000083	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	228.964	5.000	153.642.996/013011591728019000	JL M					
91	000084	PT. IN	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	18/06/2025	184.635.532	7.385.421/76		JAL					
92	000085	JESS	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	159.681.377	4.231.556/08		JL					
93	000086	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	18.161.760	481.287/00		JL					
94	000087	PT. T	A Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	05/06/2025	4.785.000	126.803/00		RU					
95	000088	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	02/06/2025	15.722.091	628.884/00		RU					
96	000089	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	26/06/2025	60.461.163	2.418.447/09		JL					
97	000090	PT. A	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Faktur pajak	26/06/2025	17.386.560	695.463/09		JL					
98	000091	PT. JA	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	36.222.300	959.891/08		JL					
99	000092	PT. KF	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	26/06/2025	436.727.425	7.642.730/00		RU					
100	000093	PT. T	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	36.557.120	182.786/31		JL					
101	000094	ET	Pemotongan atau pemungutan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	25/06/2025	28.743.000	143.715/19		RU					
102	000095	C	Pemotongan atau pemungutan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	02/06/2025	2.279.000	227.900/35		PU					
103	000096	H	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	02/06/2025	77.000	77.800/35		UN					
104	000097	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	05/06/2025	334.000	33.400/51		UN					
105	000098	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	05/06/2025	1.112.000	111.200/32		KP					
106	000099	R	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	13/06/2025	1.445.000	144.500/21		JL					
107	000100	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	12/06/2025	945.000	94.500/71		UN					
108	000101	I	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Bukti Pembayaran	20/06/2025	5.558.000	555.800/51		UN					
109	000102	A	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	25/06/2025	21/06/2025	945.000	94.500/35	KL					
110	000103	M	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	06/06/2025	21/06/2025	945.000	94.500/35	JL					
111	000104	N	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Invoice	20/06/2025	5.892.000	589.200/51		JL					
112														
113														
114														

013 List Supplier Kode Objek Pajak Supplier Baru Hasil Review +

Gambar 3. 51 Transaksi PPh Final 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Berdasarkan Gambar 3.51, terdapat 2 contoh transaksi PPh final 4 ayat (2). Pada contoh dengan keterangan [1] merupakan transaksi PPh Final 4 ayat (2) yang dilakukan oleh lawan transaksi PT PRxxxI. PT C telah menyerahkan SBU yang dimiliki oleh PT PRxxxI yang dapat dilihat pada Gambar 3.48. Sedangkan dengan keterangan [2] merupakan transaksi PPh Final ayat (2) yang dilakukan oleh lawan transaksi PT INxxxA. Pada saat melakukan *review* perhitungan PPh Unifikasi, PT C tidak menyerahkan data terkait SBU yang dimiliki oleh PT INxxxA. Oleh sebab itu, pada transaksi ini diberi *highlight* bewarna hijau sebagai penanda lawan transaksi yang belum diberikan data SBU-nya. Dokumen SBU setiap lawan transaksi yang melakukan transaksi jasa konstruksi penting untuk diperiksa, dikarenakan hal ini berkaitan dengan kode objek pajak yang diterapkan. Jika kode objek pajak yang diberlakukan salah maka akan mengakibatkan salahnya penggunaan tarif untuk menghitung PPh Final 4 ayat (2). Sebagai contoh untuk transaksi dengan keterangan [1], diketahui bahwa kode objek pajak yang diterapkan adalah “28-409-22”, kode ini digunakan untuk “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan”. Atas kode objek tersebut, maka tarif yang digunakan sebesar “1,75%”. Hal tersebut sesuai antara kode objek pajak yang digunakan dan transaksi yang dilakukan antara PT PRxxxI dengan PT C. Selanjutnya pada keterangan [2],



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI  
LAMPIRAN  
PB-UMKU: 812 [REDACTED] 04

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PRXXXI:

Asosiasi yang diikuti : A [REDACTED] S  
Nama PJBU : E [REDACTED] 0  
Nama PJTBU : M [REDACTED] 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : i [REDACTED] com  
NPWP : 31 [REDACTED] 00  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1 [REDACTED] 5  
Ditetapkan tanggal : 2024-09-20  
Masa Berlaku s.d. : 2027-09-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status penuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

[REDACTED] Keterangan:

**Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi**

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	F.2 [REDACTED] a 01

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)

Gambar 3. 52 SBU Jasa Konstruksi PT PRXXXI

Berdasarkan Gambar 3.52, terdapat SBU dari PT PRxxxI. SBU atau Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan memuat informasi terkait kualifikasi badan usaha jasa konstruksi PT PRxxxI. Pada SBU tersebut, terdapat 2 informasi yang perlu di periksa terkait untuk melakukan pekerjaan *review* perhitungan PPh Unifikasi. Informasi tersebut, yaitu tanggal penetapan dan masa berlaku SBU, serta kualifikasi *supplier*. Pada SBU PT PRxxxI diketahui bahwa SBU telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2024 dan

berlaku hingga 19 September 2027 dengan kualifikasi kecil. Berdasarkan SBU tersebut, maka kode objek pajak “28-409-22” atas “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan” yang diterapkan oleh PT C atas perhitungan telah sesuai. Sehingga tarif yang digunakan sebesar “1,75%” telah sesuai .

A	B	C	D	E	F
1					
2			Berdasarkan hasil review, berikut beberapa poin yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut:		
3					
4			<b>1. Apakah ada supplier baru dengan nama dan jenis jasa sebagai berikut?</b>		
5	No.	Nama Supplier	Jenis Jasa		
6	1	R [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.		
7	2	PT. K [REDACTED]	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi;		
8	3	H [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.		
9	4	Z [REDACTED]	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.		
10	5	PT. R [REDACTED]	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)		
11	6	PT. P [REDACTED]	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi		
12	7	CV. B [REDACTED]	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.		
13	8	N [REDACTED]	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		
14					
	2.		<b>Untuk list supplier berikut ini, apakah terdapat SBU yang masih berlaku?</b>		
			<i>Jika ada mohon disampaikan SBU-nya.</i>		
	No.	Nama Supplier	Jenis Jasa		
	1	PT. K [REDACTED]	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan		
	2	PT. I [REDACTED]	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan		
	3	PT. K [REDACTED]	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan		
	4	PT. T [REDACTED]	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan		
	5	PT. I [REDACTED]	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan		

Gambar 3. 53 Hasil Review Perhitungan PPh Unifikasi

Gambar 3.53 merupakan hasil dari pekerjaan yang hasil akhirnya berupa hasil *review* yang akan diberikan kepada klien untuk dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah di konfirmasi, maka hasil akhir dari *review* perhitungan PPh Unifikasi akan diberikan kepada klien untuk dilaporkan.

Pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 10 Juli 2025 dan diselesaikan pada 14 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali untuk masa Juni sampai dengan September.

Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

3.2.4.2 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Bukan Pegawai  
 PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk Bukan Pegawai merupakan kegiatan menghitung PPh 21 bukan pegawai berdasarkan data peredaran bruto yang diterima secara bulanan oleh bukan pegawai. Tujuan dilakukannya perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah rincian penghasilan bruto untuk Bukan Pegawai dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai:

- 1) Menerima dan membuka rincian penghasilan bruto untuk bukan pegawai.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PT. C								
2		Masa Pajak : Jan-25							
3									
No. Urut	Jenis Pajak	Tgl BP	Penerima Penghasilan	Nama	NIK/NPWP / No. Passport	Alamat	Pembayaran	Jenis	Ph Bruto
5									
6	1	Non Final	24-Jan-25	Imbalan kepada Pe. O	O	JL. K	40.823.858	1	40.823.858
7	2	Non Final	16-Jan-25	Tenaga Ahli (Pengajar)	O	JL. P	18.660.000	1	18.660.000
8	3	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Pe. T	O	JL. R	50.482.258	1	50.482.258
9	4	Non Final	17-Jan-25	Imbalan kepada Pe. V	O	JL. A	382.500	1	382.500
10	5	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Pe. S	O	JL. R	44.500.000	1	44.500.000
11	6	Non Final	21-Jan-25	Imbalan kepada Pe. C	O	DES	2.000.000	1	2.000.000
12	7	Non Final	24-Jan-25	Imbalan kepada Pe. I	O	KP.	2.950.000	1	2.950.000
13	8	Non Final	31-Jan-25	Imbalan kepada Pe. N	O	DUS	700.000	1	700.000
14									
15									
							160.498.616		160.498.616

Gambar 3. 54 Rincian Peredaran Bruto Bukan Pegawai

Berdasarkan Gambar 3.54, terdapat data terkait rincian peredaran bruto Bukan Pegawai untuk periode Januari tahun 2025. Pada

data ini terdapat informasi penting untuk menghitung PPh 21 dari Bukan Pegawai. Informasi penting tersebut terdapat pada kolom “Nama” dan “Penghasilan Bruto untuk melakukan pengecekan atas perhitungan *client* dengan kantor konsultan pajak. Pada kolom “Nama” berisikan informasi terkait nama Wajib Pajak bukan pegawai yang dipotong PPh 21, sedangkan untuk kolom “Penghasilan Bruto” berisikan informasi terkait jumlah pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak bukan pegawai tersebut. Sebagai contoh pada Nomor urut 8 dengan nama Wajib Pajak “N” dan jumlah pembayaran sebesar “700.000”.

- 2) Memasukkan ke data rincian penghasilan bruto ke dalam kertas kerta perhitungan PPh 21 dan menghitung PPh 21 untuk Bukan Pegawai.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	NAMA : N [REDACTED]							
3	NPWP : 3 [REDACTED]							
4	No	Bulan	Penghasilan Bruto	50% dari Penghasilan Bruto	Tarif Ps 17	PPH 21	PPh 21 C [REDACTED]	Crosscheck PPh 21
5	1	Januari	700.000	350.000	5%	17.500	17.500	-
6	2	Februari	750.000	375.000	5%	18.750	18.750	-
7	3	Maret	4.050.000	2.025.000	5%	101.250	101.250	-
8	4	April	350.000	175.000	5%	8.750	8.750	-
9	5	Mei		-		-	-	-
10	6	Juni		-	5%	-	0	-
11	7	Juli		-	5%	-	-	-
12	8	Agustus		-	5%	-	-	-
13	9	September		-	5%	-	-	-
14	10	Okttober		-	5%	-	-	-
15	11	November		-	5%	-	-	-
16	12	Desember		-	5%	-	-	-
17	TOTAL	5.850.000,00	2.925.000,00	0,55	146.250,00	146.250,00	-	-
18								
19								
20	NAMA : T [REDACTED]							
21	NPWP : 5 [REDACTED]							
22	No	Bulan	Penghasilan Bruto	50% dari Penghasilan Bruto	Tarif Ps 17	PPH 21	PPh 21 C [REDACTED]	Crosscheck PPh 21
23	1	Januari	50.482.258	25.241.129	5%	1.262.056	1.262.056	-
24	2	Februari	30.075.633	15.037.817	5%	751.891	751.891	(0)
25	3	Maret	71.375.461	35.687.731	5%	1.784.387	1.784.387	-
26	4	April	29.894.892	14.947.446	5%	747.372	747.372	-
27	5	Mei	49.528.051	24.764.026	5%	1.238.201	1.238.201	-
28	6	Juni		-	5%	-	-	-

*Gambar 3. 55 Menghitung PPh 21 Untuk Bukan Pegawai*

Berdasarkan Gambar 3.55, terdapat kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Pada kertas kerja ini terdapat beberapa tabel yang masing-masing tabelnya digunakan untuk menghitung

PPh 21 per Wajib Pajak yang merupakan bukan pegawai. Pada setiap tabel terdapat kolom-kolom yang terdiri dari “No” yang digunakan sebagai penanda urutan bulan; “Bulan” yang digunakan untuk menunjukkan perhitungan PPh 21 di masa pajak bulan apa; “Penghasilan Bruto” yang berisi informasi terkait jumlah pembayaran yang diterimaa oleh Wajib Pajak selama masa pajak tertentu; “50% dari penghasilan bruto” merupakan kolom yang digunakan untuk menghitung nilai DPP yang terdiri dari 50% penghasilan bruto; “Tarif Ps 17” merupakan kolom yang digunakan untuk mengisi tarif PPh 21 yang disesuaikan dengan lapisan dari 50% penghasilan bruto; “PPh 21” berisi informasi hasil perhitungan PPh 21 atas Wajib Pajak bukan pegawai dari kantor konsultan pajak; “PPh 21 C” merupakan kolom yang berisi informasi hasil perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT C; “*Crosscheck PPh 21*” merupakan kolom untuk melakukan pengecekan atas perhitungan konsultan pajak dengan PT C. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak “N” untuk perhitungan PPh 21 pada masa Januari dimulai dari penghasilan bruto sebesar “700.000” lalu dikalikan dengan 50% menjadi sebesar “350.000”. Kemudian nilai 50% penghasilan bruto atau DPP ini akan dikalikan dengan tarif PPh 21 Pasal 17 sebesar “5%” dikarenakan penghasilan bruto berada di batasan Rp0 – Rp60.000.000 yang merupakan lapisan pertama, sehingga nilai PPh 21 dari Wajib Pajak “N” adalah sebesar “17.500”. Hasil ini sama dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT C yaitu sebesar “17.500”, oleh sebab itu untuk kolom “*Crosscheck PPh 21*” didapat nilai “0” yang berasal dari pengurangan perhitungan PPh 21 PT C sebesar “17.500” dengan perhitungan PPh 21 konsultan pajak sebesar “17.500”. Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan pembanding yang dilakukan kepada klien untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh

klien. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi, setelah itu akan diberikan rekomendasi apabila terdapat kesalahan.

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 21 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 9 kali untuk bulan Januari sampai dengan September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

- 3.2.4.3 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Tetap
- PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tetap berdasarkan data penghasilan pegawai tetap. Tujuan dilakukannya perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah rincian gaji pokok untuk pegawai tetap termasuk tunjangan lainnya dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap:

- 1) Menerima rincian gaji pokok dan tunjangan untuk pegawai tetap.

Gambar 3. 56 Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.56, terdapat rincian gaji pokok dan tunjangan yang diterimaa oleh pegawai tetap untuk periode Januari 2025. Pada data ini terdapat seluruh informasi penting yang digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Informasi tersebut dimulai dari kolom “Nama”, “NPWP”, “L/P” yang berisikan informasi terkait identitas dari Wajib Pajak pegawai tetap PT C. Pada kolom “Status PTKP” terdapat informasi atas status PTKP setiap Wajib Pajak yang akan digunakan untuk mengetahui kategori tarif TER Wajib Pajak; kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, dan “Masa Kerja” berisikan informasi atas jumlah masa kerja Wajib Pajak selama satu tahun, serta untuk menentukan jumlah bulan Wajib Pajak bekerja jika ada beberapa Wajib Pajak

yang berhenti atau masuk selama satu tahun masa pajak. Selanjutnya pada kolom “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan Lainnya”, dan “Asuransi” merupakan kolom yang berisikan informasi atas seluruh komponen yang akan menjadi penambah penghasilan bruto pada perhitungan PPh 21 diluar JKK, JK, dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk kolom “Jumlah Penghasilan *Non-GU*” berisikan informasi terkait jumlah penghasilan yang tidak di *gross up* sehingga jumlah PPh 21 dipotong langsung dari seluruh nominal yang ada pada kolom ini; “Jumlah Penghasilan *Gross-Up*” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah penghasilan bruto yang akan di *gross up* sehingga perhitungan PPh 21 ditanggung perusahaan berdasarkan tambahan penghasilan. “PPh 21 Gross-Up” berisikan informasi jumlah perhitungan PPh 21 atas kolom “Jumlah Penghasilan *Gross Up*” sehingga atas jumlah pada kolom ini akan digunakan sebagai tunjangan PPh 21; “Penghasilan Bruto” merupakan kolom yang informasinya merupakan total dari gaji pokok, tunjangan, asuransi, dan PPh 21 *gross up* (tunjangan PPh 21). Untuk kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, “BPJS Kesehatan” merupakan komponen penambah dari penghasilan bruto. Untuk “JHT Beban Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” nantinya akan digunakan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya lain yang digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban Perusahaan”, “BPJS Kesehatan Beban Karyawan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”. Sebagai contoh pada baris Nomor 1, diketahui nama WP pegawai tetap berinisial “C” dengan NPWP “3X.XXX.XXX.X-XXX.XXX” berjenis kelamin laki-laki dengan status PTKP “K/2”. Wajib Pajak ini bekerja selama 12 bulan dimulai dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember

2025. Gaji pokok per bulannya sebesar “41.925.000”, tunjangan lainnya sebesar “13.975.000”, dan asuransi sebesar “480.000”. Untuk Wajib Pajak Pegawai C seluruh penghasilannya di *gross up* sehingga jumlah penghasilan *gross up*-nya sebesar “56.380.000” dan nominal PPh 21 atas penghasilan *gross up* menjadi sebesar “15.902.051” sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar “72.282.051”. Untuk komponen penambah bruto ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, dan “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan” yang secara berurutan nominalnya sebesar “0”, “0”, dan “480.000”. Sedangkan untuk pengurang penghasilan bruto yaitu “JHT Beban Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” yang secara berurutan sebesar “0” dan “0”. Biaya-biaya lain yang digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban Perusahaan”, “BPJS Kesehatan Beban Karyawan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan” secara berurutan sebesar “0”, “120.000”, dan “0”.

- 2) Memasukkan rincian gaji pokok dan tunjangan ke dalam format kertas kerja.

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	PT. C														717.668.294	106.621.821	#####	-	100.000		32.699.708
2	Masa Pajak : <b>MASTER FILE</b>				Jan-25																
3	No	Nama	NIK/NPWP	L/ P	Stat us PTK P	Mulai Kerja	Tgl Mulai NPWP	Akhir Kerja	Per	MK Hitung	Mas a Kerj a	Gaji Pokok	Tunjangan Kehadiran	Tunjangan Lembur	Tunjangan Transport	Tunjangan Lainnya	BONUS	Asuransi	PP		
4																					
5	1 C			L K/2 K	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	41.925.000						13.975.000		480.000	
6	2 N			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	27.000.000						9.000.000		480.000	
7	3 D			L K/0 K	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	15.803.601	2.000.000	0	0	0			668.063		
8	4 A			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	11.303.601	1.500.000	0	0	0			586.657		
9	5 M			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	6.642.401	1.500.000	339.000	0	0			344.741		
10	6 H			L K/1 K	1	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	10.003.601	1.300.000	121.000	0	0			519.187		
11	7 S			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	5.595.601	500.000	359.000	0	0			290.412		
12	8 S			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	5.024.601	925.000	1.204.631	0	0			260.777		
13	9 N			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	6.958.501	1.700.000	253.000	0	0			361.146		
14	10 R			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	6.403.601	1.650.000	230.000	0	0			332.347		
15	11 N			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	20.303.601	2.400.000	0	0	0			721.613		
16	12 B			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	13.603.601	2.000.000	585.000	0	0			402.400		
17	13 S			L K/3 K	3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	8.000.000	1.250.000	385.000	1.000.000	0				415.200	
18	14 W			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	4.974.500	475.000	1.103.500	0	0			258.177		
19	15 R			P TK/0 TK	0	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	15.213.601	2.000.000	0	0	0			661.042		
20	16 E			L K/3 K	3	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	17.303.601	2.000.000	602.500	0	0			685.913		
21	17 T			L K/2 K	2	01-Jan-25	01-Jan-25	31-Dec-25	12	12	12	7.375.260	1.300.000	178.000	0	0			382.776		

	A	C	D	E	F	G	H	I	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	PT. C								13.634.848	979.766.891	5.676.126	1.913.301	24.789.325	13.399.635	25.110.281	6.277.570	11.589.836	5.794.918
2	Masa Pajak : <b>MASTER FILE</b>																	
3	No	Nama	NIK/NPWP	L/ P	Stat us PTK P	PPh 21 Gross- Up	Penghasilan Bruto	JKK / Jaminan Kecelakaan kerja	JK / Jaminan Kematian	JHT Beban Perusahaan	JHT Beban Karyawan	BPJS Kesehatan Beban Perusahaan	BPJS Kesehatan Beban Karyawan	JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan	JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan			
4								0,89%	0,30%	3,70%	2,00%	4,00%	1,00%	2,00%	1,00%			
5	1 C			L K/2 K	2	15.902.051	72.282.051	0	0	0	0	480.000	120.000	0	0	0	0	0
6	2 N			P TK/0 TK	0	0	36.480.000	0	0	999.000	540.000	480.000	120.000	200.846	100.423			
7	3 D			L K/0 K	0	0	18.471.664	140.652	47.411	584.733	316.072	480.000	120.000	200.846	100.423			
8	4 A			P TK/0 TK	0	0	13.390.258	100.602	33.911	418.233	226.072	452.144	113.036	200.846	100.423			
9	5 M			P TK/0 TK	0	0	8.826.142	59.117	19.927	245.769	132.848	265.696	66.424	132.848	66.424			
10	6 H			L K/1 K	1	0	11.943.788	89.032	30.011	370.133	200.072	400.144	100.036	200.072	100.036			
11	7 S			P TK/0 TK	0	0	6.745.013	49.801	16.787	207.037	111.912	223.824	55.956	111.912	55.956			
12	8 S			L K/2 K	2	0	7.415.009	44.719	15.074	185.910	100.492	200.984	50.246	100.492	50.246			
13	9 N			P TK/0 TK	0	0	9.272.647	61.931	20.876	257.465	139.170	278.340	69.585	139.170	69.585			
14	10 R			L K/2 K	2	0	8.615.948	56.992	19.211	236.933	128.072	256.144	64.036	128.072	64.036			
15	11 N			L K/2 K	2	0	23.425.214	180.702	60.911	751.233	406.072	480.000	120.000	200.846	100.423			
16	12 B			L K/2 K	2	0	17.232.884	121.072	40.811	503.333	272.072	480.000	120.000	200.846	100.423			
17	13 S			L K/3 K	3	0	11.050.200	71.200	24.000	296.000	160.000	320.000	80.000	0	0	0	0	0
18	14 W			L K/2 K	2	0	6.811.177	44.273	14.924	184.057	99.490	198.980	49.745	99.490	49.745			
19	15 R			P TK/0 TK	0	0	17.874.643	135.401	45.641	562.903	304.272	480.000	120.000	200.846	100.423			
20	16 E			L K/3 K	3	0	20.592.014	154.002	51.911	640.233	346.072	480.000	120.000	200.846	100.423			
21	17 T			L K/2 K	2	0	9.236.036	65.640	22.126	272.885	147.505	295.010	73.753	147.505	73.753			

Gambar 3. 57 Memasukkan Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan ke Format Kertas Kerja

Berdasarkan Gambar 3.57, setelah menerima rincian gaji pokok dan tunjangan pegawai tetap Selanjutnya data tersebut dipindahkan ke format kertas kerja perhitungan PPh 21 yang diberikan dalam format excel. Pada format kertas kerja, data rincian dimasukkan ke dalam sheet “411”. Sheet ini berisikan beberapa kolom yang harus diisi dimulai dari kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, “Masa Kerja”, “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” (jika ada), “Asuransi”, “PPh 21 Gross Up”, “Penghasilan Bruto”, “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”,

“JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban Karyawan”, “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban Karyawan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan”. Setiap data akan dimasukkan berdasarkan nama Wajib Pajak yang ada pada *master file* di sebelah kiri. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C dimasukkan data dimulai dari pada kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, dan “Masa Kerja” yang secara berurutan diisi “01-Jan-2025”, “01-Jan-2025”, “31-Dec-2025”, “12”, dan “12”. Selanjutnya mulai isi bagian data terkait penghasilan Wajib Pajak yang ada pada kolom “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” (jika ada), “Asuransi”, “PPh 21 Gross Up”, “Penghasilan Bruto” yang secara berurutan diisi “41.925.000”, “0”, “0”, “0”, “13.975.000”, “0”, “480.000”, “15.902.051”, “72.282.051”. Untuk beban-beban yang ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, “JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban Karyawan”, “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban Karyawan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” secara berurutan diisi dengan “0”, “0”, “0”, “0”, “480.000”, “120.000”, “0”, dan “0”. Seluruh angka ini telah sesuai dengan data pada rincian gaji pokok dan tunjangan pegawai tetap untuk setiap nama Wajib Pajaknya.

- 3) Pada *sheet* “Rekap” menghitung penghasilan teratur dari pegawai tetap.

3	4 Pegawai Tetap	Nama (Sesuai NPWP)		Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)	Masa Kerja Setahunka	3	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Penghasilan Teratur					
5	6								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
No		Perusahaan/ Karyawan	Gross	Gross Up	Gross																					Total	
10	1 C	Perusahaan	Gross	Up	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	41,925,000	-	15,902,05	-	-	-	-	13,975,000	-	-	-	-	13,975,000		
11	2 N	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	27,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000			
12	3 D	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	15,803,601	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000		
13	4 A	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	11,303,601	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000		
14	5 M	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6,642,401	-	-	1,500,000	339,000	-	-	-	-	-	-	-	1,839,000		
15	6 H	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	10,003,601	-	-	1,300,000	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421,000	
16	7 S	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	5,595,601	-	-	500,000	359,000	-	-	-	-	-	-	-	-	859,000	
17	8 S	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	5,024,601	-	-	925,000	1,204,631	-	-	-	-	-	-	-	-	2,129,631	
18	9 N	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6,958,501	-	-	1,700,000	253,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,953,000	
19	10 R	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	6,403,601	-	-	1,650,000	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880,000	
20	11 N	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	20,303,601	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	
21	12 B	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	13,603,601	-	-	2,000,000	585,000	-	402,400	-	-	-	-	-	-	-	2,987,400
22	13 S	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	8,000,000	-	-	1,250,000	385,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,635,000
23	14 W	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	4,974,500	-	-	475,000	1,103,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,578,500	
24	15 R	Karyawan	Gross	Gross	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	15,213,601	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000		
25	16 E	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	17,303,601	-	-	2,000,000	602,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,602,500	
26	17 T	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	7,375,260	-	-	1,300,000	178,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,478,000	
27	18 E	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6,176,251	-	-	1,500,000	586,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,086,000	
28	19 M	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6,719,101	-	-	1,500,000	738,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,238,000	
29	20 M	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	6,803,601	-	-	1,750,000	445,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,195,500	
30	21 E	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	7,103,601	-	-	1,550,000	625,500	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	2,395,500
31	22 R	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	6,084,901	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	
32	23 M	Karyawan	Gross	Gross	Gross	L	K	3	K/3	1	9	9	5,024,601	-	-	900,000	3,549,058	-	-	-	-	-	-	-	-	4,449,058	

Gambar 3. 58 Menghitung Total Tunjangan Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.58, setelah memindahkan data pada sheet “411” Selanjutnya adalah menghitung setiap komponen pada sheet “Rekap”. Komponen pertama yang dihitung adalah penghasilan teratur yang dimulai dari tunjangan pegawai. Dapat dilihat pada [1], yang terdiri dari kolom “Hadir”, “Lembur”, “Transport”, “Tunjangan Lain”. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C, nilai total dari tunjangan pegawai didapat dengan menambahkan kolom “hadir” sebesar “0”, “lembur” sebesar “0”, kolom “transport” sebesar “0”, dan “tunjangan lain” sebesar “13.975.000” sehingga didapatkan besaran tunjangan pegawai Wajib Pajak C senilai “13.975.000” yang terlihat pada kolom “Total”.

3	4	Pegawai Tetap												5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
No	Nama (Sesuai NPWP)	Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)	Masa Kerja Setahunka	Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja						Natura						Total																									
		Perusahaan/Karyawan	Gross, Gross Up, Nett				JKK (0,24%)	JKM (0,30%)	BPJS Kes (4%)	Total Premi	Natura	PPh21	Total Natura	Rp.																														
10 1 C	Perusahaan	Gross Up	L K 2	K/2	1 12 12	-	-	-	480.000	480.000	-	-	-	72.282.051																														
11 2 N	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	-	-	-	480.000	480.000	-	-	-	36.480.000																														
12 3 D	Karyawan	Gross	L K 0	K/0	1 12 12	140.652	47.411	480.000	668.063	-	-	-	18.471.664																															
13 4 A	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	100.602	33.911	452.144	586.657	-	-	-	13.390.258																															
14 5 M	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	59.117	19.927	265.696	344.741	-	-	-	8.826.142																															
15 6 H	Karyawan	Gross	L K 1	K/1	1 12 12	89.032	30.011	400.144	519.187	-	-	-	11.943.788																															
16 7 S	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	49.801	16.787	223.824	290.412	-	-	-	6.745.013																															
17 8 S	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	44.719	15.074	200.984	260.777	-	-	-	7.415.009																															
18 9 N	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	61.931	20.876	278.340	361.146	-	-	-	9.272.647																															
19 10 R	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	56.992	19.211	256.144	332.347	-	-	-	8.615.948																															
20 11 N	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	180.702	60.911	480.000	721.613	-	-	-	23.425.214																															
21 12 B	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	121.072	40.811	480.000	641.883	-	-	-	17.232.884																															
22 13 S	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 12 12	71.200	24.000	320.000	415.200	-	-	-	11.050.200																															
23 14 W	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	44.273	14.924	198.980	258.177	-	-	-	6.811.177																															
24 15 R	Karyawan	Gross	P TK 0	TK/0	1 12 12	135.401	45.641	480.000	661.042	-	-	-	17.874.643																															
25 16 E	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 12 12	154.002	51.911	480.000	685.913	-	-	-	20.592.014																															
26 17 T	Karyawan	Gross	L K 2	K/2	1 12 12	65.640	22.126	295.010	382.776	-	-	-	9.236.036																															
27 18 E	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 12 12	54.969	18.529	247.050	320.547	-	-	-	8.582.798																															
28 19 M	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 12 12	59.800	20.157	268.764	348.721	-	-	-	9.305.822																															
29 20 M	Karyawan	Gross	L K 1	K/1	1 12 12	60.552	20.411	272.144	353.107	-	-	-	9.352.208																															
30 21 E	Karyawan	Gross	L K 1	K/1	1 12 12	63.222	21.311	284.144	368.677	-	-	-	9.867.778																															
31 22 R	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 12 12	54.156	18.255	243.396	315.806	-	-	-	7.900.707																															
32 23 M	Karyawan	Gross	L K 3	K/3	1 9 9	44.719	15.074	200.984	260.777	-	-	-	9.734.436																															

Gambar 3. 59 Menghitung Total Premi dan Total Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

Pada Gambar 3.59, komponen Selanjutnya yang perlu dihitung dalam penghasilan teratur adalah jumlah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Pada keterangan [2] komponen dari jumlah premi terdiri dari kolom “JKK (0,24%)”, “JKM (0,30%)”, dan “BPJS Kes (4%)”. Sebagai contoh pada Wajib Pajak C, total preminya didapat dengan menambahkan kolom “JKK (0,24%)” sebesar “0”, “JKM (0,30%)” sebesar “0”, dan “BPJS Kes (4%)” sebesar “480.000” sehingga didapat total premi sebesar “480.000”. Selanjutnya perlu dihitung seluruh total penghasilan teratur dari pegawai tetap yang ada pada keterangan [4]. Menghitung total penghasilan teratur pegawai tetap dilakukan dengan menambahkan tunjangan pegawai pada keterangan [1] yang terlihat di Gambar 3.42, premi asuransi dibayar pemberi kerja pada keterangan [2], dan tambahkan komponen yang ada pada keterangan [3] di Gambar 3.42 mulai dari kolom “Gapok”, dikurangkan dengan “Potongan Gaji (UL)”, serta ditambahkan kembali dengan “Tunjangan Pajak”. Sebagai contoh untuk Wajib

Pajak C, total penghasilan teratur didapat dari menambahkan “Gapok” sebesar “41.925.000”, “Tunjangan Pajak” sebesar “15.902.051”, serta total tunjangan pegawai di kolom “Total” sebesar “13.975.000” yang dapat dilihat secara berurutan pada Gambar 3.52 keterangan [3] dan [1]. Kemudian, ditambahkan dengan komponen lain dari kolom “Total Premi” sebesar “480.000” pada Gambar 3.53 keterangan [2]. Setelah komponen ditambahkan maka akan didapat jumlah penghasilan teratur Wajib Pajak sebesar “72.282.051” pada kolom “Total Rp.” Gambar 3.53 keterangan [4].

- 4) Menghitung penghasilan tidak teratur dari pegawai tetap dan penghasilan bruto dari pegawai tetap pada *sheet* “Rekap”.

3	Pegawai Tetap																							
4	No	Nama (Sesuai NPWP)	Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)	Masa Kerja Setahunka	Jan-25			Jan-25			Jan-25			Jan-25			Jan-25				
5			Perusahaan/ Karyawan	Gross, Gross Up, Nett				1			2			3			Penghasilan tidak teratur			Jan-25				
6								1	Total Rp.	35	36	37	38	39	40	41	Bruto							
7																								
8																								
9			1	10	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	72.282.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.282.051
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	36.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.480.000
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	18.471.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.471.664
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	13.390.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.390.258
14	5	M	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	8.826.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.826.142
15	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	11.943.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.943.788
16	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	6.745.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.745.013
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	7.415.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.415.009
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	9.272.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.272.647
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	8.615.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.615.948
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	23.425.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.425.214
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	17.232.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.232.884
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	11.050.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.050.200
23	14	V	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	6.811.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.811.177
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	17.874.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.874.643
25	16	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	20.592.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.592.014
26	17	T	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	9.236.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.236.036
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	8.582.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.582.798
28	19	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	9.305.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.305.822
29	20	M	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	9.352.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.352.208
30	21	E	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	9.867.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.867.778
31	22	R	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	7.900.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.900.707
32	23	M	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	9	9	9.734.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.734.436

Gambar 3. 60 Menghitung Total Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Gambar 3.60, setelah menghitung penghasilan teratur Wajib Pajak maka Selanjutnya dihitung penghasilan tidak teratur serta jumlah penghasilan Bruto. Penghasilan tidak teratur didapat dari menjumlahkan kolom “Komisi”, “Bonus”, “THR”,

dan “Bonus Lain-Lain”. Kemudian hasilnya akan terlihat di kolom “Total Rp.” pada keterangan [2]. Sebagai contoh pada Wajib Pajak C tidak ada penghasilan tidak teratur yang diterima pada bulan Januari, sehingga pada kolom “Total Rp.” keterangan [2] didapat hasil ”0”. Selanjutnya untuk penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan total penghasilan tidak teratur pada keterangan [2] dan total penghasilan teratur pada kolom [1]. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C jumlah penghasilan bruto pada kolom “Penghasilan Bruto” keterangan [3] didapat dari menjumlahkan penghasilan teratur sebesar “72.282.051” pada keterangan [1] dan penghasilan tidak teratur sebesar “0” pada keterangan [2]. Sehingga penghasilan bruto Wajib Pajak C untuk bulan Januari adalah sebesar “72.282.051”.

- 5) Pada sheet “Rekap” menghitung jumlah potongan pegawai, serta menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan dengan jumlah potongan.

No	Nama (Sesuai NPWP)	Status Pajak		M/F	Status/Jumlah Tanggungan (PTKP)	Masa Setahunka	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Jan-25
		Perusahaan/ Karyawan	Gross, Gross Up, Nett				Bruto	1	Potongan Pegawai	2		
							Total Rp.	Penghasilan Bruto	JHT (2%)	JP (1%)	Total Iuran	
1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K 2	K/2	1 12 12	-	72.282.051	-	-	72.282.051
2	N	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	36.480.000	540.000	100.423	640.423
3	D	Karyawan	Gross	L	K 0	K/0	1 12 12	-	18.471.664	316.072	100.423	416.495
4	A	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	13.390.258	226.072	100.423	326.495
5	M	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	8.826.142	132.848	66.424	199.272
6	H	Karyawan	Gross	L	K 1	K/1	1 12 12	-	11.943.788	200.072	100.036	300.108
7	S	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	6.745.013	111.912	55.956	167.868
8	S	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	7.415.009	100.492	50.246	150.738
9	N	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	9.272.647	139.170	69.585	208.755
10	R	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	8.615.948	128.072	64.036	192.108
11	N	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	23.425.214	406.072	100.423	506.495
12	B	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	17.232.884	272.072	100.423	372.495
13	S	Karyawan	Gross	L	K 3	K/3	1 12 12	-	11.050.200	160.000	-	160.000
14	W	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	6.811.177	99.490	49.745	149.235
15	R	Karyawan	Gross	P	TK 0	TK/0	1 12 12	-	17.874.643	304.272	100.423	404.695
16	E	Karyawan	Gross	L	K 3	K/3	1 12 12	-	20.592.014	346.072	100.423	446.495
17	T	Karyawan	Gross	L	K 2	K/2	1 12 12	-	9.236.036	147.505	73.753	221.258
18	E	Karyawan	Gross	L	K 3	K/3	1 12 12	-	8.582.798	123.525	61.763	185.288

Gambar 3. 61 Menghitung Total Potongan Pegawai dan Total Penghasilan Bruto Setelah dikurangi Potongan

Berdasarkan Gambar 3.61, menunjukkan langkah Selanjutnya setelah menghitung penghasilan bruto yaitu menghitung potongan pegawai yang akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Potongan pegawai dihitung dengan menambahkan komponen yan terdapat pada kolom “JHT (2%)” dan“JP (1%)”. Kedua kolom ini merupakan iuran yang dibayarkan oleh pegawai terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun, serta merupakan komponen yang mengurangkan nilai bruto untuk perhitungan di masa pajak Desember. Sebagai contoh, jumlah potongan pegawai untuk Wajib Pajak N dihitung dengan menambahkan JHT sebesar “540.000” dan JP sebesar “640.423”. Sehingga didapat total iuran sebesar “640.423” yang terlihat pada keterangan [1]. Selanjutnya menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan dengan potongan pegawai pada keterangan [2], didapat dari mengurangkan penghasilan bruto pada keterangan [3] dengan potongan pegawai pada keterangan [1]. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak N diketahui penghasilan bruto sebesar “36.480.000” pada keterangan [3] lalu dikurangkan dengan potongan pegawai yang ada di kolom “total iuran” pada keterangan [1] sebesar “640.423”. Sehingga didapatkan hasil sebesar “35.839.577” pada keterangan [2].

- 6) Pada *worksheet* perhitungan PPh 21 menghitung jumlah peredaran bruto pegawai tetap.

WORKSHEET PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																						
PT C [REDACTED]		01		2025		DAFTAR PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP																
No.	NPWP	NIK	Nama Pegawai	PTKP	WP Asing	Status NPWP	Periode Penghasilan				Penghasilan Bruto											
							Dari	s/d	Total	Total setahun/disediakan	Gaji	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb	Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	Natura/Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap	Jumlah Penghasilan Bruto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
15	1 3	0000000000000000	C [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	41.925.000	15.902.051	13.975.000	-	480.000	-	-	-	72.282.051			
16	2 3	0000000000000000	N [REDACTED]	TK/0	N	Y	1	12	12	12	27.000.000	-	9.000.000	-	480.000	-	-	-	36.480.000			
17	3 3	0000000000000000	D [REDACTED]	K/0	N	Y	1	12	12	12	15.803.601	-	2.000.000	-	668.063	-	-	-	18.471.664			
18	4 3	0000000000000000	A [REDACTED]	TK/0	N	Y	1	12	12	12	11.303.601	-	1.500.000	-	586.657	-	-	-	13.390.258			
19	5 3	0000000000000000	M [REDACTED]	TK/0	N	Y	1	12	12	12	6.642.401	-	1.839.000	-	344.741	-	-	-	8.826.142			
20	6 3	0000000000000000	H [REDACTED]	K/1	N	Y	1	12	12	12	10.003.601	-	1.421.000	-	519.187	-	-	-	11.943.788			
21	7 2	0000000000000000	S [REDACTED]	TK/0	N	Y	1	12	12	12	5.595.601	-	859.000	-	290.412	-	-	-	6.745.013			
22	8 3	0000000000000000	S [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	5.024.601	-	2.129.631	-	260.777	-	-	-	7.415.009			
23	9 3	0000000000000000	N [REDACTED]	TK/0	N	Y	1	12	12	12	6.958.601	-	1.953.000	-	361.146	-	-	-	9.272.647			
24	10 3	0000000000000000	R [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	6.403.601	-	1.880.000	-	322.247	-	-	-	8.615.948			
25	11 2	0000000000000000	N [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	20.303.601	-	2.400.000	-	721.813	-	-	-	23.425.214			
26	12 2	0000000000000000	B [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	13.603.601	-	2.987.400	-	641.883	-	-	-	17.232.884			
27	13 1	0000000000000000	S [REDACTED]	K/3	N	Y	1	12	12	12	8.000.000	-	2.635.000	-	415.200	-	-	-	11.050.200			
28	14 3	0000000000000000	W [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	4.974.500	-	1.578.500	-	258.177	-	-	-	6.811.177			
29	15 00	0000000000000000	R [REDACTED]	TK/0	N	N	1	12	12	12	15.213.601	-	2.000.000	-	661.042	-	-	-	17.874.643			
30	16 3	0000000000000000	E [REDACTED]	K/3	N	Y	1	12	12	12	17.303.601	-	2.602.500	-	665.913	-	-	-	20.592.014			
31	17 2	0000000000000000	T [REDACTED]	K/2	N	Y	1	12	12	12	7.375.260	-	1.478.000	-	382.776	-	-	-	9.236.036			
32	18 3	0000000000000000	E [REDACTED]	K/3	N	Y	1	12	12	12	6.176.251	-	2.086.000	-	320.547	-	-	-	8.582.798			
33	19 3	0000000000000000	M [REDACTED]	K/3	N	Y	1	12	12	12	6.719.101	-	2.238.000	-	348.721	-	-	-	9.305.822			
34	20 2	0000000000000000	M [REDACTED]	K/1	N	Y	1	12	12	12	6.803.601	-	2.195.500	-	353.107	-	-	-	9.352.208			
35	21 2	0000000000000000	G [REDACTED]	K/1	N	Y	1	12	12	12	7.103.601	-	2.395.500	-	368.677	-	-	-	9.867.778			

Gambar 3. 62 Menghitung Penghasilan Bruto Pada Worksheet Perhitungan PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.62, setelah menyelesaikan pengolahan data pada sheet “Rekap” Selanjutnya melakukan perhitungan di sheet “01”. Sheet ini merupakan kertas kerja atau worksheet perhitungan PPh 21 per masa Januari. Worksheet perhitungan PPh 21 terhubung langsung dengan sheet “Rekap”, sehingga nominal yang ada pada kolom “Gaji”, “Tunjangan lainnya, Uang Lembur, dsb”, “Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya”, “Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja”, “Natura/Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21”, dan “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap” akan langsung terlihat pada sheet “01” Sedangkan untuk kolom “Tunjangan PPh” didapat dari perhitungan PPh 21 atas jumlah penghasilan bruto yang saling rumusnya terhubung dengan kolom “Tunjangan PPh” dan kolom perhitungan PPh 21. Namun kolom “Tunjangan PPh” hanya akan memiliki nominal tertentu apabila Wajib Pajak menggunakan metode *gross up* sebagaimana untuk perhitungan pajaknya. Untuk

kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” didapat dari menjumlahkan seluruh kolom “Gaji” sampai “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap” menggunakan rumus *SUM*. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C, jumlah penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan gaji sebesar “41.925.000”, tunjangan PPh sebesar “15.902.051”, tunjangan lainnya sebesar “13.975.000”, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar “480.000”, sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar “72.282.051”.

### 7) Menghitung PPh 21 terutang reguler dari pegawai tetap.

PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS REGULER + IRREGULER SETAHUN															PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER						PPh 21 Sebulan		Counter Masa Pajak Terakhir															
Pengurang		TER A/B/C					Persentase TER A/B/C					PKP		PPh 21 Sebulan		Sanksi Tidak Ada NPWP		Total PPh21		TER A/B/C		Persentase TER A/B/C			PKP Reguler		PPh21 Reguler		Sanksi Tidak Ada NPWP		Total PPh21 Reguler		PPh 21 Irregular		PPh 21 Sebulan		Counter Masa Pajak Terakhir	
Iuran Pensiun atau iuran THT/JHT		TER A/B/C		Persentase TER A/B/C			PKP		PPh 21 Sebulan		Sanksi Tidak Ada NPWP		Total PPh21		TER A/B/C		Persentase TER A/B/C			PKP Reguler		PPh21 Reguler		Sanksi Tidak Ada NPWP		Total PPh21 Reguler		PPh 21 Irregular		PPh 21 Sebulan		Counter Masa Pajak Terakhir						
10	11	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49								
15	-	TER B	22,00%	72.282.051	15.902.051	-	15.902.051	TER B	22,00%	72.282.051	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051									
16	640.423	TER A	15,00%	36.480.000	5.472.000	-	5.472.000	TER A	15,00%	36.480.000	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000									
17	416.495	TER A	8,00%	18.471.664	1.477.733	-	1.477.733	TER A	8,00%	18.471.664	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733									
18	326.495	TER A	5,00%	13.390.258	669.513	-	669.513	TER A	5,00%	13.390.258	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513	-	669.513									
19	199.272	TER A	1,75%	8.826.142	154.457	-	154.457	TER A	1,75%	8.826.142	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457	-	154.457									
20	300.108	TER B	3,00%	11.943.788	358.314	-	358.314	TER B	3,00%	11.943.788	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314	-	358.314									
21	167.868	TER A	1,00%	6.745.013	67.450	-	67.450	TER A	1,00%	6.745.013	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450	-	67.450									
22	150.738	TER B	1,00%	7.415.009	74.150	-	74.150	TER B	1,00%	7.415.009	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150	-	74.150									
23	208.755	TER A	1,75%	9.272.647	162.271	-	162.271	TER A	1,75%	9.272.647	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271	-	162.271									
24	192.108	TER B	1,00%	8.615.948	86.159	-	86.159	TER B	1,00%	8.615.948	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159	-	86.159									
25	506.495	TER B	9,00%	23.425.214	2.108.269	-	2.108.269	TER B	9,00%	23.425.214	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269									
26	372.495	TER B	7,00%	17.232.884	1.206.302	-	1.206.302	TER B	7,00%	17.232.884	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302									
27	160.000	TER C	1,75%	11.050.200	193.379	-	193.379	TER C	1,75%	11.050.200	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379	-	193.379									
28	149.235	TER B	0,50%	6.811.177	34.056	-	34.056	TER B	0,50%	6.811.177	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056	-	34.056									
29	404.695	TER A	8,00%	17.874.643	1.429.971	-	1.429.971	TER A	8,00%	17.874.643	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971											
30	446.495	TER C	8,00%	20.592.014	1.647.361	-	1.647.361	TER C	8,00%	20.592.014	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361											
31	221.258	TER B	1,50%	9.236.036	138.541	-	138.541	TER B	1,50%	9.236.036	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541	-	138.541											
32	185.288	TER C	1,00%	8.582.798	85.828	-	85.828	TER C	1,00%	8.582.798	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828	-	85.828											
33	201.573	TER C	1,25%	9.305.822	116.323	-	116.323	TER C	1,25%	9.305.822	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323	-	116.323											
34	204.108	TER B	1,50%	9.352.208	140.283	-	140.283	TER B	1,50%	9.352.208	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283	-	140.283											
35	213.108	TER B	1,50%	9.867.778	148.017	-	148.017	TER B	1,50%	9.867.778	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017	-	148.017											
36	182.547	TER C	1,00%	7.900.707	79.007	-	79.007	TER C	1,00%	7.900.707	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007	-	79.007											
37	150.738	TER C	1,25%	9.734.436	121.680	-	121.680	TER C	1,25%	9.734.436	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680	-	121.680											
38	238.608	TER B	1,50%	10.166.393	152.496	-	152.496	TER B	1,50%	10.166.393	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496	-	152.496											
39	242.600	TER A	2,00%	9.044.129	109.820	-	109.820	TER A	2,00%	9.044.129	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820	-	109.820											

Gambar 3. 63 Menghitung Jumlah PPh 21 Reguler Pegawai Tetap

Berdasarkan Gambar 3.63, setelah menghitung jumlah penghasilan bruto dari setiap Wajib Pajak, maka nominal tersebut akan menjadi KP atau Penghasilan Kena Pajak. Untuk kolom “TER A/B/C” ditentukan berdasarkan status PTKP dan “Persentase TER A/B/C” ditentukan berdasarkan kategori tarif TER pada kolom “TER A/B/C” dan jumlah penghasilan bruto

yang ada pada kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” di Gambar 3.56. Pada kolom Nilai total PPh 21 didapat dari mengkalikan jumlah PKP pada kolom “PKP” dengan tarif PPh 21 pada kolom “Persentase TER A/B/C”. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C yang ada pada baris pertama, total PPh 21 untuk bulan Januari didapat dengan mengkalikan jumlah PKP sebesar “72.282.051.” dengan tarif TER sebesar “22,00%”, sehingga dihasilkan PPh 21 sebulan sebesar “15.902.051”. Selain menjadi nominal PPh 21 dalam sebulan, angka pada kolom “PPh 21 Sebulan” juga akan menjadi nominal tunjangan PPh pada perhitungan penghasilan bruto apabila PPh 21 Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan metode *gross up* dan rumusnya juga terhubung dengan kolom “Tunjangan PPh”.

- 8) Melakukan *crosscheck* dengan perhitungan PPh 21 pegawai tetap pada sheet “Rekap”.

3	4	Pegawai Tetap	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
10	1	C	Perusahaan	Gross Up	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	22,00%	15.902.051	-	15.902.051	1	15.902.051	2	15.902.051	-	15.902.051	-	15.902.051	-
11	2	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	15,00%	5.472.000	-	5.472.000	1	5.472.000	2	5.472.000	-	5.472.000	-	5.472.000	-
12	3	D	Karyawan	Gross	L	K	0	K/0	1	12	12	TER A	8,00%	1.477.733	-	1.477.733	1	1.477.733	2	1.477.733	-	1.477.733	-	1.477.733	-
13	4	A	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	5,00%	669.513	-	669.513	1	669.513	2	669.513	-	669.513	-	669.513	-
14	5	M	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	1,75%	154.457	-	154.457	1	154.457	2	154.457	-	154.457	-	154.457	-
15	6	H	Karyawan	Gross	L	K	1	K/1	1	12	12	TER B	3,00%	358.314	-	358.314	1	358.314	2	358.314	-	358.314	-	358.314	-
16	7	S	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	1,00%	67.450	-	67.450	1	67.450	2	67.450	-	67.450	-	67.450	-
17	8	S	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	1,00%	74.150	-	74.150	1	74.150	2	74.150	-	74.150	-	74.150	-
18	9	N	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	1,75%	162.271	-	162.271	1	162.271	2	162.271	-	162.271	-	162.271	-
19	10	R	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	1,00%	86.159	-	86.159	1	86.159	2	86.159	-	86.159	-	86.159	-
20	11	N	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	9,00%	2.108.269	-	2.108.269	1	2.108.269	2	2.108.269	-	2.108.269	-	2.108.269	-
21	12	B	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	7,00%	1.206.302	-	1.206.302	1	1.206.302	2	1.206.302	-	1.206.302	-	1.206.302	-
22	13	S	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	TER C	1,75%	193.379	-	193.379	1	193.379	2	193.379	-	193.379	-	193.379	-
23	14	V	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	0,50%	34.056	-	34.056	1	34.056	2	34.056	-	34.056	-	34.056	-
24	15	R	Karyawan	Gross	P	TK	0	TK/0	1	12	12	TER A	8,00%	1.429.971	-	1.429.971	1	1.429.971	2	1.429.971	-	1.429.971	-	1.429.971	-
25	16	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	TER C	8,00%	1.647.361	-	1.647.361	1	1.647.361	2	1.647.361	-	1.647.361	-	1.647.361	-
26	17	T	Karyawan	Gross	L	K	2	K/2	1	12	12	TER B	1,50%	138.541	-	138.541	1	138.541	2	138.541	-	138.541	-	138.541	-
27	18	E	Karyawan	Gross	L	K	3	K/3	1	12	12	TER C	1,00%	85.828	-	85.828	1	85.828	2	85.828	-	85.828	-	85.828	-

Gambar 3. 64 Melakukan Crosscheck Atas Perhitungan PPh 21 yang Dilakukan PT C dengan Konsultan

Berdasarkan Gambar 3.64, setelah melakukan perhitungan PPh 21 pada worksheet perhitungan PPh 21, Selanjutnya dilakukan

*crosscheck* atas perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT C. Pada keterangan [1] terdapat beberapa kolom yang informasinya berkaitan dengan jumlah PPh 21 yang dihitung oleh konsultan, meliputi “PPh21 Gaji”, “PPh21 Bonus”, dan “Total PPh21”. Sedangkan pada keterangan [2] terdapat kolom yang digunakan untuk menghitung jumlah selisih antara perhitungan PT C dengan konsultan, meliputi “CEK CXX” dan “SELISIH”. Untuk kolom “CEK CXX” terdapat informasi atas jumlah perhitungan PPh 21 yang dihitung PT C dan kolom “SELISIH” digunakan untuk menghitung jumlah selisihnya. Untuk melakukan *crosscheck*, maka nominal total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] dikurangkan dengan nominal PPh 21 yang ada pada keterangan [2] kolom “CEK CXX”. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C diketahui total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] sebesar “15.902.051” kemudian dikurangkan dengan perhitungan pajak pada PT C di kolom “CEK CXX” keterangan [2] dengan nominal sebesar “15.902.051”. Hasil dari selisih total PPh 21 yang dihitung konsultan dengan PT C adalah “0”, hal ini menandakan bahwa perhitungan PPh 21 oleh PT C telah sesuai dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh konsultan.

Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan pembanding yang dilakukan kepada klien untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh klien. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi, setelah itu akan diberikan rekomendasi apabila terdapat kesalahan.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 18 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 24 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 9 kali untuk bulan Januari sampai dengan Setember 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.

### 3.2.4.4 Melakukan *Review* Perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN

SPT masa PPN merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN merupakan kegiatan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang kemudian hasilnya disusun ke format perhitungan SPT Masa PPN, setelahnya dilakukan pengecekan atas perhitungan kepada klein. Tujuan dilakukannya *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan memperoleh perhitungan untuk SPT Masa PPN yang akurat. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu data terkait pajak keluaran dan pajak masukan dari masa pajak tertentu yang ingin dihitung dan format perhitungan untuk menghitung jumlah pajak KB/(LB) dari SPT Masa PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN:

- 1) Menerima daftar pajak keluaran.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PT. C													
2	DATA PAJAK KELUARAN													
3	MASA : JUNI 2025													
4														
NO.	NO. KWT	TGL. KWT	NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	
5														
6														
7	1	2	02/06/2025	S	04 - 04	5	2025-06-02T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.345.574.719	1.233.443.492	148.013.219	
8	2	2	02/06/2025		04 - 04	3	2025-06-02T00:00:00	Juni	2025	CANCELED	-	-	-	
9	3	2	03/06/2025		04 - 04	9	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	805.306.901	738.197.992	88.583.759	
10	4	2	03/06/2025		04 - 04	7	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	707.393.898	648.444.407	77.813.329	
11	5	2	03/06/2025		04 - 04	5	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	293.136.000	268.708.000	32.244.960	
12	6	2	03/06/2025		04 - 04	5	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	478.125.000	438.281.250	52.593.750	
13	7	2	03/06/2025		04 - 04	5	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	17.500.000	16.041.667	1.925.000	
14	8	2	03/06/2025		04 - 04	5	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
15	9	2	03/06/2025		04 - 04	5	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	15.925.000	14.597.917	1.751.750	
16	10	2	03/06/2025		04 - 04	3	2025-06-03T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	100.200.000	91.850.000	11.022.000	
17	11	2	09/06/2025		04 - 04	7	2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
18	12	2	09/06/2025		04 - 04	8	2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	247.500.000	226.875.000	27.225.000	
19	13	2	09/06/2025		04 - 04	9	2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	157.500.000	144.375.000	17.325.000	
20	14	2	09/06/2025		04 - 04	0	2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	67.500.000	61.875.000	7.425.000	
21	15	2	09/06/2025		04 - 04	4	2025-06-09T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	204.000.000	187.000.000	22.440.000	
22	16	2	11/06/2025		07 - 07	0	2025-06-11T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	537.406.271	492.520.173	50.882.501	

Gambar 3. 65 Daftar Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.65, terdapat daftar terkait Pajak Keluaran yang berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat informasi yang digunakan untuk *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Kode Transaksi”, “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. Informasi pada kolom “Kode Transaksi” digunakan untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan pengelompokan perhitungan PPN; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan untuk menghitung nilai PPN; “PPN” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi yang dikenakan PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh untuk transaksi dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini memiliki kode transaksi “04 – DPP Nilai Lain” dengan DPP pada kolom “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “1.233.443.392” dan PPN sebesar “148.013.219”.

- 2) Menghitung total dari seluruh pajak keluaran.

=SUM(L7:L62)											
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	
58	S	04 - DPP Nilai Lain	04	5	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.704.936.357	1.562.858.327	187.542.999
59	S	04 - DPP Nilai Lain	04	4	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	385.717.500	353.574.375	42.428.925
60	J	04 - DPP Nilai Lain	04	2	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	170.142.000	155.963.500	18.715.620
61	P	04 - DPP Nilai Lain	04	6	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	582.559.041	534.012.454	64.081.494
62	TOTAL PAJAK KELUARAN							30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167	
63	JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN							0	0	0	
64	JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT							2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622	
65	JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI							27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545	
66											
67											

Gambar 3. 66 Hasil Total Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.66, setelah mendapat daftar PPN keluaran untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, digunakan rumus *SUM* untuk setiap kolom, dimulai dari kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN”. Sehingga untuk PPN keluaran masa Juni 2025 didapat jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “30.022.456.063”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “27.520.584.726”, dan PPN Keluaran sebesar “3.302.470.167”.

- 3) Menghitung total jumlah PPN yang dipungut pihak lain dan PPN yang tidak dipungut.

=SUM(L22:L35;L40)											
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	
22	B	07 - penyerahan dengan fasilit	07	5	2025-06-11T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	527.486.371	483.529.173	58.023.501
35	B	07 - penyerahan dengan fasilit	07	4	2025-06-19T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.217.219.775	1.115.784.794	133.894.175
40	B	07 - penyerahan dengan fasilit	07	9	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	337.026.786	308.941.220	37.072.946
62	TOTAL PAJAK KELUARAN							30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167	
63	JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN							0	0	0	
64	JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT							2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622	
65	JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI							27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545	
66											
67											

Gambar 3. 67 Hasil Total PPN Tidak Dipungut

Berdasarkan Gambar 3.67, setelah menghitung total PPN keluaran, maka Selanjutnya perlu dihitung jumlah PPN yang dipungut pihak lain dan jumlah PPN yang tidak dipungut. Perhitungan PPN yang dipungut pihak lain dan PPN tidak dipungut dibantu dengan fitur *filter* yang dilihat dari “Kode

Transaksi”, kemudian setelah mendapat hasil *filter* maka digunakan rumus *SUM*. Untuk jumlah PPN dipungut pihak lain memiliki kode transaksi “02”, namun karena berdasarkan hasil *filter* tidak ditemukan maka berdasarkan hasil tersebut menandakan bahwa tidak ada transaksi yang nominal PPN-nya dipungut pihak lain. Oleh sebab itu pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN” untuk PPN yang dipungut pihak lain bernilai “0”. Selanjutnya untuk jumlah PPN yang tidak dipungut memiliki kode transaksi “07”, oleh sebab itu pada kolom “Kode Transaksi” dipilih kode “07 - penyerahan dengan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut/ditanggung pemerintah”. Setelah mengaktifkan *filter*, maka akan terlihat seluruh transaksi PPN yang nominal PPN-nya tidak dipungut. Dari hasil *filter* dijumlahkan seluruh nominal pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN” dengan menggunakan rumus *SUM*. Dari hasil penjumlahan didapat “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “2.081.732.932”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “1.908.255.187”, dan “PPN” sebesar “228.990.622”.

#### 4) Menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri.

Hasil Jumlah PPN yang Dipungut Sendiri										
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN
580	S	04 - DPP Nilai Lain	040000000005	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	1.704.936.357	1.562.858.327	187.542.999
590	S	04 - DPP Nilai Lain	040000000004	2025-06-25T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	385.717.500	353.574.375	42.428.925
600	J	04 - DPP Nilai Lain	040000000002	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	170.142.000	155.963.500	18.715.620
610	P	04 - DPP Nilai Lain	040000000006	2025-06-26T00:00:00	Juni	2025	APPROVED	582.559.041	534.012.454	64.081.494
TOTAL PAJAK KELUARAN								30.022.456.063	27.520.584.726	3.302.470.167
JUMLAH PPN DIPUNGUT PIHAK LAIN								0	0	0
JUMLAH PPN TIDAK DIPUNGUT								2.081.732.932	1.908.255.187	228.990.622
JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI								27.940.723.131	25.612.329.539	3.073.479.545

Gambar 3. 68 Hasil Jumlah PPN yang Dipungut Sendiri

Berdasarkan Gambar 3.68, setelah mendapatkan jumlah total pajak keluaran dan PPN yang tidak dipungut maka Selanjutnya menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri. Jumlah PPN

yang dipungut sendiri didapat dari mengurangkan total pajak keluaran dengan jumlah PPN yang tidak dipungut. Sehingga untuk medapatkan nominal jumlah PPN yang dipungut pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” yaitu dengan mengurangkan total pajak keluaran sebesar “30.022.456.063” dengan jumlah PPN tidak dipungut sebesar “2.081.732.932” sehingga didapat jumlah dari kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “27.940.723.131”. Untuk kolom “DPP Nilai Lain/DPP” didapat dengan mengurangkan “27.520.584.726” dengan “1.908.255.187” sehingga dihasilkan “25.612.329.539”. Sedangkan untuk kolom “PPN” didapat dari mengurangkan “3.302.470.167” dengan “228.990.622” sehingga hasil PPN yang dipungut sendiri adalah sebesar “3.073.479.545”.

5) Menerima daftar pajak masukan.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 PT. C								
2 DATA PAJAK MASUKAN								
3 MASA : JUNI 2025								
No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal	Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	
7 1 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	194.296	178.104	21.372	
8 2 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	7.245	6.641	797	
9 3 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	68.483	62.776	7.533	
10 4 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	27.477	25.187	3.022	
11 5 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	1.722.413	1.578.879	189.465	
12 6 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	150.500	137.958	16.555	
13 7 S		001 0 04		2025-06-02T00:00:00	11.213	10.279	1.233	
14 8 B		001 0 04		2025-06-04T00:00:00	2.275.000	2.085.417	250.250	
15 9 J		001 0 04		2025-06-16T00:00:00	11.016.000	10.098.000	1.211.760	
16 10 J		001 0 04		2025-06-09T00:00:00	4.860.000	4.455.000	534.600	
17 11 J		001 0 04		2025-06-30T00:00:00	22.032.000	20.196.000	2.423.520	
18 12 J		001 0 04		2025-06-30T00:00:00	11.016.000	10.098.000	1.211.760	
19 13 J		001 0 04		2025-06-23T00:00:00	22.032.000	20.196.000	2.423.520	

Gambar 3. 69 Daftar Pajak Masukan

Berdasarkan Gambar 3.69, terdapat daftar pajak masukan yang berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat

informasi yang digunakan untuk *review* perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. Informasi pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” berisikan informasi atas harga jual yang menjadi dasar menghitung nilai DPP untuk DPP nilai lain; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan untuk menghitung nilai PPN; “PPN (Rupiah)” merupakan kolom yang berisikan informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi yang dikenakan PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh untuk transaksi dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini harga jual yang diterapkan atas transaksi ini adalah sebesar “194.296” dengan DPP pada kolom “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “178.104” dan PPN sebesar “21.372”.

6) Menghitung total dari seluruh pajak masukan.

A		B		C		D		E		F		G		H	
No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak	NPWP		Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor		Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal		Harga Jual/Penggantian/DPP (Rupiah)		DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)			
5															
622	616 P		001	0 04		2025-05-20T00:00:00		150.000		137.500		16.500			
623	617 A		001	0 04		2025-05-20T00:00:00		1.843.628		1.689.993		202.801			
624	618 A		001	0 04		2025-05-20T00:00:00		1.709.848		1.567.361		188.085			
625	619 B		001	0 04		2025-05-07T00:00:00		5.691.302		5.217.027		626.043			
626	620 M		001	0 04		2025-04-24T00:00:00		5.430.060		4.977.555		597.307			
627	621 S		001	0 04		2025-05-30T00:00:00		5.180.000		4.748.333		569.800			
628	622 C		001	0 CE		2025-06-01T00:00:00				36.667		4.400			
629	623 C		001	0 CE		2025-06-01T00:00:00				1.045.000		125.400			
630															
631	TOTAL PAJAK MASUKAN							14.273.065.569	10.886.663.077	1.306.399.577					

Gambar 3. 70 Hasil Total Pajak Masukan

Berdasarkan Gambar 3.70, setelah mendapat daftar PPN masukan untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, digunakan rumus *SUM* untuk setiap kolom, dimulai dari kolom

“Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN (Rupiah)”. Sehingga untuk PPN masukan masa Juni 2025 didapat jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar “14.273.065.569”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar “10.886.663.077”, dan PPN Keluaran sebesar “1.306.399.577”.

- 7) Memasukkan hasil perhitungan ke dalam format perhitungan SPT Masa PPN.

SPT MASA PPN									
Ket	DPP	PPN	PPN dipungut oleh Pemungut PPN		PPN yang tidak dipungut		Penjualan Kena PPN		Perhitungan Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
			DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	
1 A1	A2	27.520.584.726	3.302.470.167		1.908.255.187	228.990.622	25.612.329.539	3.073.479.545	3.073.479.545
3 B1	B2	10.886.663.077	1.306.399.577						1.306.399.577
B3									-
78	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)								1.767.079.968
79	Kompensasi LB								-
80	PPN disetor dimulai dalam masa pajak yang sama								-
81	KB Masa Juni 2025								1.767.079.968
82									

Gambar 3. 71 Format Perhitungan SPT Masa PPN

Berdasarkan Gambar 3.71, setelah melakukan perhitungan untuk komponen pajak masukan dan pajak keluaran, Selanjutnya setiap komponen dihitung kembali ke dalam format SPT Masa PPN. Sebelum melanjutkan perhitungan PPN KB/(LB), dimulai dari memasukkan komponen ke dalam format terlebih dahulu. Pada keterangan [1], pada baris dengan keterangan “A2” masukkan komponen terkait DPP dan PPN dari PPN keluaran yang dipungut sendiri yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP” dan “PPN” untuk total pajak keluaran. Hal ini dikarenakan keterangan A2 dalam SPT Masa PPN merupakan komponen atas penyerahan dalam negeri yang PPN-nya harus

dipungut sendiri. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar “27.520.584.726” dengan PPN sebesar “3.302.470.167”.

Selanjutnya, pada keterangan [2], dimasukkan nominal PPN yang tidak dipungut dan penjualan kena PPN yang masing-masing didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN (Rupiah)” serta dilihat dari bagian pajak keluaran pada baris “jumlah PPN tidak dipungut” dan “jumlah PPN dipungut sendiri” secara berurutan menyesuaikan kolom pada format SPT Masa PPN. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar “1.908.255.187” dengan PPN sebesar “228.990.622” untuk kolom “PPN yang tidak dipungut”. Sedangkan untuk kolom “Penjualan Kena PPN” terdapat DPP sebesar “25.612.329.539” dan PPN sebesar “3.073.479.545”. Setelah itu pindahkan nominal PPN sebesar “3.073.479.545” pada kolom “Perhitungan Kurang Bayar/(Lebih Bayar)”.

Kemudian pada keterangan [3], pada baris dengan keterangan “B2” masukkan komponen terkait DPP dan PPN dari PPN masukan yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN (Rupiah)”. Hal ini dikarenakan keterangan B2 dalam SPT Masa PPN merupakan komponen atas perolehan BKP/JKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Sehingga pada baris dengan keterangan B2 diketahui memiliki nominal DPP dari PPN masukan sebesar “10.886.663.077” dengan PPN sebesar “1.306.399.577”. Kemudian pindahkan nominal PPN ke kolom “Perhitungan Kurang Bayar/(Lebih Bayar)” sebesar “1.306.399.577” untuk dilakukan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar.

- 8) Menghitung jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar).

=J74-J75-J76-J77										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NO	NO. KWT	TGL. KWT	NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Fa
5				JUMLAH PPN DIPUNGUT SENDIRI						
66										
67										
68										
69										
70	SPT MASA PPN									
71	Ket	DPP	PPN	PPN dipungut oleh Pemungut PPN		PPN yang tidak dipungut		Penjualan Kena PPN		Perhitungan Kurang Bayar (Lebih Bayar)
72				DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	PPN
73	A1									
74	A2	27.520.584.726	3.302.470.167			1.908.255.187	228.990.622	25.612.329.539	3.073.479.545	3.073.479.545
75	B1									
76	B2	10.886.663.077	1.306.399.577							1.306.399.577
77	B3									
78	Kurang Bayar (Lebih Bayar)									1.767.079.968
79	Kompensasi LB									-
80	PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama									-
81	KB Masa Juni 2025									1.767.079.968
82										

Gambar 3. 72 Hasil Perhitungan PPN Masa Juni 2025


Berdasarkan Gambar 3.72, setelah memasukkan hasil perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam format SPT Masa PPN Selanjutnya dilakukan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar untuk masa Juni 2025. PPN kurang bayar atau lebih bayar didapat dari mengurangkan jumlah PPN keluaran yang dipungut sendiri pada keterangan “A2” dengan jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada keterangan “B2”. Sehingga untuk masa Juni 2025, PPN kurang bayar atau lebih bayar didapat dari mengurangkan PPN keluaran yang dipungut sendiri pada keterangan “A2” sebesar “3.073.479.545” dengan jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada keterangan “B2” sebesar “1.306.399.577”. Dari pengurangan ini didapat nominal PPN kurang bayar sebesar “1.767.079.968”, status PPN dinyatakan kurang bayar dikarenakan PPN keluaran lebih besar dibanding PPN masukan.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan perhitungan PPN yang sudah dituangkan dalam bentuk *draft* SPT Masa PPN. Hasil pekerjaan ini nantinya akan digunakan oleh pembimbing untuk dikonfirmasi kepada klien apabila terdapat perbedaan perhitungan.

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 29 Juli 2025 dan diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali untuk masa Juni sampai September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada *supervisor* untuk dilakukan pengecekan.


3.2.4.5 Membuat Kronologi *AR* Macet untuk Pengajuan Proses Hukum *AR* adalah piutang usaha. Membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum merupakan kegiatan menyusun dan merangkai *timeline* kejadian *AR* macet menjadi bentuk yang mudah dipahami. Tujuan dibuatnya kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum yaitu untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh dokumen, serta menjamin kelengkapan bukti penagihan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam proses piutang pajak. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum adalah Berita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian Kerja, Kwitansi untuk Pembayaran, Risalah *Kick Off Meeting*, dan *template* untuk membuat kronologi serta *Listing* dokumen. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum:

- 1) Menerima dan membuka dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien, kemudian menentukan poin-poin penting dari setiap dokumen.




Gambar 3. 73 Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lt.11 dan 15

Berdasarkan Gambar 3.73, terdapat salah satu dokumen yang berkaitan proyek renovasi yang dilakukan oleh PT C. Dokumen tersebut memiliki informasi penting untuk penyusunan kronologi, yaitu jenis dokumen, tanggal, dan isi dokumen. Dokumen ini merupakan jenis dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lantai 11 dan 15” yang terlihat pada keterangan [1]. Berita acara negosiasi ini dapat dilihat pada keterangan [2], yaitu pada tanggal “30 November 2023”. Isi dari berita acara ini berkaitan dengan hasil negosiasi atas proyek renovasi, mulai dari material, lingkup pekerjaan, hingga teknis dan prosedur dokumen ijin pelaksanaan. Sebagian isi dari berita acara negosiasi tersebut dapat dilihat melalui keterangan [3].



Gambar 3. 74 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lt.11 dan 15


Berdasarkan Gambar 3.74, terdapat surat perjanjian kerja yang dibuat atas disetujuinya negosiasi tender. Pada surat perjanjian kerja tersebut, informasi penting yang digunakan untuk menyusun kronologi adalah jenis dokumen, tanggal ditandatanganinya dokumen, dan poin isi dari surat perjanjian tersebut. Diketahui berdasarkan keterangan [4], dokumen ini merupakan “Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S”. Pada keterangan [4] juga dapat ditemukan Nomor dokumen dari surat perjanjian kerja tersebut, yaitu “018/XXX/2023”. Informasi Selanjutnya berkaitan dengan tanggal ditanda-tanganinya surat perjanjian, yaitu pada keterangan [5] pada “13 Desember 2023”. Untuk informasi isi terkait surat perjanjian, secara singkat berisikan informasi atas penunjukan PT C oleh Hotel S untuk melakukan renovasi, lingkup pekerjaan, cara pembayaran, penyelesaian perselisihan, hingga penutup.



Gambar 3. 75 Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi

Berdasarkan Gambar 3.75, terdapat dokumen berupa undangan untuk melaksanakan *kick off meeting* terkait pekerjaan renovasi arsitektur, interior, dan MEP lantai 11 dan 15 Hotel S. Pada dokumen ada beberapa poin penting yang digunakan untuk menyusun kronologi, yaitu tanggal dokumen, perihal dokumen, dan isi dari dokumen tersebut. Terkait poin penting tersebut dapat terlihat pada keterangan [6] terkait tanggal dokumen yaitu “19 Desember 2023”. Kemudian terdapat perihal terkait undangan tersebut yang ada pada keterangan [7] yaitu perihal “Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP Lantai 11 dan 15 Hotel S”. Untuk isi dokumen tersebut dapat dilihat pada keterangan [8] yang secara singkat membahas terkait hari/tanggal dilaksankannya *kick off meeting*, yaitu pada “Kamis, 21 Desember 2023”; waktu dilaksanakannya yaitu

“10.00-11.30 WIB”, dan lokasi dilakukannya *kick off meeting* di “Lantai 2 Gedung Annex Hotel S”.




Gambar 3. 76 Risalah Rapat Kick Off Meeting Proyek Pekerjaan Renovasi

Berdasarkan Gambar 3.76, terdapat dokumen yang merupakan hasil dari *kick off meeting*. Dokumen ini menunjukkan rangkuman pembahasan yang terjadi selama *kick off meeting* berlangsung. Pada keterangan [9], diketahui bahwa dokumen ini merupakan “Risalah Rapat Kick Off Meeting Proyek Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, & MEP Lantai 11 dan 15. Berdasarkan dokumen tersebut juga dapat diketahui bahwa *meeting* dilaksanakan pada tanggal “21 Desember 2023” sesuai dengan yang terdapat pada keterangan [10].

[REDACTED]	11	BERITA ACARA SERAH TERIMA PARTIAL AREA HOTEL LANTAI 11 PROYEK [REDACTED] S [REDACTED] JAKARTA	[REDACTED]						
12	No. BAST : 001/[REDACTED]/2025 Tanggal : 07 JANUARI 2025 Pekerjaan : Paket Arsitektur dan Interior Lantai 11 Pemberi Tugas : PT. [REDACTED] Kontraktor : PT. C [REDACTED] No. Perjanjian : 018/[REDACTED]/XII/2023								
13	Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda-tangan di bawah ini: <table> <tr> <td>1. Nama : V [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : General Manager</td> </tr> <tr> <td>Mewakili : PT. [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>2. Nama : D [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : Project Manager</td> </tr> <tr> <td>Mewakili : PT. C [REDACTED]</td> </tr> </table> Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2025 yang telah dihadiri oleh pihak-pihak terkait maka pada hari ini, Selasa, 07 Januari 2025 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Partial Area Hotel Lantai 11 G [REDACTED] Jakarta dengan area sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Area Standard King Room</li> <li>2. Area Standard Twin Room</li> <li>3. Area Suite Room Yudistira</li> <li>4. Area Koridor</li> <li>5. Area Lift Lobby</li> </ul>			1. Nama : V [REDACTED]	Jabatan : General Manager	Mewakili : PT. [REDACTED]	2. Nama : D [REDACTED]	Jabatan : Project Manager	Mewakili : PT. C [REDACTED]
1. Nama : V [REDACTED]									
Jabatan : General Manager									
Mewakili : PT. [REDACTED]									
2. Nama : D [REDACTED]									
Jabatan : Project Manager									
Mewakili : PT. C [REDACTED]									

Gambar 3. 77 BAST Partial Area Hotel

Berdasarkan Gambar 3.77, terdapat dokumen yang digunakan untuk menandai perpindahan tanggung jawab atas pekerjaan dari pihak yang meyerahkan kepada pihak yang menerima. Jenis dokumen ini merupakan “Berita Acara Serah Terima Partial Area Hotel Lantai 11 Proyek Hotel S Jakarta” yang terlihat pada keterangan [11], dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen penting dalam pembuatan kronologi. Pada dokumen ini juga terdapat beberapa informasi penting, yaitu Nomor BAST “001/XXX/2025” dengan tanggal BAST diterbitkan pada “07 Januari 2025” sesuai dengan yang ada pada keterangan [12]. Serta Nomor perjanjian yang merupakan acuan atas Nomor perjanjian “Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S” yang ada pada Gambar 3.74 dengan Nomor perjanjian “018/XXX/XII/2023” sesuai pada keterangan [13].



Gambar 3. 78 Kwitansi yang Diterbitkan PT C

Berdasarkan Gambar 3.78, terdapat salah satu kwitansi yang diterbitkan oleh PT C. Kwitansi tersebut merupakan suatu media yang diterbitkan oleh PT C agar Hotel S dapat melakukan pembayaran. Pada kwitansi ini terdapat poin penting yang dapat digunakan dalam pembuatan kronologi penagihan piutang, yaitu Nomor kwitansi yang ada pada keterangan [14] “2XXX1”; tanggal faktur pada keterangan [15] “19 November 2024”; dan kwitansi ini digunakan untuk pembayaran “tahap ke-8 pekerjaan arsitektur dan interior lt.11 dan lt.15 proyek renovasi hotel S”.

- 2) Melakukan *Listing* data atas dokumen yang telah diberikan dengan lebih rinci termasuk keterangan.

	A	B	C	D	E	G			
1	<b>LISTING DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA</b>								
2	<i>Listing dokumen yang diterima sesuai file pdf yang di share oleh klien</i>								
3	No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan				
4	1	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S [REDACTED]	Tertanggal 30 November 2023	30/11/2023	Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan finishing cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan karpet, schedule pelaksanaan, system pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor.				
5	2	Surat Perjanjian Kerja	018/[REDACTED] I/2023	13/12/2023	Berisikan ketentuan atas perjanjian kerja pekerjaan arsitektur & interior proyek renovasi lt.11 dan 15 Hotel S [REDACTED]				
6	3	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP	026/[REDACTED] /2023	19/12/2023	Ketentuan terkait: Lingkup pekerjaan, Biaya pekerjaan, Cara pembayaran, Masa garansi, Masa pelaksanaan, Pelaksanaan pekerjaan, Denda keterlambatan pekerjaan, Pernyataan dan jaminan pihak kedua, Keadaan kahar, Pengakhiran SPK, Penyelesaian perselisihan, pengesampingan, Perubahan perjanjian kerja				
7		(MoM) Risalah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP			Undangan untuk rapat kick off meeting pada Kamis, 21 Desember 2023 di Lt.2 Gedung Annex Hotel S [REDACTED] Pukul 10.00-11.30 WIB				
8					Berisikan uraian terkait: penjelasan konsultan MK, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3/HSE, dan pelaksanaan lapangan				
9									
	<	>	...	Alur	Kronologi	<b>Listing Dokumen</b>	Perhitungan	Permintaan Dokumen	+

Gambar 3.79 Listing Dokumen

Berdasarkan Gambar 3.79, setelah merangkum seluruh poin-poin dari setiap dokumen yang berkaitan dengan piutang dan kredit macet PT C. Selanjutnya, setiap poin tersebut termasuk tanggal, jenis dokumen, dan Nomor dokumen di masukkan ke dalam sebuah format *Listing* dokumen. Sebagai contoh, setelah merangkum poin dokumen yang ada pada Gambar 3.69 diketahui bahwa terdapat dokumen berjenis “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”; Nomor dokumen “tertanggal 30 November 2023”, hal ini dikarenakan dokumen tersebut tidak memiliki Nomor dokumen sehingga digunakan tanggal dokumen yang juga “30/11/2023”. Keterangan singkat isi dari dokumen tersebut, yaitu “Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan *finishing* cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan

karpet, *schedule* pelaksanaan, sistem pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor”.


- 3) Membuat *List* dokumen singkat untuk menentukan runutan waktu kejadian.

Gambar 3. 80 List Dokumen Singkat

Berdasarkan Gambar 3.80, terdapat hasil *List* dokumen yang dibuat secara singkat. *List* tersebut dibuat dengan menggunakan poin jenis dokumen, Nomor dokumen, dan tanggal tanpa keterangan. Tujuan dibuat *List* dokumen secara singkat adalah untuk memudahkan penyusunan kronologi kredit macet. Sebagai contoh terlihat pada keterangan [1], diketahui bahwa *List* dokumen singkat terdiri dari jenis dokumen yaitu “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S” dengan Nomor dokumen “-”, tanggal dokumen “30/11/2025”. Untuk menyusun dokumen berdasarkan tanggal paling awal hingga terbaru digunakan fitur *filter*. *Filter* digunakan dengan pada kolom “Tanggal Dokumen” sesuai dengan

keterangan [2]. Setelahnya pilih “Sort Oldest to Newest” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

- 4) Membuat *List* kronologi *AR* macet untuk pengajuan proses hukum.



**LISTING DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA**

*Listing dokumen yang diterima sesuai file pdf yang di share oleh klien*

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S [REDACTED]	Tertanggal 30 November 2023	30/11/2023	Berisikan uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, pekerjaan finishing cat, pekerjaan marmor lokal, pekerjaan karpet, schedule pelaksanaan, sistem pengunci pintu, operasional pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior berhubungan dengan pekerjaan kontraktor.
2	Surat Perjanjian Kerja	018/[REDACTED] /XI/2023	13/12/2023	Berisikan ketentuan atas perjanjian kerja pekerjaan arsitektur & interior proyek renovasi lt.11 dan 15 Hotel S [REDACTED]
3	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP	026/[REDACTED] 2023	19/12/2023	Ketentuan terkait: Lingkup pekerjaan, Biaya pekerjaan, Cara pembayaran, Masa garansi, Masa pelaksanaan, Pelaksanaan pekerjaan, Denda keterlambatan pekerjaan, Pernyataan dan jaminan pihak kedua, Keadaan kahar, Pengakhiran SPK, Penyelesaian perselisihan, pengesampingan, Perubahan perjanjian kerja
	(MoM) Risalah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP			Undangan untuk rapat kick off meeting pada Kamis, 21 Desember 2023 di Lt.2 Gedung Annex Hotel S [REDACTED] Pukul 10.00-11.30 WIB

**KRONOLOGI PENAGIHAN PIUTANG PT C KEPADA HOTEL S**

No	Tanggal	Kronologi	Keterangan
1	30/11/2023	Melakukan negosiasi tender pada 30 Nov 2023	Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior, [REDACTED]
2	13/12/2023	Negosiasi berhasil disetujui dan dibuat SPK yang salah satunya menjelaskan bahwa pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023	Surat Perjanjian Kerja Nomor: 018/[REDACTED] 2023
3	19/12/2023	Diundangnya PT C [REDACTED] untuk kick off meeting yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023	Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP Nomor: 026/[REDACTED] 2023
4	21/12/2023	Dilaksanakan rapat kick off meeting yang membahas terkait penjelasan umum SOP & pelaksanaan, penerapan K3/HSE, dan pelaksanaan lapangan	(MoM) Risalah Rapat Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
5	22/12/2023	Join Survey & Serah Terima Lahan	Berdasarkan (MoM) Risalah Rapat Kick off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
6	26/12/2023	Kontraktor menyampaikan paparan site management plan, Work Metode Statement, Schedule pelaksanaan, action plan mingguan, BQ rasonalisasi, HSE Plan, Dokumen Reben	Berdasarkan (MoM) Risalah Rapat Kick off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan MEP
7	27/08/2024	Undangan pembayaran atas pelaksanaan perkerjaan tahap 3, 4, dan 5 dengan total tagihan sebesar Rp3.990.920.086,- melalui surat permohonan pembayaran. - Pembayaran tahap 3 telah melewati jatuh tempo 36 hari - Pembayaran tahap 4 telah melewati jatuh tempo 8 hari - Pembayaran tahap 5 belum jatuh tempo	Surat Permohonan Pembayaran Outstanding Tagihan Hotel S [REDACTED] Jakarta Nomor: 020/[REDACTED] VII/24
		Melakukan addendum atas SPK yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal. Diantaranya adalah: Mengubah ketentuan pasal 2, dimana nilai konsultasi	

Gambar 3.81 Kronologi Piutang Macet PT C

Berdasarkan Gambar 3.81, setelah membuat *List* data yang sudah berurutan secara tanggal Selanjutnya disusun kronologi penagihan piutang macet PT C. Acuan dalam membuat kronologi didasari dengan *List* dokumen singkat yang terdapat pada Gambar 3.76, kemudian dilengkapi kembali berdasarkan urutan pada *Listing* dokumen yang telah diterimaa pada Gambar 3.75. Dalam membuat kronologi seperti pada Gambar 3.XX, poin yang harus dicantumkan yaitu “Tanggal”, “Kronologi”, dan “Keterangan”. Pada kolom “tanggal” berisikan informasi atas tanggal dokumen; “Kronologi” merupakan rincian peristiwa yang dapat disimpulkan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumen; dan “Keterangan” merupakan kolom yang digunakan untuk mencantumkan nama atau jenis dokumen yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk kronologi Nomor “1”, diketahui awal mula pekerjaan dimulai dengan “Melakukan negosiasi tender pada 30 Nov 2023”. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti berupa

dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”.

Hasil dari pekerjaan ini adalah rincian kronologi penagihan piutang PT C kepada Hotel S. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 September 2025 dan diselesaikan pada 25 September 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali atas rincian kronologi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, maka kronologi akan digunakan untuk melakukan proses pengajuan hukum serta sebagai bukti apabila dilakukan pemeriksaan atas cadangan piutang yang dapat dibebankan.

### **3.2.5 PT T**

#### **3.2.5.1 Melakukan *Review General ledger* dan Rincian Biaya untuk Menentukan Biaya yang Belum Dipotong PPh**

*General ledger* merupakan pencatatan transaksi keuangan yang memuat informasi terkait Nomor akun, serta saldo debit dan kredit. Melakukan *review general ledger* dan rincian biaya sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh merupakan kegiatan meninjau *general ledger* yang kemudian dilakukannya pencarian dari akun biaya dan beban pajak yang sekiranya ada beban yang belum dilakukan Pemotongan pajak sehingga bisa dibayarkan. Tujuan dilakukannya *review general ledger* untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh sehingga bisa dilakukannya pembayaran pajak yang masih kurang bayar atas surat SP2DK. Dokumen yang dibutuhkan, yaitu *general ledger* PT T dan rekapitulasi bukti potong PPh. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *review general ledger* dan rincian biaya

sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum dipotong PPh:

- 1) Menerima *general ledger* PT T untuk tahun yang dilakukan pemeriksaan.

A	B	C	D	F	G	H	I	J
1	Print Ledger							
2	Date : 22/05/2025							
3	PT T [REDACTED] N							
						242.337.324,709		
4	Date	Bat	Ref.No. (1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	
5	2			BA			6.873.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
6	3	04/01/2021	4 P	1 SE	106.000,00		6.767.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
7	4	05/01/2021	4 P	2 TG	234.000,00		5.533.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
8	5	08/01/2021	4 P	3 RE	1.200.000,00		5.333.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
9	6	08/01/2021	4 P	4 SE	209.000,00		5.124.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
10	7	11/01/2021	4 P	5 CL	1.000.000,00		4.124.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
11	8	12/01/2021	4 P	6 RE	400.000,00		3.724.419,00	1000/001:Petty Cash - Rp
12	9	12/01/2021	4 P	7 TT	8.900,00		3.715.519,00	1000/001:Petty Cash - Rp
13	10	12/01/2021	4 P	8 TA	272.727,00		3.442.792,00	1000/001:Petty Cash - Rp
14	11	14/01/2021	4 P	9 AQ	932.000,00		2.510.792,00	1000/001:Petty Cash - Rp
15	12	15/01/2021	3 C	1 PE			10.637.373,00	1000/001:Petty Cash - Rp
16	13	18/01/2021	4 P	0 OF	8.126.581,00	173.900,00	10.463.473,00	1000/001:Petty Cash - Rp
17	14	21/01/2021	4 P	1 PO			10.463.473,00	1000/001:Petty Cash - Rp
18	15	21/01/2021	4 P	1 TG	94.200,00		10.369.273,00	1000/001:Petty Cash - Rp
19	16	21/01/2021	4 P	2 02	2.802.156,00		7.567.117,00	1000/001:Petty Cash - Rp
20	17	26/01/2021	4 P	3 PO	500.654,00		7.066.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
21	18	31/01/2021	4 P	4 IN	407.000,00		6.659.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
22	19	31/01/2021	4 P	5 FC	1.080.000,00		5.579.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
23	20	31/01/2021	4 P	6 NC	1.395.000,00		4.184.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
24	21	01/02/2021	12 P	7 QU	193.000,00		3.991.463,00	1000/001:Petty Cash - Rp
25	22	03/02/2021	12 P	8 CA	490.100,00		3.501.363,00	1000/001:Petty Cash - Rp
26	23	03/02/2021	12 P	9 ST	998.000,00		2.503.363,00	1000/001:Petty Cash - Rp
27	24	08/02/2021	12 P	0 SE	284.000,00		2.219.363,00	1000/001:Petty Cash - Rp
28	25	10/02/2021	12 P	3 RE	550.000,00		1.669.363,00	1000/001:Petty Cash - Rp
29	26	10/02/2021	12 P	1 TT	2.152.817,00		-483.454,00	1000/001:Petty Cash - Rp
30	27	10/02/2021	12 P	2 RE	600.000,00		-1.083.454,00	1000/001:Petty Cash - Rp
31	28	10/02/2021	11 C	2 PE			-1.083.454,00	1000/001:Petty Cash - Rp
32	29	11/02/2021	12 P	4 CL	1.000.000,00		-2.083.454,00	1000/001:Petty Cash - Rp
33	30	11/02/2021	12 P	5 TA	-11/2/21		-5.040.181,00	1000/001:Petty Cash - Rp
		GL 2021 T						

Gambar 3. 82 General ledger PT T Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 3.82, terdapat *general ledger* dari PT Tuntuk tahun 2021 atau tahun diterbitkannya SP2DK. Pada *general ledger* ini berisikan informasi atas seluruh pencatatan pendapatan hingga beban-beban yang terjadi selama tahun 2021 termasuk dengan pecatatan beban pajak atau Pemotongan pajak. *General ledger* ini dibuka untuk dilakukan pemeriksaan atas beban pajak yang belum terpotong PPh, sehingga jika ditemukan biaya yang belum dipotong maka akan diakumulasikan nilai PPh-nya.

- 2) Membuka rekapitulasi Bukti Potong PPh.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	JENIS PPH	TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	NOMOR BUPOT	IDENTITAS DIPOTONG	JENIS IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH BRUTO	PPh DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG	MPE
2	PPH23	2021	1	3	01	NPWP	A	24-104-26	3500000	70000	NORMAL	0
3	PPH23	2021	1	3	02	NPWP	K	24-104-06	29500000	590000	NORMAL	0
4	PPH23	2021	1	3	02	NPWP	K	24-104-06	36500000	730000	NORMAL	0
5	PPH23	2021	1	3	02	NPWP	E	24-104-29	500000	10000	NORMAL	0
6	PPH23	2021	1	3	02	NPWP	E	24-104-24	500000	10000	NORMAL	0
7	PPH23	2021	2	3	02	NPWP	S	24-104-17	3118942	62378	NORMAL	0
8	PPH23	2021	2	3	02	NPWP	S	24-104-17	3118942	62378	NORMAL	0
9	PPH23	2021	2	3	03	NPWP	S	24-104-05	5000000	100000	NORMAL	0
10												


J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	JUMLAH BRUTO	PPh DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG	P	NAMA DOK REF	NOMOR DOK REF	TGL DOK REF	STATUS PELAPORAN
1	3500000	70000	NORMAL	0	Invoice	21	2021-01-04+07:00	SUDAH POSTING
2	29500000	590000	NORMAL	0	Invoice	02	2021-01-13+07:00	SUDAH POSTING
3	36500000	730000	NORMAL	0	Invoice	04	2020-12-10+07:00	SUDAH POSTING
4	500000	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2021-01-22+07:00	SUDAH POSTING
5	500000	10000	NORMAL	0	Invoice	JK	2020-12-11+07:00	SUDAH POSTING
6	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	01	2021-02-01+07:00	SUDAH POSTING
7	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	sd	2021-02-15+07:00	SUDAH POSTING
8	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	01	2021-01-15+07:00	SUDAH POSTING
9	3118942	62378	NORMAL	0	Invoice	03	2021-01-14+07:00	SUDAH POSTING
10	5000000	100000	NORMAL	0	Invoice			

Gambar 3. 83 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.83, terdapat rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi untuk tahun 2021. Rekapitulasi ini berisikan informasi atas seluruh PPh yang sudah dilaporkan selama tahun 2021. Rekapitulasi bupot ini akan digunakan sebagai acuan untuk melihat beban yang sudah dipotong pada *general ledger*, sehingga akan membantu proses pemilihan beban-beban yang belum dipotong pajak. Dari rekapitulasi bupot terdapat informasi penting yang digunakan untuk melakukan pencarian beban-beban yang belum dipotong PPh, yaitu kolom “Tahun Pajak”, “Masa Pajak”, “Jumlah Bruto”, dan “PPh Dipotong”. Kolom “Tahun Pajak” dan “Masa Pajak” digunakan untuk mencari jurnal yang dicatat pada tahun dan masa terkait. Kolom “Jumlah Bruto” dan “PPh Dipotong” digunakan untuk mencari secara spesifik pencatatan atas biaya dengan jumlah bruto yang dipotong, serta untuk menentukan jumlah besara PPh yang dipotong dan tercatat di *general ledger*. Sebagai contoh berdasarkan Gambar 3.70, diketahui bahwa salah satu transaksi yang sudah dipotong PPh

terjadi pada tahun “2021” masa “Januari” dengan nominal jumlah bruto sebesar “3.500.000” dan PPh yang dipotong sebesar “70.000”. Informasi ini akan dicari pada *general ledger* untuk menandakan transaksi pencatatan beban yang sudah terpotong PPh 23.

- 3) Mencari pencatatan pada *general ledger* terkait beban-beban yang sudah dipotong berdasarkan Bukti Potong PPh dan memberi *highlight* atas beban-beban yang sudah terdapat pada rekapitulasi Bukti Potong.



	A	B	C	D	F	G	H	I	J
1		Print Ledger							
2		Date : 22/05/2025							
3		PT T [REDACTED] N							
4		Date	Batch	Ref.No.(1)	Descript		Credit	Balance	Account
5	2				BAL				6.873.419,00 1000/001: Petty Cash - Rp
6	3	04/01/2021	4 PV	01	SEN		106.000,00	6.767.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
7	4	05/01/2021	4 PV	02	TO		234.000,00	5.533.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
8	5	08/01/2021	4 PV	03	REN		1.200.000,00	5.333.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
9	6	08/01/2021	4 PV	04	SEN		209.000,00	5.124.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
10	7	11/01/2021	4 PV	05	CLE		1.000.000,00	4.124.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
11	8	12/01/2021	4 PV	06	REI		400.000,00	3.724.419,00	1000/001: Petty Cash - Rp
12	9	12/01/2021	4 PV	07	TT		8.900,00	3.715.519,00	1000/001: Petty Cash - Rp
13	10	12/01/2021	4 PV	08	TAX		272.727,00	3.442.792,00	1000/001: Petty Cash - Rp
14	11	14/01/2021	4 PV	09	AQ		932.000,00	2.510.792,00	1000/001: Petty Cash - Rp
15	12	15/01/2021	3 CI	01	PET		00	10.637.373,00	1000/001: Petty Cash - Rp
16	13	18/01/2021	4 PV	10	OFF		173.900,00	10.463.473,00	1000/001: Petty Cash - Rp
17	14	21/01/2021	4 PV	11	PO		00	10.463.473,00	1000/001: Petty Cash - Rp
18	15	21/01/2021	4 PV	11	TO		94.200,00	10.369.273,00	1000/001: Petty Cash - Rp
19	16	21/01/2021	4 PV	12	021		2.802.156,00	7.567.117,00	1000/001: Petty Cash - Rp
20	17	26/01/2021	4 PV	13	PO		500.654,00	7.066.463,00	1000/001: Petty Cash - Rp
21	18	31/01/2021	4 PV	14	INT		407.000,00	6.659.463,00	1000/001: Petty Cash - Rp
22	19	31/01/2021	4 PV	15	FC		1.080.000,00	5.579.463,00	1000/001: Petty Cash - Rp
23	20	31/01/2021	4 PV	16	NO		1.395.000,00	4.184.463,00	1000/001: Petty Cash - Rp
24	21	01/02/2021	12 PV	17	QU		193.000,00	3.991.463,00	1000/001: Petty Cash - Rp

Gambar 3. 84 Mencari Pencatatan Beban Berdasarkan Jumlah Bruto Pada Rekapitulasi Bukti Potong

Berdasarkan Gambar 3.84, setelah membuka data rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi maka Selanjutnya dilakukan pencarian pada *general ledger*. Agar mempermudah pencarian digunakan jumlah peredaran bruto yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Pada bagian *filter*, masukkan angka yang ada pada rekapitulasi bukti potong yaitu sebesar “3.500.000” dengan menggunakan *filter* pada kolom “Debit”. Hal tersebut dikarenakan beban dicatat pada bagian debit.

A	B	C	D	F	G	H	I	J
1	Print Ledger							
2	Date : 22/05/2025							
3	PT T [REDACTED]							
4	Date	Batch	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
3747	3840	27/01/2021	2 PV [REDACTED] 87	INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00		4.535.493,00	7026/000:Communication (Office)

Gambar 3. 85 Hasil Pencarian Dari Peredaran Bruto

Berdasarkan Gambar 3.85, terdapat hasil pencarian dari peredaran bruto melalui *filter* pada kolom “Debit”. Setelah melakukan pencarian berdasarkan jumlah peredaran bruto, maka akan muncul salah satu beban dengan pencatatan sebesar “3.500.000” yang Selanjutnya akan digunakan informasi pada kolom “Ref.No.(1)”, hal tersebut dapat terlihat pada keterangan [2]. Informasi pada kolom “Ref.No.(1)”akan digunakan untuk mencari keseluruhan jurnal pencatatan atas transaksi beban “Internet Periode Jan 2021”. Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa Nomor referensi jurnal atas transaksi beban internet adalah “PV.XXX87”.

A	B	C	D	F	G	H	I	J
1	Print Ledger							
2	Date : 22/05/2025							
3	PT T [REDACTED]				3.850.000			
4	Date	Batch	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
3	Sort A to Z			INTERNET PERIODE JAN 2021	3.780.000,00	852.118.222,92	1005/005:BCA FATMAWATI 071.3012359 (IDR)	
1	Sort Z to A			INTERNET PERIODE JAN 2021	350.000,00	-554.216.565,54	1213/003:VAT IN	
3	Sort by Color			INTERNET PERIODE JAN 2021	70.000,00	16.124.218,00	3012/002:Withholding Tax	
4	Sheet View			INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00	4.535.493,00	7026/000:Communication (Office)	
4	Clear Filter From "Ref.No.(1)"							
4	Filter by Color							
4	Text Filters							
3	PV [REDACTED] 87							
4	OK	Cancel						

Gambar 3. 86 Mencari Keseluruhan Jurnal

Berdasarkan Gambar 3.86, setelah menemukan Nomor referensi pada pencarian menggunakan peredaran bruto maka Selanjutnya

dilakukan pencarian untuk menemukan satu jurnal atas pencatatan transaksi tersebut. Seperti yang terlihat pada keterangan [3], untuk menemukan satu jurnal yang *full* maka digunakan Nomor referensi yang sudah ditemukan, yaitu “PPV. XX87” pada *filter* di kolom “Ref.No.(1)”.

	D	F	G	H	I	J
1						
2						
3						
4						
				3.850.000		
344	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	Debit	Credit	Balance
1243	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	250.000,00	3.780.000,00	852.118.222,92 1005/005:BCA FATMAWATI [REDACTED] (IDR)
4	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021		70.000,00	16.124.218,00 3012/002:Withholding Tax
	PV	87	INTERNET PERIODE JAN 2021	3.500.000,00		4.535.493,00 7026/000:Communication (Office)

Gambar 3. 87 Hasil Pencarian Atas Nomor Referensi

Berdasarkan Gambar 3.87, setelah melakukan pencarian menggunakan Nomor referensi maka akan ditemukan satu jurnal keseluruhan atas pencatatan tersebut. Seperti yang terlihat pada keterangan [4], setelah dilakukannya pencarian atas Nomor referensi “PV.XX87” maka akan muncul hasil berupa satu jurnal atas pencatatan transaksi beban internet untuk periode januari 2021. Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa transaksi yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong sudah tercatat pada *general ledger* dengan pencatatan peredaran bruto sebesar “3.500.000” di debit dan *withholding tax* sebesar “70.000” di kredit. Setelah menemukan pencatatan, maka akan diberi *highlight* agar mudah untuk membedakan pencarian beban yang sudah dipotong PPh atau belum pada saat pencarian.

- 4) Memberi *highlight* pada rekapitulasi Bukti Potong yang sudah ditemukan pencatatannya pada *general ledger*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	JENIS PPH	TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	NOMOR BUPOT	IDENTITAS DIPOTONG	JENIS IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH BRUTO	PPH DIPOTONG
2	PPH23	2021	1	3 01 0	NPWP	A		24-104-26	3500000	70000
3	PPH23	2021	1	3 02 0	NPWP	K	AN	24-104-06	2950000	590000
4	PPH23	2021	1	3 02 0	NPWP	K	AN	24-104-06	3650000	730000
5	PPH23	2021	1	3 02 0	NPWP	B		24-104-29	500000	10000
6	PPH23	2021	1	3 02 0	NPWP	B		24-104-24	500000	10000
7	PPH23	2021	2	3 02 0	NPWP	S	A	24-104-17	3118942	62378
8	PPH23	2021	2	3 02 0	NPWP	S	A	24-104-17	3118942	62378
9	PPH23	2021	2	3 02 0	NPWP	S	A	24-104-17	3118942	62378
10	PPH23	2021	2	3 03 0	NPWP	S		24-104-05	5000000	100000
11	PPH23	2021	3	3 04 0	NPWP	A		24-104-24	3500000	70000


  

K	L	M	O	P	Q	R	S
PPH DIPOTONG	STATUS BUKTI POTONG	P	NAMA DOK REF	NOMOR DOK REF	TGL DOK REF	STATUS PELAPORAN	
1	70000	0	Invoice	21	2021-01-04+07:00	SUDAH POSTING	
2	590000	0	Invoice	02	2021-01-13+07:00	SUDAH POSTING	
3	730000	0	Invoice	04	2020-12-10+07:00	SUDAH POSTING	
4	10000	0	Invoice	JK	2021-01-22+07:00	SUDAH POSTING	
5	10000	0	Invoice	JK	2020-12-11+07:00	SUDAH POSTING	
6	62378	0	Invoice	01	2021-02-01+07:00	SUDAH POSTING	
7	62378	0	Invoice	02	2021-02-15+07:00	SUDAH POSTING	
8	62378	0	Invoice	01	2021-01-15+07:00	SUDAH POSTING	
9	100000	0	Invoice	03	2021-01-14+07:00	SUDAH POSTING	
10	70000	0	Invoice	21	2021-03-01+07:00	SUDAH POSTING	
11							

Gambar 3. 88 Highlight Rekapitulasi Bukti Potong

Berdasarkan Gambar 3.88, jika sudah ditemukannya pencatatan Pemotongan pajak atas transaksi seperti yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong hal Selanjutnya yang dilakukan Adalah memberikan *highlight*. Hal ini digunakan untuk menandakan bahwa bukti potong sudah tercatat dalam *general ledger*, sehingga tidak terjadi pemajakan ulang atas satu beban. Sebagai contoh, pada hasil pencarian bukti potong pada *general ledger* sebelumnya atas jasa internet januari 2021, telah diketahui bahwa biaya tersebut sudah dicatat dalam *general ledger* beserta dengan pencatatan pajaknya.


5) Mencari biaya-biaya sehubungan dengan operasional perusahaan yang tidak diberi *highlight* untuk menentukan biaya yang belum terpotong pajak.



A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	Q	R	S	T	U
1	Print Ledger													
2	Date : 22/05/2025													
3	PT T								242.337.324,709					
4	Date	Ball	Ref.No.( <i>l</i> )	Desp.	Debit	Credit	Balance							
5	2			BA			6.873							
6	3	04/01/2021	4 PV	1	SE	106.000,00	6.763							
7	4	05/01/2021	4 PV	2	TC	234.000,00	6.533							
8	5	08/01/2021	4 PV	3	RE	1.200.000,00	5.333							
9	6	08/01/2021	4 PV	4	SE	209.000,00	5.124							
10	7	11/01/2021	4 PV	5	CL	1.000.000,00	4.124							
11	8	12/01/2021	4 PV	6	RE	400.000,00	3.724							
12	9	12/01/2021	4 PV	7	TT	8.900,00	3.715							
13	10	12/01/2021	4 PV	8	TAT	272.727,00	3.444							
14	11	14/01/2021	4 PV	9	AC	932.000,00	2.516							
15	12	15/01/2021	3 CL	10	PE		10.631							
16	13	18/01/2021	4 PV	0	OF		10.463							
17	14	21/01/2021	4 PV	1	PG		10.463							
18	15	21/01/2021	4 PV	1	TC	2.802.156,00	7.553							
19	16	21/01/2021	4 PV	2	02	500.654,00	7.066							
20	17	26/01/2021	4 PV	3	PO	407.000,00	6.653							
21	18	31/01/2021	4 PV	4	IN	1.080.000,00	5.578							
22	19	31/01/2021	4 PV	5	FC	1.395.000,00	4.184							
23	20	01/02/2021	12 PV	6	NC	1.320.000,00	3.909							
24	21	03/02/2021	12 PV	7	Q1	490.100,00	3.501							
25	22	03/02/2021	12 PV	8	CA	998.000,00	2.503							
26	23	03/02/2021	12 PV	9	ST	284.000,00	2.218							
27	24	08/02/2021	12 PV	0	SE	550.000,00	1.668							
28	25	10/02/2021	12 PV	3	RE	2.152.817,00	-481							
29	26	10/02/2021	12 PV	4	TT	600.000,00	-1.083							
30	27	10/02/2021	12 PV	2	RE		-1.083							
31	28	10/02/2021	11 CL	5	PE		-1.083							
32	29	11/02/2021	12 PV	4	CL	1.000.000,00	-2.083							
33	30	11/02/2021	12 PV	5	TA	2.956.727,00	-5.046							

Gambar 3. 89 Pencarian Beban yang Belum yang Belum Dipotong Melaui CoA

Berdasarkan Gambar 3.89, setelah memberi *highlight* untuk seluruh biaya yang sudah dipotong pajak maka Selanjutnya akan dicari beban yang belum dipotong pajak. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan fitur *filter* pada kolom “Account”. Untuk memfokuskan akun beban, maka dipilih seluruh *account* dengan kode berawalan “7”.




4539	4659	BALANCE B/F												
4540	4660	07/01/2021	1 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00								
4541	4661	07/01/2021	2 PV	6	DT	22.000.000,00								
4542	4662	07/01/2021	2 PV	6	DT	22.000.000,00								
4543	4663	17/03/2021	18 PV	7	DE	22.550.000,00								
4544	4664	16/09/2021	60 PV	2	SP	10.000.000,00								
4545	4665	07/10/2021	74 PV	0	RE	33.000.000,00								
4546	4666	07/10/2021	74 PV	0	RE	21.500.000,00								
4547	4667	05/11/2021	82 PV	4	DE	21.500.000,00								
4548	4668	07/11/2021	82 PV	9	SIG	6.000.000,00								
4549	4669	31/12/2021	93 AD	17	CA	22.799.700,00								
4550	4670	31/12/2021	93 AD	17	CA	11.640.000,00								
4551	4671					200.489.700,00	0,00							
4552	4674	BALANCE B/F												
4553	4675	31/12/2021	93 PJE.2		TO RECORD RECOVERY OF EXPECTED CREDIT	198.712.443,00								
4554	4676					0,00	198.712.443,00							
4555	4677													
4556	4684	BALANCE B/F			TO RECORD EXPECTED CREDIT LOSSES C	83.409.994,00								
4557	4680	31/12/2021	93 PJE.3		TO RECORD EXPECTED CREDIT LOSSES C	83.409.994,00								
4558	4681					0,00								
4561	4684	BALANCE B/F												
4562	4685	31/12/2021	93 PJE.8		TO ADJUST CALCULATION DTA	38.525.943,00								

Gambar 3. 90 Menentukan Biaya yang Belum dilakukan Pemotongan Pajak

Berdasarkan Gambar 3.90, menentukan salah satu biaya yang belum diberi *highlight* yang menandakan bahwa beban belum dilakukan Pemotongan pajak. Seperti yang terlihat pada

keterangan [2], diketahui terdapat biaya atas “Sertifikat K3”. Biaya ini berasal dari akun “*Legal Expense*” sehingga ada kecenderungan dikenakan PPh 23 atas jasa. Selain itu, informasi yang didapatkan yaitu Nomor referensi yang terlihat pada keterangan [1] “PV.XX75”. Nomor referensi ini akan digunakan untuk menemukan keseluruhan pencatatan jurnal atas satu transaksi tersebut.



474,476,772

Sort A to Z

Sort Z to A

Sort by Color

Sheet View

Clear Filter From "Ref.No.(1)"

Filter by Color

Text Filters

1 PV.75

(Select All Search Results)

Add current selection to filter

PV.75

Debit Credit Balance Account

7062/000:Operational Expenses

230,500,00 230,500,00 7062/000:Operational Expenses

103,000,00 333,500,00 7062/000:Operational Expenses

101,000,00 434,500,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 634,500,00 7062/000:Operational Expenses

95,000,00 729,500,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 929,500,00 7062/000:Operational Expenses

150,000,00 1,079,500,00 7062/000:Operational Expenses

50,000,00 1,129,500,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 1,329,500,00 7062/000:Operational Expenses

100,500,00 1,430,000,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 1,630,000,00 7062/000:Operational Expenses

25,000,00 1,655,000,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 1,855,000,00 7062/000:Operational Expenses

100,500,00 1,955,500,00 7062/000:Operational Expenses

100,000,00 2,055,500,00 7062/000:Operational Expenses

150,000,00 2,205,500,00 7062/000:Operational Expenses

41,500,00 2,247,000,00 7062/000:Operational Expenses

146,000,00 2,393,000,00 7062/000:Operational Expenses

100,000,00 2,493,000,00 7062/000:Operational Expenses

100,000,00 2,593,000,00 7062/000:Operational Expenses

22,000,00 2,615,000,00 7062/000:Operational Expenses

100,000,00 2,715,000,00 7062/000:Operational Expenses

207,000,00 2,922,000,00 7062/000:Operational Expenses

306,500,00 3,228,500,00 7062/000:Operational Expenses

200,000,00 3,428,500,00 7062/000:Operational Expenses

40,000,00 3,468,500,00 7062/000:Operational Expenses

100,000,00 3,568,500,00 7062/000:Operational Expenses

507,500,00 4,076,000,00 7062/000:Operational Expenses

Gambar 3. 91 Pencarian Jurnal Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.91, masukkan Nomor referensi yang terdapat pada keterangan [1] Gambar 3.77 ke dalam kolom pencarian pada *filter* untuk kolom “Ref.No.(1)” yang ada pada keterangan [1] Gambar 3.78, lebih tepatnya Nomor referensi “PV.XX75”.

A	B	C	D	F	G	H	I	J
1	Print Ledger							
2	Date : 22/05/2025							
3	PT T [REDACTED]							
4	Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account
331 331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI [REDACTED] (IDR)
3493 3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense
4035 4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscellaneous Expense
4540 4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS
4636								

Gambar 3. 92 Hasil Pencarian Jurnal Atas Transaksi Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.92, setelah melakukan pencarian menggunakan *filter* pada kolom “Ref.No.(1)” dengan Nomor “PV.XX75” maka akan terlihat sebuah jurnal terkait pencatatan biaya sertifikat K3. Atas jurnal ini, biaya “Sertifikat K3”, “Training”, dan “MCU” dapat dikategorikan sebagai jasa sehingga dikenakan Pemotongan PPh 23.

A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	Q
1	Print Ledger									
2	Date : 22/05/2025									
3	PT T [REDACTED]									
4	Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account	PPh 23	PPh Fir
331 331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI [REDACTED] (IDR)	4	=G3493*2%
3493 3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	3 2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense		
4035 4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscellaneous Expense		
4540 4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS		
4636										


A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	Q
1	Print Ledger									
2	Date : 22/05/2025									
3	PT T [REDACTED]									
4	Date	Bal	Ref.No.(1)	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account	PPh 23	
331 331	07/01/2021	2 PV	75	CSMS		13.397.000,00	23.149.106,92	1005/005:BCA FATMAWATI [REDACTED] (IDR)		
3493 3581	07/01/2021	2 PV	75	MCU	2.397.000,00		2.397.000,00	7016/000:Sales Expense		47.940
4035 4137	07/01/2021	2 PV	75	TRAINING	3.500.000,00		3.500.000,00	7037/000:Miscellaneous Expense		70.000
4540 4660	07/01/2021	2 PV	75	SERTIFIKAT K3	7.500.000,00		7.500.000,00	7069/000:LEGAL EXPENS		150.000
4636										

Gambar 3. 93 Menghitung PPh 23 atas Biaya yang Belum Dipotong PPh

Berdasarkan Gambar 3.93, setelah menentukan jenis PPh yang berkaitan dengan biaya yang ditemukan belum terpotong pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menhitung PPh-nya. Jumlah PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung pada kolom “PPh 23”, kemudian untuk menghitung perlu diketahui terlebih dahulu bahwa atas objek berupa jasa dikenakan tarif sebesar 2% setelah itu dikalikan dengan jumlah peredaran bruto atau yang

dicatat pada *general ledger*. Seperti yang terlihat pada keterangan [4], PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung dengan mengkalikan jumlah biaya yang tercata pada *general ledger* seperti yang ada pada keterangan [3] sebesar “2.397.000” dikalikan dengan tarif 2% sehingga dihasilkan PPh 23 terutang senilai “47.940”.

6) Menghitung total PPh Unifikasi yang merupakan temuan atas biaya yang belum dipotong pajak.



A	B	C	D	F	G	H	I	J	P	Q
1										
2										
3										
4										
	Date	Bal	Ref.No.	Desp.	Debit	Credit	Balance			
1063	1094	07/01/2021	2 PV	B PIE	12.895.000,00	109.311.380,66	1210/			
1081	1112	15/07/2021	50 PV	B CA	22.799.700,00	687.708.489,66	1210/			
1082	1113	30/07/2021	50 PV	B CA	11.640.000,00	699.348.489,66	1210/			
1737	1797	18/08/2021	58 PV	B TER	31.860.000,00	-7.341.972,00	3011/			
2847	2923	31/12/2021	93 AD	4 FC	116.707.000,00	143.658.210,25	6001/			
2848	2924	31/12/2021	93 AD	5 FC	39.750.000,00	183.408.210,25	6001/			
3493	3581	07/01/2021	2 PV	5 MC	2.397.000,00	2.397.000,00	7016/			
3500	3589	07/11/2021	82 PV	2 VIS	5.500.000,00	8.833.450,00	7017/			
3730	3831	29/12/2021	92 PV	2 INT	660.000,00	14.863.710,00	7025/			
3823	3916	29/12/2021	92 PV		63.767.920,00	0,00	7026/			
3842	3937	06/01/2021	2 PV	2 ELU	8.386.560,00	8.386.560,00	7029/			
3843	3938	21/01/2021	4 PV	2 PLU	1.043.683,00	9.430.243,00	7029/			
3844	3939	21/01/2021	4 PV	2 IPU	869.400,00	10.299.643,00	7029/			
3845	3940	16/02/2021	10 PV	2 ELU	8.293.663,00	18.593.206,00	7029/			
3846	3941	26/02/2021	10 PV	2 IPU	871.900,00	19.465.206,00	7029/			
3847	3942	26/02/2021	10 PV	2 PLU	873.945,00	20.339.151,00	7029/			
3848	3943	10/03/2021	18 PV	2 IPU	3.242.919,00	23.582.070,00	7029/			
3849	3944	26/03/2021	18 PV	2 PLU	545.126,00	24.127.196,00	7029/			
3850	3945	26/03/2021	18 PV	2 IPU	871.900,00	24.999.096,00	7029/			
3851	3946	08/04/2021	26 PV	2 ELU	8.477.442,00	33.476.538,00	7029/			
3852	3947	10/04/2021	26 PV	2 IPU	3.212.919,00	36.689.457,00	7029/			
3853	3948	10/04/2021	26 PV	2 PLU	2.931.626,00	39.621.083,00	7029/			
3856	3951	20/04/2021	26 PV	2 IPU	871.900,00	40.492.983,00	7029/			
3857	3952	20/04/2021	26 PV	2 PLU	1.000.429,00	41.493.412,00	7029/			
3858	3953	27/04/2021	33 PV	9 MA	3.014.637,00	44.508.049,00	7029/			
3859	3954	18/05/2021	33 PV	2 BEI	8.533.494,00	53.041.543,00	7029/			
3860	3955	19/05/2021	33 PV	2 PLU	1.038.744,00	54.080.287,00	7029/			
3861	3956	19/05/2021	33 PV	2 IPU	853.940,00	54.934.227,00	7029/			
3862	3957	04/06/2021	42 PV	7 JAE	2.786.356,00	57.720.583,00	7029/			

General Ledger (GL)									
	A	B	C	D	F	G	H	Formula Bar	P
1	Print Ledger							=SUM(P1063:P4550)	
2	Date : 22/05/2025								
3	PT T						4.500.000		
4	Date	Bal	Ref.No.	Desp.	Debit	Credit	Balance	Account	PPh 23
1063	1094	07/01/2021	2 PV	3 PIB	12.895.000,00	109.311.380,66	1210/000:ADVANCE PAYMENT	257.900	
1081	1112	15/07/2021	50 PV	7 CA	22.799.700,00	687.708.489,66	1210/000:ADVANCE PAYMENT	455.994	
1082	1113	30/07/2021	50 PV	9 CA	11.640.000,00	699.348.489,66	1210/000:ADVANCE PAYMENT	232.800	
1737	1797	18/06/2021	58 PV	4 TER	31.860.000,00	-7.341.972,00	3011/000:ACCrued EXPENSES	537.200	
2841	2923	31/12/2021	93 AD	4 FC	116.707.000,00	143.658.210,25	6001/000:FREIGHT CHARGE	2.334.140	
2848	2924	31/12/2021	93 AD	5 FC	39.750.000,00	183.408.210,25	6001/000:FREIGHT CHARGE	795.000	
3493	3581	07/01/2021	2 PV	5 MO	2.397.000,00	2.397.000,00	7016/000:Sales Expenses	47.940	
3500	3580	07/11/2021	82 PV	2 VIS	5.500.000,00	8.833.450,00	7017/000:Travelling Expenses	110.000	
3739	3831	29/12/2021	92 PV	2 INT	660.000,00	14.863.710,00	7025/000:Communication (Mobile P)	13.200	
3823	3916				63.767.920,00	0,00	7026/000:Communication (Office)	575.358	
3842	3937	06/01/2021	2 PV	2 ELE	8.386.560,00	8.386.560,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	167.731	
3843	3938	21/01/2021	4 PV	2 PL	1.043.683,00	9.430.243,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	20.874	
3844	3939	21/01/2021	4 PV	2 IPU	869.400,00	10.299.643,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.388	
3845	3940	16/02/2021	10 PV	0 ELE	8.293.663,00	18.593.306,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	165.873	
3846	3941	26/02/2021	10 PV	1 IPU	871.900,00	19.465.206,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.438	
3847	3942	26/02/2021	10 PV	1 PL	873.945,00	20.339.151,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.479	
3848	3943	10/03/2021	18 PV	0 IPU	3.242.919,00	23.582.070,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	64.858	
3849	3944	26/03/2021	18 PV	0 PL	545.126,00	24.127.196,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	10.903	
3850	3945	26/03/2021	18 PV	3 IPU	871.900,00	24.999.098,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.438	
3851	3946	08/04/2021	28 PV	3 ELE	8.477.442,00	33.476.538,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	169.549	
3852	3947	10/04/2021	28 PV	4 IPU	3.212.919,00	36.689.457,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	64.258	
3853	3948	10/04/2021	28 PV	4 IPU	2.931.626,00	39.621.083,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	58.633	
3856	3951	20/04/2021	26 PV	1 IPU	871.900,00	40.492.983,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.438	
3857	3952	20/04/2021	26 PV	1 PL	1.000.429,00	41.493.412,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	20.009	
3858	3953	27/04/2021	33 PV	9 MA	3.014.637,00	44.508.049,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	60.293	
3859	3954	18/05/2021	33 PV	0 BE	8.533.494,00	53.041.543,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	170.670	
3860	3955	19/05/2021	33 PV	5 PL	1.038.744,00	54.080.287,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	20.775	
3861	3956	19/05/2021	33 PV	5 IPU	853.940,00	54.934.227,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	17.079	
3862	3957	04/06/2021	42 PV	7 JAE	2.786.356,00	57.720.583,00	7029/000:Electricity, Water (Office)	55.727	

Gambar 3. 94 Hasil Perhitungan Total PPh 23 yang Masih Perlu dibayar oleh PT T

Berdasarkan Gambar 3.94, untuk menghitung seluruh PPh yang belum dipotong maka digunakan fitur *filter* lalu pilih “-” agar yang muncul pada *sheet* adalah rincian biaya yang sudah terdapat perhitungan PPh 23. Setelah memunculkan seluruh rincian biaya yang ada pada perhitungan PPh 23, maka untuk menghitung seluruh total PPh 23 menggunakan rumus *excel* yaitu *SUM* seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Setelah menggunakan rumus *SUM*, maka hasil penjumlahan total akan muncul seperti yang terlihat pada keterangan [2] sebesar “15.553.678”.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan *review general ledger* terhadap beban yang belum dilakukan Pemotongan PPh. Hasil dari pekerjaan ini nantinya akan digunakan oleh *supervisor* untuk dilakukan konfirmasi kepada klien untuk dilakukan pembayaran PPh 23 yang belum terpotong. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 11 Agustus 2025 dan diselesaikan pada 13 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada

supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali atas Pemotongan yang sudah sesuai atau belum. Setelah dilakukan pengecekan maka hasil perhitungan akan disampaikan kepada PT T sebagai bahan konfirmasi dan penjelasan terkait keharusan membayarkan PPh yang masih belum terpotong.

### 3.2.5.2 Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan

E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan Surat Pemberitahuan Elektronik Tahunan PPh Badan yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan tulis, hitung, dll atas pelaporan SPT sebelumnya. Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan kegiatan mengisi E-SPT dan memperbaiki SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan dibuatnya E-SPT Pembetulan PPh Badan adalah untuk melaporkan kondisi fiskal yang sebenarnya atas usulan pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan, yaitu *E-Form* SPT Pembetulan PPh Badan. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan:

- 1) Membuka aplikasi E-SPT PPh Badan.



Gambar 3. 95 Login E-SPT untuk PT T

Berdasarkan Gambar 3.95, terdapat halaman *login* untuk E-SPT. Pada halaman *login*, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih *database*. Seperti yang terlihat pada keterangan [1], untuk memilih *database* SPT PT T maka dipilih *database* dengan nama DSN “PT TXXX 2021”. Setelah memilih *database*, maka pilih “OK” seperti yang ada pada keterangan [2]. Kemudian setelah memilih “OK” maka akan muncul notifikasi *login* untuk memasukkan *username* dan *password*. Pada keterangan [3], masukkan *user name* yaitu “administrator” dan *password* yang

terdiri dari 3 angka. Setelah itu pilih “OK” sesuai dengan yang terlihat pada keterangan [4].


2) Membuat *draft* E-SPT tahunan badan normal.



Gambar 3. 96 Membuat *Draft* E-SPT Tahunan Badan

Berdasarkan Gambar 3.96, setelah melakukan *login* hal Selanjutnya yg dilakukan adalah membuat *draft* E-SPT terlebih dahulu. Membuat *draft* E-SPT dilakukan dengan memilih menu “program” pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Buat SPT Baru” seperti yang terlihat pada keterangan [2]. Setelah itu akan terlihat notifikasi untuk melakukan *setting* SPT. Pada notifikasi ini, dikarenakan pembetulan dilakukan untuk SPT tahun 2021, maka dipilih tahun pajak “2021” sesuai dengan yang terlihat pada keterangan [3]. Setelah itu, pada keterangan [4] pilih “Buat” untuk membuat *draft* SPT Tahunan Badan untuk status normal.

3) Membuat *draft* E-SPT tahunan badan untuk pembetulan.



Gambar 3. 97 Membuat Draft E-SPT Pembetulan Tahunan Badan

Berdasarkan Gambar 3.97, setelah membuat *draft* E-SPT normal hal yang dilakukan Selanjutnya adalah membuat E-SPT pembetulan. Untuk mengubah *draft* E-SPT normal menjadi pembetulan dilakukan dengan memilih menu *program* seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pada keterangan [2] pilih “Buka SPT yang Ada”. Setelahnya akan terlihat notifikasi untuk melakukan *setting* SPT. Pada saat melakukan *setting* SPT dan memilih *draft* SPT yang telah dibuat sebelumnya, maka akan terlihat notifikasi konfirmasi. Pada notifikasi yang terlihat pada keterangan [3], pilih “BUAT SPT PEMBETULAN (N+1)”. Setelah memilih SPT pembetulan, langkah Selanjutnya adalah memilih “OK” yang terlihat pada keterangan [4].

- 4) Mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan.



Gambar 3. 98 Membuka Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan

Berdasarkan Gambar 3.98, setelah mengubah *draft* SPT normal menjadi *draft* E-SPT pembetulan, maka Selanjutnya pada keterangan [1] pilih menu “SPT PPh”. Kemudian mulai mengisi SPT dari “Transkip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” pada keterangan [2].

No.	URACAI	URAKAN	LABA / RUGI
1.	KAS DAN SETARA KAS		1.386.168,72
2.	INVESTASI SEMENTARA		0
3.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA YANG MEMPRAYA HUBUNGAN ISTIMEWA	3.250.700,77	
4.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA YANG MEMPRAYA HUBUNGAN ISTIMEWA	3.250.700,77	
5.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	322.323,75	
6.	PUTING LARAKIN PIHAK YANG MEMPRAYA HUBUNGAN ISTIMEWA	322.323,75	
7.	PUTING LARAKIN PIHAK RADASRAGU	0	
8.	PERSIARAN	541.012,07	
9.	SEJARAH DEBATAR DI MULAI	1.781.249,29	
10.	SEJARAH DEBATAR DI MULAI	1.781.249,29	
11.	JARITUA LANCAR LAINNYA	95.254,50	
12.	PUTING JUNDIAH PANJANG	0	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	842.251,17	
14.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	832.708,40	
15.	OKULIRAN DAN AKHLAK PENYUSUTAN	0	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	
17.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	
18.	JARITUA TEKSI TERWALUD	0	
19.	JARITUA TEKSI TERWALUD	0	
20.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	800.428,00	
21.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	800.428,00	
22.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	891.276,50	
23.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	891.276,50	
24.	JARITUA TEKSI TERWALUD	0	
25.	JARITUA TEKSI TERWALUD	0	
26.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	
	JUMLAH AKTIVA	8.298.248,84	

No.	URACAI	URAKAN	LABA / RUGI
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA		6.107.507,36
2.	PUTING LARAKIN PIHAK YANG MEMPRAYA HUBUNGAN ISTIMEWA		0
3.	HUTANG BUNDA		0
4.	HUTANG DIVIDEN		31.081,07
5.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA		0
6.	BEZA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	94.373,73	
7.	HUTANG BANK	0	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO	0	
9.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	0	
10.	UANG MULIA PELANGGAN	115.790,81	
11.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	0	
12.	HUTANG USAHA JUNDIAH PANJANG LAIN	0	
13.	HUTANG USAHA JUNDIAH PANJANG PIHAK YANG MEMPRAYA HUBUNGAN ISTIMEWA	0	
14.	HUTANG USAHA JUNDIAH PANJANG LAIN	0	
15.	RENTENAN BAHAN TEKSI LANCAR LAINNYA	1.365.564,11	
16.	MODAL SAHAM	498.890,00	
17.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	0	
18.	LABA DITAHAN TAHUN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2.008.129,50	
19.	LABA DITAHAN TAHUN LAIN	4.116.436,31	
20.	PUTING LARAKIN PIHAK KETIGA	0	
	JUMLAH KETAJIAN DAN DEBITAS	8.298.248,84	

Gambar 3. 99 Mengisi Komponen Pada Neraca

Berdasarkan Gambar 3.99, setelah memilih bagian “Transkip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” maka terlebih dahulu isi bagian “Neraca-Aktiva” pada keterangan [3]. Kemudian isi

bagian neraca-aktiva sesuai dengan *E-form* SPT pembetulan sebelumnya seperti pada keterangan [4]. Pada keterangan [4] terlihat bahwa komponen yang diisi terdiri dari “Kas dan Setara Kas” sebesar “1.386.105.725”, “Piutang Usaha Ketiga” sebesar “3.250.780.770”, “Piutang Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Istimewa” sebesar “322.323.756”, “Persediaan” sebesar “541.012.075”, “Beban dibayar dimuka” sebesar “1.781.249.297”, “Uang Muka Pembelian” sebesar “95.250.547”, “Aktiva Tetap Lainnya” sebesar “562.025.175”, “Dikurangi Akumulasi Penyusutan” sebesar “532.708.404”, “Aktiva Pajak Tangguhan” sebesar “300.428.506”, dan “Aktiva Tidak Lancar Lainnya” sebesar “591.779.500”. Kemudian, pada keterangan [5], pilih bagian “Neraca-Kewajiban”. Pada bagian neraca-kewajiban, masukkan angka sesuai dengan yang terdapat pada neraca kewajiban yang ada di *e-form* SPT Pembetulan keterangan [6]. Pada E-SPT bagian neraca-kewajiban keterangan [6] terlihat bahwa komponen yang terisi adalah “Hutang Usaha Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” sebesar “6.107.507.363”, “Hutang Pajak” sebesar “31.081.072”, “Hutang yang Masih Harus dibayar” sebesar “94.373.733”, “Uang Muka Pelanggan” sebesar “115.790.616”, “Kewajiban Lancar Lainnya” sebesar “2.194.526.856”, “Kewajiban Pajak Tangguhan” sebesar “1.365.584.119”, “Modal Saham” sebesar “499.890.000”, “Laba ditahan Tahun-tahun Sebelumnya” sebesar “2.006.129.501”, dan “Laba ditahan Tahun Ini” sebesar “-4.116.636.316”.

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	16.061.699.427
2.	PEMBELIAN	11.879.989.556
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	541.012.075
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	11.338.977.481
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	4.722.721.946
7.	BEBAN PENJUALAN	3.118.073.445
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	5.788.712.969
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	4.184.064.468
10.	PENGHASILAN(BEBAN) LAIN	28.902.209
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	(4.155.162.259)
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(38.525.943)
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	(4.116.636.316)
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	(4.116.636.316)
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	(4.116.636.316)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data ke- <input type="text" value=""/> Rows to of			

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

DEPARTMENT OF TAXATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Program SPT PPN SPT Tools Utility Help

Connect To DB Logon

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAGANG LK 8A-2


NERACA - AKTIVA	NERACA - KEWAJIBAN	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	2.	PENJUALAN BERSIH	16.061.699.427
3.	4.	PEMBELIAN	11.879.989.556
5.	6.	SALDO BARANG DAGANG - AWAL	0
7.	8.	SALDO BARANG DAGANG - AKHIR	541.012.075
9.	10.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	11.338.977.481
11.	12.	LABA KOTOR (1 - 5)	4.722.721.946
13.	14.	BEBAN PENJUALAN	3.118.073.445
15.	16.	BEBAN UMUM ADMINISTRASI	5.788.712.969
17.	18.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	4.184.064.468
19.	20.	PENGHASILAN(BEBAN) LAIN	28.902.209
21.	22.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
23.	24.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	(4.155.162.259)
25.	26.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(38.525.943)
27.	28.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	(4.116.636.316)
29.	30.	POS LUAR BIASA	0
31.	32.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	(4.116.636.316)
33.	34.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
35.	36.	LABA BERSIH (16 - 17)	(4.116.636.316)

9

Gambar 3. 100 Mengisi Komponen Laba/Rugi

Berdasarkan Gambar 3.100, setelah mengisi komponen yang ada pada neraca Selanjutnya adalah mengisi komponen laba/rugi. Untuk mengisi komponen laba/rugi, perlu memilih halaman “Laba/Rugi” yang terlihat pada keterangan [7]. Setelah masuk ke bagian komponen laba/rugi maka setiap komponen diisi sesuai dengan nominal yang terdapat pada *E-Form* SPT Pembetulan pada keterangan [8]. Diketahui bahwa komponen yang diisi, yaitu

“Penjualan Bersih” sebesar “16.061.699.427”, “Pembelian” sebesar “11.879.989.556”, “Saldo Barang Dagang-Akhir” sebesar “541.012.075”, “Beban Penjualan” sebesar “3.118.073.445”, “Beban Umum Administrasi” sebesar “5.788.712.969”, “Laba Usaha” sebesar “-4.184.064.468”, “Penghasilan (Beban Lainnya)” sebesar “28.902.209”, dan “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan” sebesar “-38.525.943”. Kemudian setelah mengisi seluruh komponen neraca dan laba/rugi maka klik “Simpan” pada keterangan [9]. Hal ini dilakukan untuk menyimpan seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam neraca dan laba/rugi.



Gambar 3. 101 Konfirmasi Penyimpanan Komponen

Berdasarkan Gambar 3.101, setelah memilih “Simpan” pada Gambar 3.XX keterangan [9] maka akan muncul notifikasi seperti yang ada pada keterangan [10]. Notifikasi ini merupakan konfirmasi terkait penyimpanan data yang telah dibuat pada

“Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan”. Pada notifikasi ini, pilih “Yes”.

- 5) Mengisi lampiran khusus 2A terkait perhitungan kompensasi kerugian fiskal.



Gambar 3. 102 Membuka Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.102, setelah mengisi “Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” Selanjutnya dilakukan dengan mengisi lampiran 2A “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”. Untuk membuka lampiran 2A, dimulai dengan memilih menu SPT PPh pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran Khusus” pada keterangan [2]. Setelah itu akan terlihat beberapa pilihan lampiran dan pilih “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” yang terlihat pada keterangan [3].

Screenshot of the SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN software interface. The main window shows the 'Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal' (Calculation of Fiscal Loss Compensation) for the year 2021. The table displays Rupiah amounts for various years from 2017 to 2021. A sub-dialog box 'Input Data Rugi/Laba Neto Fiskal' is open, showing data for the years 2016 to 2020, with 2020 being the current year. The 'Simpan' (Save) button is highlighted in red. The status bar at the bottom shows the date as 03/10/2025 and the time as 13:30.

Gambar 3. 103 Mengisi Jumlah Kerugian Fiskal Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 3.103, setelah memilih “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka akan muncul halaman “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”. Setelah itu pilih “Ubah R/L” pada keterangan [4]. Selanjutnya akan terlihat

halaman untuk memasukkan data rugi/laba neto fiskal. Pada halaman ini pada baris tahun “2020” yang terlihat pada keterangan [5]. Pada baris tahun “2020” ini dimasukkan angka “0” untuk nilai rugi/laba neto fiskal. Setelah itu pilih “Simpan” pada keterangan [6].

TAHUN	RUPIAH (KERUGIAN D...)	TH. 2017 (RUPIAH)	TH. 2018 (RUPIAH)	TH. 2019 (RUPIAH)	TH. 2020 (RUPIAH)	TH. 2021 (TAHUN PAJAK)	TH. 2022 (TAHUN BERJALAN)
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	(3.283.637.859)	0	0	0	0	0	3.283.637.859
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.283.637.859</b>

Gambar 3. 104 Menyimpan Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal


Berdasarkan Gambar 3.104, setelah mengisi laba/rugi neto fiskal tahun 2020 maka akan terlihat laba/rugi neto fiskal tahun 2021. Diketahui bahwa terdapat rugi fiksal 2021 sebesar “3.283.637.859”. Selanjutnya, jika angka kompensasi rugi fiskal telah terlihat pada halaman “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka klik “Simpan” pada keterangan [7].

- 6) Mengisi lampiran khusus 1A terkait daftar penyusutan dan amortisasi.



Gambar 3. 105 Membuka Lampiran Khusus 1A terkait Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.105, setelah memasukan informasi untuk “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka Selanjutnya adalah mengisi lampiran 1A “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih lampiran khusus pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal” seperti yang terlihat pada keterangan [3].



Gambar 3. 106 Memasukkan Daftar Harta termasuk Penyusutan Komersial dan Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.106, setelah memilih lampiran “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal” maka akan terlihat halaman pengisian daftar aset. Untuk menambahkan aset yang dimiliki perusahaan maka pilih “Baru” pada keterangan [4]. Setelah itu akan terlihat halaman untuk mengisi data yang detail terkait aset seperti yang terlihat pada keterangan [5]. Pada keterangan 5, diketahui bahwa salah satu aset yang dicatat ke dalam daftar set perusahaan yaitu merupakan harta dengan jenis harta “Harta Berwujud”. Kemudian pilih kelompok harta “Kelompok 1”, dengan jenis usaha “Semua jenis usaha”, nama harta untuk aset ini yaitu “Perlengkapan lain, seperti televisi” dengan bulan dan tahun peralatan yaitu “January 2017”, metode penyusutan secara komersial dan fiskal yaitu “Garis Lurus”, harga perolehan sebesar “9.950.000”, nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar “466.527”. Lalu pada catatan tentang harta diberikan catatan

berupa “Laptop HP”. Setelah memasukkan informasi terkait maka pilih “Simpan” sesuai yang ada pada keterangan [6].

- 7) Mengisi lampiran 5 terkait daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus/komisaris.




Gambar 3. 107 Membuka Formulir 1771-V terkait Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

Berdasarkan Gambar 3.107, setelah mengisi lampiran 1A terkait “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”, Selanjutnya mengisi “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

Gambar 3. 108 Memasukkan Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal

Berdasarkan Gambar 3.108, setelah memilih “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” maka akan muncul halaman untuk menambahkan “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal” dan “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”. Untuk menambah daftar pemegang saham yang ada pada *E-Form SPT PPh* seperti yang ada pada keterangan [4]. Kemudian masukkan data terkait daftar pemegang saham yang ada pada *E-Form SPT PPh* seperti yang ada pada keterangan [5]. Pada keterangan [5] diisi jumlah modal disetor penuh sebesar “250.000.000”, NPWP pemegang saham sebesar “14.XXX.XXX.X-XXX”, nama pemegang saham yaitu “A.A XXX”, alamat pemegang saham

“JALAN XXX”, dan jumlah modal pemegang saham “249.900.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6].



Gambar 3. 109 Memasukkan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Berdasarkan Gambar 3.109, setelah memasukkan informasi terkait daftar pemegang saham/pemilik modal maka Selanjutnya memasukkan informasi atas daftar susunan pengurus dan komisaris pada bagian B. Mulai masukkan data dengan memilih “Baru” pada keterangan [7]. Kemudian akan muncul halaman untuk meng-*input* pengurus dan komisaris, setelah itu masukkan NPWP “14.XXX.XXX.X-XXX.000”, nama pengurus/komisaris “A.A XXX”, alamat “JALAN XXX”, dan jabatan “Direktur”. Kemudian setelah memasukkan data pengurus dan komisaris maka pilih “Simpan” pada keterangan [9].

- 8) Mengisi lampiran 4 terkait pernghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak.



Gambar 3. 110 Membuka Formulir 1771-IV terkait Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Gambar 3.110, setelah mengisi lampiran 5 terkait “Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” Selanjutnya mengisi lampiran “Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” . Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAUHUPAK

2 0 2 1

IDENTITAS

N.P.W.P : 02. Nama Wajib Pajak : PT T

PERIODE PEMBUKUAN : 1. 21 s.d. 12. 21

BAKIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	65.365.133	20	13.073.027
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA Efek	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYULUH / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENJUALAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	2.268.000.000	10	226.800.000
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
8a.	PELAKUSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
8d.	PENGAWAS DAGING ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PELAJARAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				239.873.027

ATURAN / KONTRAKTARAN

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH PPH TERUTANG				0

Rows to of TOTAL BAGIAN A 239.873.027

6 Simpan Cetak Tutup Bantuan

4 1771 - IV Hal. 1 1771 - IV Hal. 1

5 BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL

No.	Jenis Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah)	Tarif (%)	PPH Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI	65.365.133	20,00	13.073.027
2.	Bunga/Pelabur Obligasi yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya	0	0,00	0
3.	Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek	0	0,00	0
4.	Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0	0,00	0
5.	Penghasilan Usaha Penyalur / Dealer /agen Produk BBM	0	0,00	0
6.	Penghasilan Penjualan Huk Atas Tanah / Bangunan/Organisasi Sejenis	0	0,00	0
7.	Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan	2.268.000.000	10,00	226.800.000
8.	Imbalan Jasa Konstruksi	0	0,00	0
8a.	pelaksana Konstruksi	0	0,00	0
8b.	Perencana Konstruksi	0	0,00	0
8c.	Pengawas Konstruksi	0	0,00	0
9.	Penyaluran Daging Asing	0	0,00	0
10.	Pelayaran Penerbangan Asing	0	0,00	0
11.	Penyaluran Daging Asing	0	0,00	0
12.	Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0,00	0
13.	Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa	0	0,00	0
14.	dit	0	0,00	0

6 JENIS PENGHASILAN LAIN-LAIN

6 JUMLAH 239.873.027

6 Simpan Cetak Tutup Bantuan

Gambar 3. 111 Memasukan Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Berdasarkan Gambar 3.111, masukkan informasi terkait penghasilan yang dikenakan PPh Final yang terdapat *E-Form* SPT PPh Badan Pembetulan Lampiran IV. Untuk mengisi E-SPT, pilih terlebih dahulu bagian “1771-IV Hal.1” seperti yang dilihat pada keterangan [4]. Kemudian isi komponen-komponen yang terdapat pada keterangan [5] yaitu “Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI” dengan DPP, tarif, dan PPh terutang yang secara berurutan sebesar “65.365.113”, “20”, dan “13.073.027”; “Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan” dengan DPP, tarif, dan PPh terutang sebesar “2.268.000.000”, “10”, dan “226.800.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6].

Gambar 3. 112 Memasukkan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Gambar 3.112, setelah memasukkan informasi atas penghasilan yang dikenakan PPh Final Selanjutnya adalah memasukkan informasi atas bagian B mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dikarenakan PT T tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka pada keterangan [8] tidak ada komponen yang diisi. Kemudian pilih “Simpan” seperti yang terlihat pada keterangan [9].

- 9) Mengisi lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri.



Gambar 3. 113 Membuka Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan Gambar 3.113, setelah mengisi lampiran 4 terkait “Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” maka Selanjutnya adalah mengisi “Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” . Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “ Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

Gambar 3. 114 Memasukkan Jumlah Kredit Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan Gambar 3.114, setelah membuka halaman lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri maka Selanjutnya perlu

dimasukkan informasi yang terdapat pada *E-Form* ke dalam E-SPT. Namun karena PT T tidak memiliki kredit pajak dalam negeri, maka lampiran ini dikosongkan seperti yang terdapat pada keterangan [4].

- 10) Mengisi lampiran 2 terkait perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha.



Gambar 3. 115 Membuka Formulir 1771-II terkait Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha

Berdasarkan Gambar 3.115, setelah mengisi lampiran 3 terkait “Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” Selanjutnya adalah mengisi lampiran 2 terkait “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha” pada keterangan [3].

SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT PENGETAHUAN DILAKUKAN

Program SPT PAJAK SPT Tools Utility Help Connect To DB Logout Keluar

Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771 - II)

No.	Jenis Biaya	Harga Pokok Penjualan (Rupiah)	Biaya Usaha Lainnya (Rupiah)	Biaya Dari Luar Usaha (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1.	Pembelian Bahan/Barang Dagangan	11.879.989.556	0	0	11.879.989.556
2.	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorariu, THR, Dsb.	0	1.815.739.550	0	1.815.739.550
3.	Biaya Transportasi	0	0	0	0
4.	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	42.057.219	0	0	42.057.219
5.	Biaya Sewa	0	2.268.000.000	0	2.268.000.000
6.	Biaya Bunga Piutang	0	0	0	0
7.	Biaya Sehubungan Dengan Jasa	0	0	0	0
8.	Biaya Putang Tak Tertagih	0	0	0	0
9.	Biaya Royalti	0	0	0	0
10.	Biaya Penasaran/Promosi	0	0	0	0
11.	Biaya Lainnya	0	4.780.989.645	36.462.924	4.817.452.569
12.	Persediaan Awal	0	0	0	0
13.	Persediaan Akhir (-/-)	541.012.075	0	0	541.012.075
<b>JUMLAH 1 s.d. 12 Dikurang 13 :</b>		<b>11.338.977.431</b>	<b>8.906.786.414</b>	<b>36.462.924</b>	<b>20.282.226.819</b>

Gambar 3.116 Memasukkan Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial

Berdasarkan Gambar 3.116, setelah membuka halaman perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha maka Selanjutnya adalah memasukkan data yang terdapat pada *E-Form* ke dalam *E-SPT* lampiran 2. Seperti yang ada pada keterangan [4], masukkan perincian seperti “Pembelian Bahan/Barang Dagangan” sebesar “11.879.989.556” untuk bagian “Harga Pokok Penjualan”; “Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorariu, THR, Dsb” sebesar “1.815.739.550” untuk bagian “Biaya Usaha Lainnya”; “Biaya Penyusutan dan Amortisasi” sebesar “42.057.219” untuk bagian “Biaya Usaha Lainnya”; “Biaya Sewa” sebesar “2.268.000.000”; “Biaya Lainnya” sebesar “4.780.989.645” untuk bagian “Biaya Usaha Lainnya” dan sebesar “36.462.924” untuk bagian “Biaya Dari Luar Usaha”; “Persediaan Akhir” sebesar “541.012.075” untuk bagian “Harga Pokok Penjualan”. Setelah semua data

dimasukkan ke dalam lampiran 2, Selanjutnya adalah pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [5].

11) Mengisi lampiran 1 terkait penghitungan penghasilan netto fiskal.



Gambar 3. 117 Membuka Lampiran 1771-I terkait Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal

Berdasarkan Gambar 3.117, setelah mengisi lampiran 2 terkait “Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha” Selanjutnya adalah mengisi “Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal” pada keterangan [3].

Gambar 3. 118 Memasukkan Komponen Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri dan Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Gambar 3.118, setelah membuka halaman penghitungan penghasilan neto fiskal maka masukkan data yang ada pada *E-Form* kedalam *E-SPT*. Masukkan data dimulai dengan pada bagian “1771-I Hal.1” seperti yang dipilih pada keterangan [4]. Kemudian masukkan komponen-komponen yang ada pada keterangan [5], dimulai dari “Peredaran Usaha” sebesar “16.061.699.427”, “Harga Pokok Penjualan” sebesar “11.338.977.481”, “Biaya Usaha Lainnya” sebesar “8.906.786.414”, “Penghasilan Dari Luar Usaha” sebesar “65.365.133”, “Biaya Dari Luar Usaha” sebesar “36.462.924”, dan “Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” sebesar “65.365.133”.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DISELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN ATAU PERKERJAAN, SERUTU ATAU ANGGOTA...	0	5a.	0
b. PEMBERITAKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	0	5b.	27.888.521
c. PENGANGTAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	0	5c.	0
d. JUMLAH YANG MELEBIH KEWAJIARAN YANG DIBAYARAKAN KEPADA PEMEWAH SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	0	5d.	0
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	0	5e.	0
f. PAJAK PENGHASILAN	0	5f.	296.790.644
g. GAI YANG DIBAYARAKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBATAS ATAS SAHAM DAN BANTUAN	0	5g.	0
h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL	0	5h.	0
i. (Dituliskan Langsung Kode 14)	0	5i.	0
j. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL	0	5j.	0
k. BIAYA YANG DITANGGUNGKAN PENGAJUANNYA	0	5k.	0
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	0	5l.	612.210.368
m. JUMLAH Sa + Si :	0	5m.	936.899.533

Gambar 3. 119 Memasukkan Komponen Penyesuaian Fiskal Positif

Berdasarkan Gambar 3.119, setelah memasukkan informasi pada bagian “1771-I Hal.1” maka Selanjutnya pilih halaman “1771-I Hal.2” pada keterangan [6]. Setelah itu masukkan komponen penyesuaian fiskal positif yang ada pada keterangan [7] yaitu “Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan” sebesar “27.888.521”, “Pajak Penghasilan” sebesar “296.790.644”, dan “Penyesuaian Fiskal Lainnya” sebesar “612.210.368”.

Gambar 3. 120 Mengisi Komponen Penyesuaian Fiskal Negatif

Berdasarkan Gambar 3.120, untuk mengisi komponen penyesuaian fiskal positif hal pertama yang dilakukan adalah dengan memilih halaman “1771-I Hal.3” seperti pada keterangan [8]. Kemudian masukkan data sesuai dengan yang ada pada *E-Form*, namun karena PT T tidak memiliki penyesuaian negatif maka dikosongkan. Kemudian pilih simpan sesuai dengan keterangan [9].

12) Mengisi SPT induk pembetulan tahunan badan.



Gambar 3. 121 Membuka Halaman SPT PPh Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Gambar 3.121, setelah mengisi seluruh lampiran untuk SPT, maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi SPT Induk. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “SPT PPh Wajib Pajak Badan” pada keterangan [2].

Gambar 3. 122 Memasukkan Informasi atas Kantor Akuntan Publik Pada Halaman Pembukuan

Berdasarkan Gambar 3.122, hal pertama yang perlu diisi dalam halaman induk SPT adalah pada bagian “Pembukuan” seperti yang ada pada keterangan [3]. Kemudian isi informasi terkait pembukuan/laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada keterangan [4], yaitu memilih status bahwa laporan keuangan

“Diaudit” dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; kemudian mengisi informasi terkait Kantor Akuntan Publik mulai dari nama kantor akuntan publik “KAP. TXXX”, NWPP kantor akuntan publik “02.XXX.XXX.X-XXX.XXX”, nama akuntan publik “KAP. TXXX”, dan NPWP akuntan publik “02.XXX.XXX.X-XXX”. Kemudian pilih “Simpan” seperti pada keterangan [9].

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Dilihi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	-3.283.637.859
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dilihi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	0
B. PPH TERUTANG	4. PPH TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	4	0
	<input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	5	0
	<input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	6	0
	<input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	7	0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	8a	0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	8b	0
		8c	0
		9	0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dilihi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dilihi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b	0
	c. JUMLAH ( 8a + 8b )	8c	0
	9. (6 - 7 - 8c)	9	0
	a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		
	b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		

SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN RUPIAH 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

F.1.1.32.14 - SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

Tahun Pajak : 2021  
Periode : 1  
Tahun Buku : January 2021 s/d December 2021

F.1.1.32.14

Keluar  
Indikasi SPT PPh WP Badan Tahun Pajak 2021 Pembatasan

6 BAG. A - C

7 BAG. C - D

8 E - G

9

1. Penghasilan Neto Fiskal (Dilihi Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)  
2. Kompenasi Kerugian Fiskal (Dilihi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)  
3. Penghasilan Kena Pajak (1 - 2)

4. PPh Terutang (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

Tarif PPh Ps. 17 Ayat (3) Huruf b X Angka 3  
 Tarif PPh Ps. 17 Ayat (2b) Huruf b X Angka 3  
 Tarif PPh Ps. 31E ayat (3) (lihat Buku Petunjuk)

5. Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu  
6. Jumlah PPh Yang Terutang (4 + 5)

7. PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan Luar Negeri)

8. a. Kredit Pajak Dalam Negeri (Dilihi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)  
b. Kredit Pajak Luar Negeri (Dilihi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)  
c. Jumlah (8a + 8b)

9. a.  PPh Yang Harus Dibayar Sendiri  
b.  PPh Yang Lebih Dipotong / Dipungut

7 Simpan Cetak Tulip Help

Update : 01/01/2011 03/10/2025 13:34 CAPS NUM INS

Gambar 3. 123 Memasukkan Informasi Terkait PKP, PPh Terutang, dan Kredit Pajak

Berdasarkan Gambar 3.123, setelah mengisi informasi atas pembukuan/laporan keuangan maka Selanjutnya mengisi informasi terkait PKP, PPh terutang, dan kredit pajak. Untuk mengisi informasi tersebut, perlu memilih halaman


yang terlihat pada keterangan [6] yaitu “BAG. A-C”. Karena pada *E-Form* komponen terkait “Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri yang telah diperhitungkan” dan “PPh ditanggung pemerintah (Proyek Bantuan Luar Negeri)” adalah “0”, maka untuk E-SPT pada bagian tersebut dikosongkan dan pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [7].

<p>10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI</p> <p>a. PPh Ps. 25 BULANAN</p> <p>b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)</p> <p>c. JUMLAH (10a + 10b)</p> <p>D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR</p> <p>11. (9 – 10c)</p> <p><input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)</p> <p><input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)</p> <p>12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL</p> <p>13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :</p> <p>Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Teritentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Teritentu:</p>	<p>10a <input type="text" value="0"/></p> <p>10b <input type="text" value="0"/></p> <p>10c <input type="text" value="0"/></p> <p>11 <input type="text" value="0"/></p> <p>Tanggal <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN</p> <p><input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)</p>
---	--

D.1.1.32.54

Gambar 3. 124 Memasukkan Informasi atas PPh yang disetor sendiri dan PPh Kurang/Lebih Bayar

Berdasarkan Gambar 3.124, setelah mengisi komponen untuk bagian A-C, Selanjutnya adalah informasi atas PPh yg disetor sendiri dan PPh kurang/lebih bayar. Untuk mengisi komponen ini, pilih terlebih dahulu halaman “Bag. C-D” pada keterangan [8]. Karena komponen “Kredit Pajak” dan “PPh Kurang/Lebih Bayar” pada *E-Form* PT T tidak memiliki kredit pajak dan tidak ada nominal PPh terutang oleh sebab itu pada E-SPT dikosongkan. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [9].

INDUK LANJUTAN	BUKA	LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG	BUKA	KIRIM
Formulir 1771				
RUPIAH *				
Halaman 2				
(1) <b>E. ANGGOTADAN PENGHASILAN DENGAN BERPENGARUH PADA BOP</b>  Formulir 1771 PENGHASILAN DENGAN BERPENGARUH PADA BOP  G. PERIODE PENGHASILAN DENGAN BERPENGARUH PADA BOP	(2)  14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN  b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilihat dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah kolom 3)  c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)  d. PPh YANG TERUTANG Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c  e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN  f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)  g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	(3)  14a 0  14b 3.283.657.000  14c 0  14d 0  14e 0  14f 0  14g 0	15a 239.873.027  15b 0	
16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country				
				

Gambar 3. 125 Memasukkan Informasi atas Angsuran PPh 25, PPh Final dan BOP, Serta Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Berdasarkan Gambar 3.125, Selanjutnya adalah mengisi induk SPT PPh Badan untuk bagian E-G. Untuk mengisi komponen ini, perlu dipilih halaman “Bag.E-C” pada keterangan [10]. Kemudian masukkan komponen sesuai dengan yang ada pada *E-Form*, namun dikarenakan untuk komponen “Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran” dan “Kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam nomor 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain” adalah “0”, maka pada E-SPT dikosongkan. Selanjutnya pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [11].

Gambar 3. 126 Memasukkan Informasi untuk Keterangan Lampiran dan Tanggal Lapor

Berdasarkan Gambar 3.126, Selanjutnya adalah mengisi bagian untuk halaman H. Untuk mengisi bagian ini, maka perlu dipilih terlebih dahulu “Bag. H” pada keterangan [2]. Kemudian sesuaikan informasi yang ada pada *E-Form* dengan *E-SPT*. Pada keterangan [13], untuk menyesuaikan *E-Form* maka yang perlu diberi tanda centang yaitu “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan”, “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”, “Penghitungan Kompensasi Fiskal”, dan “Daftar Fsilitas Penanaman Modal”. Selanjutnya masukkan informasi tanggal laporan pada keterangan [14] yaitu “26/09/2025”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [15].

Setelah Pekerjaan ini selesai, maka seluruh lampiran hingga induk akan dicetak ke dalam bentuk *pdf*. Kemudian hasil dari pekerjaan ini akan digunakan oleh pembimbing untuk melaporkan SPT Pembetulan Tahunan Badan dari PT T. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025 dan diselesaikan pada 3 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka juga akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan

pengecekan kembali untuk melihat kesesuaian komponen yang dimasukkan ke dalam E-SPT dengan yang ada pada *E-Form*.

### **3.2.6 PT A**

3.2.6.1 Membuat Surat Penjelasan Pemohon Banding (Profil Bisnis)  
Surat Penjelasan Pemohon Banding adalah surat tanggapan yang dibuat oleh pemohon banding untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Membuat surat penjelasan pemohon banding merupakan kegiatan menulis surat keperluan pendukung permohonan banding yang telah diajukan. Tujuan dilakukannya membuat surat penjelasan pemohon banding adalah untuk memberikan gamBarang terperinci tentang kegiatan usaha atau kondisi bisnis yang relevan dengan sengketa pajak yang sedang diproses. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat surat penjelasan pemohon banding adalah *draft* surat penjelasan pemohon banding, akta pendirian PT A, Akta perubahan susunan direksi dan komisaris PT A untuk tahun bersangkutan, dan *general ledger* dari PT A. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat surat penjelasan pemohon banding:


- 1) Menerima *draft* surat penjelasan pemohon banding.

<p>Nomor : █████          Tanggal : 09 Juli 2025</p> <p>Kepada Yth:          Ketua Pengadilan Pajak          Majelis Hakim M-IVB          Gedung A          Jl. Hayam Wuruk No.7          Jakarta Pusat 10120</p> <p>Perihal : <u>Penjelasan Tertulis Pemohon Banding</u></p> <p>Majelis Hakim Yang Mulia,</p> <p>Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan pertama tanggal 19 Juni 2025, dengan izinkan kami:</p> <table> <tr> <td>Pemohon Banding</td> <td>:</td> <td>PT A ██████████</td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>:</td> <td>7██████████ 0</td> </tr> <tr> <td>NITKU</td> <td>:</td> <td>07██████████ 0</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak</td> <td>:</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</td> </tr> <tr> <td>Masa / Tahun Pajak</td> <td>:</td> <td>November 2022</td> </tr> <tr> <td>Nomor Sengketa Banding</td> <td>:</td> <td>002████████P</td> </tr> </table> <p>Bahwa dalam penjelasan tertulis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding (SUB).</p> <p><b>A. Profil Bisnis</b>  <b>B. Proses Bisnis</b></p> <p>Bahwa dalam penjelasan tertulis ini, izinkan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan mengenai proses bisnis yang dijalankan oleh PT A ██████████</p> <p>PT A ██████████ merupakan perusahaan yang fokus melayani segmen kendaraan operasional, seperti di wilayah tambang, perkebunan, dan lainnya, melalui kerjasama eksklusif dengan brand Ford dan Mahindra. Sebagai mitra resmi distributor RM ██████████ perusahaan ini menjalankan model layanan 3S: Sales, Service, dan Spare parts, untuk produk Ford dan Mahindra (termasuk unit CBU), khususnya di wilayah seperti Kalimantan Selatan &amp; Tengah serta Palembang.</p>	Pemohon Banding	:	PT A ██████████	NPWP	:	7██████████ 0	NITKU	:	07██████████ 0	Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Masa / Tahun Pajak	:	November 2022	Nomor Sengketa Banding	:	002████████P
Pemohon Banding	:	PT A ██████████																
NPWP	:	7██████████ 0																
NITKU	:	07██████████ 0																
Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)																
Masa / Tahun Pajak	:	November 2022																
Nomor Sengketa Banding	:	002████████P																

Gambar 3. 127 Draft Surat Penjelasan Pemohon Banding

Berdasarkan Gambar 3.127, terdapat *draft* Surat Penjelasan Pemohon Banding yang pada bagian profil bisnis belum terlampir informasi yang dibutuhkan. *Draft* ini diberikan oleh pembimbing dalam format *microsoft word*. Pada bagian “Profil Bisnis”, informasi yang dibutuhkan adalah seputar kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan, riwayat usaha seperti tahun berdiri dan tempat didirikannya, susunan direksi dan komisaris, hingga *customer* yang ditangani oleh perusahaan.

- 2) Memasukkan informasi yang terdapat pada akta pendirian perusahaan.



Gambar 3. 128 Akta Pendirian PT A

Gambar 3.128 menunjukkan akta pendirian dari PT A. Akta pendirian ini diberikan oleh klien sebagai data pendukung pembuatan surat penjelasan pemohon banding. Pada akta pendirian yang diberikan, lebih tepatnya bagian *cover* terdapat informasi yang dapat digunakan untuk membuat surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut merupakan yang diberikan keterangan [1], yaitu terdiri dari nama notaris pembuat akta pendirian “AXXA, SH.”, jenis akta yaitu “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. A”, tanggal pembuatan akta “22 April 2015”, dan Nomor akta “115”. Seluruh informasi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam *draft* surat penjelasan pemohon banding.

1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   
 1.1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk -- ekspor, impor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk -- barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain terutama kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)/mobil (termasuk kendaraan niaga maupun penumpang) baru dan bekas, serta bertindak sebagai agen, leveransir, grosir, distributor dan -- suplier spare part kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)/mobil (termasuk kendaraan niaga maupun penumpang) serta spare part alat-alat berat seperti -- excavator, bulldozer, vibro, wheelloader, truck crane, rougher crane, crawler crane, mobile crane dan -- lain-lain yang sejenis berikut suku cadangnya ; --  
 1.1.2. menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi dengan menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan -- darat lainnya ; --  
 1.1.3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang per Bengkelan  
 1.1.4. menjalankan usaha dalam bidang industri karoseri mobil --  
 1.1.5. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa terutama jasa persewaan berikut jasa service spare part alat-alat

1.2. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang :
   
 1.2.1. a. perdagangan ; --  
 1.2.1. b. angkutan darat ; --  
 1.2.1. c. per Bengkelan ; --  
 1.2.1. d. industri, dan ; --  
 1.2.1. e. jasa. --

1.3. Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). --

1.4. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :


1.4.1. - Direktur : tuan B [REDACTED] I tersebut ; --  
 1.4.2. - Komisaris : tuan W [REDACTED] M tersebut. --

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. --

Gambar 3. 129 Potongan Bagian dari Isi Akta Pendirian PT A

Berdasarkan Gambar 3.129, terdapat potongan dari isi akta pendirian PT A. Pada potongan isi akta pendirian PT A ini terdapat beberapa poin informasi, yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan susunan direktur dan komisaris saat pendirian PT A. Informasi penting ini diberi keterangan [1] sebagai lanjutan informasi dari Gambar 3.XX. Berdasarkan potongan isi akta pendirian ini diketahui bahwa PT A berkedudukan di "Surabaya" sesuai dengan yang tertera pada "Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 1", "Maksud

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” yang terdapat pada “Pasal 3” menyatakan bahwa PT A berusaha dalam bidang: “perdagangan; angutan darat; perbengkelan; indsutri; dan jasa” yang untuk mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha maka PT A melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: “menjalankan usaha dalam bidang perdagangan; menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi; menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan; menjalankan usaha dalam bidang karoseri mobil; menjalankan usaha-usaha di bidang jasa terutama jasa persewaan berikut jasa *service spare part* alat-alat berat”. Informasi terakhir pada bagian potongan isi akta pendirian PT A adalah susunan anggota direksi dan komisaris yang terdiri dari: “tuan BXXI” selaku Direktur dan “Tuan WXXM” selaku Komisaris.



Gambar 3. 130 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Akta Pendirian PT A


Berdasarkan Gambar 3.130, terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum atas Akta Pendirian PT A. Surat Keputuan Menteri Hukum ini diterbitkan yang menandakan bahwa PT A telah dicatat dan disahkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM. Serta untuk menunjukkan bahwa pendirian PT A sudah disahkan. Pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terdapat satu informasi penting yang digunakan dalam menyusun surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut adalah Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nomor surat ini digunakan untuk menegaskan informasi terkait Akta Pendirian PT A. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI PT A, diketahui bahwa Nomor suratnya yaitu “AHU-24XXX1. Tahun 2015”.

- 3) Memasukkan informasi terkait perubahan susunan komisaris dan direksi yang terdapat pada pernyataan keputusan sirkuler.

2	<p style="text-align: center;"><b>M [REDACTED] D, S.H., M.Kn</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOTARIS KOTA BANJARMASIN</b></p> <p style="text-align: center;">BERDASARKAN : SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00 [REDACTED] 1. TAHUN 2017 TANGGAL 28 JULI 2017</p> <p>Jalan Anang Adenansi (Kamboja) No. 3 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, 70111 Kalsel Telp. 0511-3351681, HP. 0812 9772 8530 e-mail : notarismonicagracia@gmail.com</p> <p style="text-align: center;"><b>SALINAN</b></p> <p>Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PENGANTI RAPAT UMUM PENGANGKATAN SAHAM LUAR STANDA PERSERORAN TERBATAS PT. A [REDACTED]</p> <p>Tanggal : 02 - 03 - 2022</p> <p>Nomor : 01-</p>	<p style="text-align: center;">[REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">C. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diubah menjadi --- sebagai berikut: ---</p> <p style="text-align: center;">- Direktur Utama : -. Tuan A [REDACTED] --- [REDACTED] A, tersebut; ---</p> <p style="text-align: center;">- Direktur : -. Tuan C [REDACTED] M, --- [REDACTED] tersebut; ---</p> <p style="text-align: center;">- Komisaris : -. Tuan W [REDACTED] M, --- [REDACTED] tersebut. ---</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing --- pihak untuk masa jabatan 5 [lima] tahun, terhitung --- tanggal Keputusan Sirkuler di tanda tangani, tanggal --- 25-02-2022 [duapuluh lima Februari duaribu duapuluh --- dua] sampai dengan 25-02-2027 [duapuluh lima ---</p>
---	--	---

Gambar 3. 131 Pernyataan Keputusan Sirkuler Penganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroran Terbatas PT A


Berdasarkan Gambar 3.131, terdapat Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dari PT A. Keputusan ini berisikan informasi atas perubahan susunan direksi dan komisaris dari PT A. Untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding informasi dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dari PT A yang digunakan adalah nama ahli notaris yang membuat Pernyataan Keputusan Sirkuler, tanngal dan Nomor akta, dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang terlihat pada keterangan [2]. Sehingga dari akta ini diketahui bahwa ahli notaris yang membuat akta ini adalah “MXXXD, S.H., M.Kn”. Akta ini dibuat pada tanggal “02-03-2022” dengan Nomor “01”. Berdasarkan akta ini juga dijelaskan bahwa terdapat penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi “Tuan AXXXA” selaku “Direktur Utama”, “Tuan CXXXM” selaku “Direktur”, dan “Tuan WXXXM” selaku “Komisaris”.



Gambar 3. 132 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A

Berdasarkan Gambar 3.132, terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini berfungsi untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT A. Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A, informasi yang digunakan untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding terlihat pada keterangan [2], yaitu Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Diketahui bahwa Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI adalah “AHU-001XXX2. Tahun 2022”.

- 4) Memasukkan informasi atas *supplier* dari PT A berdasarkan *general ledger*.




1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	PT A														
3															
4															
5	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local currency	Text	Reference	Payment reference	Payment Header	Net due dt	Rev/with		
6	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #11892-F1892	15						
6423	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #13803-F3803	15						
6424	04/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #14053-F4053	15						
6425	04/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #17142-F7142	15						
6426	15/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #95652-F6562	16						
6427	15/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		70,510,000	Ford Everest Titanium 4X4 #95653-F6563	16						
6428	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		57,640,000	Ford Everest Trend 4X2 #89373-F8748	15						
6429	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20450-F4904	15						
6430	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20457-F4170	15						
6431	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20458-F4960	15						
6432	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20459-F5673	15						
6433	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20460-F4717	15						
6434	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20477-F5545	15						
6435	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		40,370,000	Ford Ranger DC XL #20478-F3952	15						
6436	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		46,530,000	Ford Ranger DC XLT #16765-F1840	15						
6437	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		46,530,000	Ford Ranger DC XLT #20455-F6001	15						
6438	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		46,530,000	Ford Ranger DC XLT #20479-F5191	15						
6439	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		46,530,000	Ford Ranger DC XLT #20481-F6088	15						
6440	08/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		57,530,000	Ford Ranger Wild Track #15453-F5453	15						
6441	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		81,290,000	Ford Raptor 2.0L Bi-Turbo 4x4 10/AT #90887-F0887	14						
6442	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		81,290,000	Ford Raptor 2.0L Bi-Turbo 4x4 10/AT #90890-F0890	15						
6443	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		14,366,000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85403-M1820	15						
6444	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		14,366,000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85404-M1450	15						
6445	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		14,366,000	Mahindra Bolero MaxiTruck 2.5 MT #85405-M1457	15						
6446	01/08/2022	51	102120010	PPN Masukan	MT		26,464,406	Mahindra Scorpio DC 2.2 4X4 MT #32720-W1159	15						
6447	02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	102120010		152,342	Hutang Outs	0						
6448	02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	900000		693,693	PPN Masukan	1			010			7
6449	02/09/2022	20	102120010	PPN Masukan	900000		3,668,467	DPN Masukan	1			010			5

Gambar 3. 133 General ledger Tahun 2022 PT A

Berdasarkan Gambar 3.133, terdapat *general ledger* PT A untuk tahun 2022. *General ledger* ini digunakan untuk mengetahui informasi terkait *supplier* yang digunakan oleh PT A dalam operasional kegiatan usahanya. Untuk menentukan *supplier* yang digunakan oleh PT A, pertama-tama dilakukan dengan mengaktifkan *filter* pada “Account Name” dan memilih nama akun “PPN Masukan”. Setelah mengaktifkan *filter* dengan nama akun “PPN Masukan”, maka akan terlihat seluruh transaksi yang PPN Masukan atau bisa dikaitkan dengan pembelian yang dilakukan oleh PT A. Pada kolom “Partner Name” terlihat informasi terkait nama pihak yang bertransaksi dengan PT A. Untuk menentukan suatu pihak termasuk *supplier*, yaitu dilihat seberapa banyak frekuensi PT A melakukan transaksi dengan pihak tersebut beserta jenis Barang yang dibeli. Nama atau jenis Barang yang dibeli oleh PT A terlihat pada kolom “Text”. Karena PT A merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kendaraan untuk pengangkutan (Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan

Barang) maka dapat dilihat dari nama produk yang merupakan merk dan jenis mobil untuk pengangkutan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada keterangan [3], setelah mengaktifkan *filter* nama akun menjadi “PPN Masukan” muncul salah satu pihak yang secara frekuensi sering melakukan transaksi dengan PT A, yaitu “PT MIXXX” dengan jenis Barang “Ford Everest Titanium, Ford Ranger, Ford Raptor, Mahindra Boleho Maxtruck, dan Mahindra Scorpio”. Seluruh Barang atas transaksi dengan “PT MIXXX” merupakan merk dan jenis Barang dari mobil yang digunakan untuk mengangkut Barang. Sehingga dapat disimpulkan salah satu *supplier* dari PT A adalah “PT A”.

- 5) Memasukkan informasi terkait cabang dan *List customer* dari PT A.



Gambar 3. 134 PPT Terkait Profil Perusahaan PT A

Berdasarkan Gambar 3.134, terdapat potongan dari *Power Point* yang diberikan oleh klien terkait *company profile* PT A. Pada

potongan ini terdapat informasi yang digunakan untuk menyusun surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut dapat dilihat pada keterangan [4] terkait cabang dan *List customer* dari PT A. Sehingga diketahui bahwa PT A memiliki beberapa cabang yang terdiri dari “Bengkel H” terletak di “Tanjung”. Untuk cabang yang terdapat pada “Bengkel H” terdiri dari “JXXXS, CXXXT, SXXXA”, untuk “Samarinda” terdiri dari “HXXXO”, dan daerah “Jakarta” terdiri dari “RXXXR”. Sedangkan untuk *customer* dari PT A , yaitu: “JXXXP, Dep. Kehutanan RI, TXX Group, Pertamina (Persero), JXXXS, LXX Group, BXX Group, HXXM, VXXT, GXXN, HXXK, PT.VXX, AXX Group, JXXT, dll”.

- 6) Memasukkan seluruh informasi yang didapat dari dokumen pendukung ke dalam *draft* Surat Penejelasan Pemohon Banding.

<p>Nomor : ..... Tanggal : 09 Juli 2025</p> <p>Kepada Yth: Ketua Pengadilan Pajak Majelis Hakim M-IVB Gedung A Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat 10120</p> <p>Perihal : <u>Penjelasan Tertulis Pemohon Banding</u></p> <p>Majelis Hakim Yang Mulia,</p> <p>Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan pertama tanggal 19 Juni 2025, dengan ini izinkan kami:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pemohon Banding : PT A [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>NPWP : 7 [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>NITKU : 07 [REDACTED] 0</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</td> </tr> <tr> <td>Masa / Tahun Pajak : November 2022</td> </tr> <tr> <td>Nomor Sengketa Banding : 002 [REDACTED] PP</td> </tr> </table> <p>Bahwa dalam penjelasan tertulis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding (SUB).</p> <p><b>A. Profil Bisnis</b></p> <p>Bahwa dalam penjelasan tertulis ini, izinkan Pemohon Banding menjelaskan terkait profil bisnis dari PT A.</p> <p>PT A [REDACTED] telah resmi berdiri sejak 2015 dan berkedudukan di Surabaya dengan susunan direksi dan komisaris yang terdiri dari Tuan B [REDACTED] selaku direktur dan tuan W [REDACTED] selaku Komisaris. Pendirian PT A [REDACTED] dan pengangkatan susunan direksi dan komisari ini dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Akta Notaris Nomor 115 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh A [REDACTED], SH, serta telah disahkan dalam Surat Keputusan</p>	Pemohon Banding : PT A [REDACTED]	NPWP : 7 [REDACTED]	NITKU : 07 [REDACTED] 0	Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Masa / Tahun Pajak : November 2022	Nomor Sengketa Banding : 002 [REDACTED] PP	<p>1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24 [REDACTED] Tahun 2015.</p> <p>2 Namun sejak tahun 2022 terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris yang berubah menjadi Tuan A [REDACTED] dengan NPWP 60 [REDACTED] 0 berperan sebagai Direktur Utama. Lalu posisi direktur dipegang oleh Tuan C [REDACTED] dengan NPWP 08 [REDACTED] 0 dan posisi komisaris masih dipegang oleh Tuan W [REDACTED] dengan NPWP 08 [REDACTED] 0. Perubahan ini telah dibuat dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris M [REDACTED] S.H., M.Kn., dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Haka Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001 [REDACTED] 2. Tahun 2022.</p> <p>3 Dalam menjalankan bisnisnya, PT A [REDACTED] a bergerak dalam bidang perdagangan angkutan darat; perbengkelan; indusri; dan jasa. Dengan kegiatan usaha berupa eksport-impor antar pulau/daerah serta lokal, usaha di bidang transportasi, usaha dibidang perbengkelan, usaha di bidang industri karoseri mobil, dan usaha jasa persewaan berikut jasa service sparepart alat-alat berat dan pendukungnya. Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Notaris A [REDACTED], SH. Nomor 115 tanggal 22 April 2015 serta telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24 [REDACTED] 1 Tahun 2015.</p> <p>Untuk menjalankan usahanya, PT A [REDACTED] a memiliki beberapa supplier utama berikut ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Supplier</th> <th>Keterangan</th> <th>Produk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT M [REDACTED]</td> <td>Merupakan anak perusahaan dari R [REDACTED]</td> <td>Ford Everest, Ford Ranger, Mahindra Bolero MaxiTruck</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT T [REDACTED]</td> <td>Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ban dilengkapi dengan mesin spooling dan balancing.</td> <td>Mahindra Scorpion</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT M [REDACTED]</td> <td>Merupakan perusahaan yang melayani pembelian, Balancing</td> <td>Cat Body, Ban &amp;</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Supplier	Keterangan	Produk	1	PT M [REDACTED]	Merupakan anak perusahaan dari R [REDACTED]	Ford Everest, Ford Ranger, Mahindra Bolero MaxiTruck	2	PT T [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ban dilengkapi dengan mesin spooling dan balancing.	Mahindra Scorpion	3	PT M [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang melayani pembelian, Balancing	Cat Body, Ban &
Pemohon Banding : PT A [REDACTED]																							
NPWP : 7 [REDACTED]																							
NITKU : 07 [REDACTED] 0																							
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)																							
Masa / Tahun Pajak : November 2022																							
Nomor Sengketa Banding : 002 [REDACTED] PP																							
No	Nama Supplier	Keterangan	Produk																				
1	PT M [REDACTED]	Merupakan anak perusahaan dari R [REDACTED]	Ford Everest, Ford Ranger, Mahindra Bolero MaxiTruck																				
2	PT T [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ban dilengkapi dengan mesin spooling dan balancing.	Mahindra Scorpion																				
3	PT M [REDACTED]	Merupakan perusahaan yang melayani pembelian, Balancing	Cat Body, Ban &																				

3		servis, dan spare part mobil Suzuki.	
4	PT M [REDACTED]	Merupakan perusahaan distributor toko ban dan kaca film.	Mahindra Scorpion, Kaca Film Ford Ranger, Kaca Film Ford Everest
Selama menjalankan usahanya, PT A [REDACTED] telah memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Balik Papan, Banjarmasin, Tanjung, Batu Licin, Samarinda, dan Jakarta. Dengan customer diantaranya, yaitu Jh [REDACTED] p, Dep. Kehutanan RI, T [REDACTED] Group, Pertamina (Persero), J [REDACTED], L [REDACTED], B [REDACTED] p, H [REDACTED], V [REDACTED], G [REDACTED] n, H [REDACTED] PT. V [REDACTED] [REDACTED], A [REDACTED] p, J [REDACTED] t, dll.			

Gambar 3. 135 Surat Penjelasan Pemohon Banding PT A Bagian Profil Bisnis

Berdasarkan Gambar 3.135, setelah merangkum seluruh informasi yang terdapat pada data pendukung maka Selanjutnya akan disusun ke dalam *draft* Surat Penjelasan Pemohon Banding. Pada gambar ini, terlihat bahwa keterangan [1] merupakan informasi yang terdapat pada akta pendirian PT A dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas akta pendirian yang terdapat pada Gambar 3.XX dan 3.XX dengan keterangan yang sama yaitu [1]. Untuk keterangan [2] merupakan informasi yang terdapat pada akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A yang terdapat pada Gambar 3.XX dan 3.XX dengan keterangan yang sama yaitu [2]. Keterangan [3] didapat dari informasi yang terdapat pada *general ledger* PT A pada Gambar 3.XX dengan keterangan [3]. Serta keterangan [4] juga didapat dari data pendukung lainnya pada Gambar 3.XX dengan keterangan [4] terkait informasi *customer* dan cabang dari PT A.

Hasil dari pekerjaan ini adalah Surat Penjelasan Pemohon Banding atas profil bisnis perusahaan. Pekerjaan ini dimulai pada

tanggal 25 Agustus 2025 dan diselesaikan pada 28 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kembali. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama.

#### 3.2.6.1 Membuat *Minutes of Hearing (MOH)*

*Minutes of Hearing (MoH)* merupakan berita acara sidang. Membuat *Minutes of Hearing (MoH)* merupakan kegiatan mendengarkan dan merangkum kronologis dari sidang pajak, termasuk tanggapan yang diberikan oleh hakim, penggugat, dan pemohon banding. Tujuan dilakukannya membuat *MoH* adalah untuk mendokumentasikan seluruh jalannya proses sidang serta sebagai catatan yang mencatat seluruh rangkaian percakapan, keputusan, dan tanggapan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sidang. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat *MoH* adalah rekaman sidang pajak dan *draft MoH*. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat *Minutes of Hearing (MoH)*:

- 1) Menerima rekaman sidang perpajakan ke-4 atas pokok sengketa terkait uji kebenaran materi.



Gambar 3. 136 Rekaman Sidang Ke-4 PT A atas Sengketa PPN

Berdasarkan Gambar 3. 136, terdapat rekaman sidang yang diberikan oleh pembimbing melalui *whatsapp*. Sidang dilaksanakan secara *online* melalui zoom. Rekaman ini berdurasi 11 menit 41 detik. Rekaman ini nantinya akan digunakan sebagai

dasar penyusunan *MoH*. Pada rekaman ini, dimulai dari hakim ketua yang membuka sidang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pokok sengketa oleh pemohon banding. Sidang tidak berlangsung lama karena ada beberapa dokumen yang belum bisa disampaikan oleh terbanding, sehingga sidang diakhiri dengan rencana sidang ke-5 yang diharuskan telah menyelesaikan berita acara uji bukti dan penyusunan kesimpulan akhir.

2) Menerima *draft Minutes of Hearing (MoH)*.

<b>Minutes of Hearing (MoH)</b>	
Hari/Tanggal/waktu :	Kamis, 31 Juli 2025
Tempat :	Online
Peserta :	Hakim Ketua : G Hakim Anggota : A Hakim Anggota : A  Pemohon Banding : 1. H 2. B 3. H 4. S  Terbanding : 1. Bpk. E 2. Bpk. Iy
Pembahasan :	Sidang Ketiga
<b>Pembahasan dalam Persidangan :</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <b>A. Penjelasan Terbanding Menyampaikan Pokok Sengketa Koreksi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Argumen "refundable" tidak relevan dalam kasus ini, karena tidak ada bukti pengembalian deposit kepada pelanggan. Bukti transaksi menunjukkan dengan jelas bahwa pembayaran ini terkait erat dengan proses jual-beli kendaraan, sehingga telah memenuhi definisi uang muka pembayaran yang terutang PPN saat diterima.</li> </ul> </div>	

Accessibility: Good to go

Gambar 3. 137 Draft Minutes of Hearing Sidang Sebelumnya

Berdasarkan Gambar 3. 137, terdapat *draft Minutes of Hearing* sidang sebelumnya atau sidang ke-4. *Draft* ini merupakan *template* dasar yang diberikan pembimbing untuk acuan penulisan *Minutes of Hearing*. Pada *draft* ini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan saat pembuatan *MoH*. Poin tersebut yaitu, "Hari/tanggal/waktu" karena berkaitan dengan hari dan

tanggal sidang dilaksanakan; “Peserta” karena berkaitan dengan nama pihak-pihak yang terlibat mengikuti sidang mulai dari hakim ketua, hakim anggota, pemohon banding, dan terbanding; dan “Pembahasan dalam Persidangan” karena berkaitan dengan pokok yang dibahas selama persidangan, dimulai dari tanggapan pemohon banding sampai tanggapan majelis hakim kepada pemohon banding.

- 3) Memasukkan rangkuman hasil rekaman ke dalam *Minutes of Hearing (MoH)*.

<b><i>Minutes of Hearing (MoH)</i></b>																					
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hari/Tanggal/waktu</td> <td>: 21 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tempat</td> <td>: Online</td> </tr> </table>	Hari/Tanggal/waktu	: 21 Agustus 2025	Tempat	: Online																
Hari/Tanggal/waktu	: 21 Agustus 2025																				
Tempat	: Online																				
2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Peserta</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hakim Ketua</td> <td>: Gu</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: Al</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: An</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pemohon Banding</td> <td>: 1. H 2. B 3. H 4. S</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Terbanding</td> <td>: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pembahasan</td> <td>: Sidang Keempat</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Peserta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hakim Ketua</td> <td>: Gu</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: Al</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: An</td> </tr> </table>	Hakim Ketua	: Gu	Hakim Anggota	: Al	Hakim Anggota	: An		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pemohon Banding</td> <td>: 1. H 2. B 3. H 4. S</td> </tr> </table>	Pemohon Banding	: 1. H 2. B 3. H 4. S		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Terbanding</td> <td>: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy</td> </tr> </table>	Terbanding	: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pembahasan</td> <td>: Sidang Keempat</td> </tr> </table>	Pembahasan	: Sidang Keempat
Peserta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hakim Ketua</td> <td>: Gu</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: Al</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>: An</td> </tr> </table>	Hakim Ketua	: Gu	Hakim Anggota	: Al	Hakim Anggota	: An														
Hakim Ketua	: Gu																				
Hakim Anggota	: Al																				
Hakim Anggota	: An																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pemohon Banding</td> <td>: 1. H 2. B 3. H 4. S</td> </tr> </table>	Pemohon Banding	: 1. H 2. B 3. H 4. S																		
Pemohon Banding	: 1. H 2. B 3. H 4. S																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Terbanding</td> <td>: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy</td> </tr> </table>	Terbanding	: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy																		
Terbanding	: 1.Bpk. E 2.Bpk. Iy																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pembahasan</td> <td>: Sidang Keempat</td> </tr> </table>	Pembahasan	: Sidang Keempat																		
Pembahasan	: Sidang Keempat																				

| **Pembahasan dalam Persidangan :**  |   |  | |---|--| | 3 | <p><b>A. Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa</b></p> <p><b>1. Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi</b></p> <p>Pemohon banding dan terbanding telah melakukan uji bukti pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Pemohon banding telah menyampaikan mapping atas uang jaminan tahun 2022 sampai dengan realisasi penjualan tahun 2025 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti penerimaan uang jaminan berupa proforma invoice;</li> <li>- Bukti realisasi penjualan; dan</li> <li>- Bukti pelunasan penjualan melalui rekening bank untuk PT P [REDACTED] Tbk, PT S [REDACTED], PTA [REDACTED], PT [REDACTED] Tbk, PT K [REDACTED] Tbk, dan PT P [REDACTED].</li> </ul> <p><b>2. Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit.</b></p> <p>Pemohon banding menjelaskan bahwa uang jaminan atau deposit telah dicocokkan dengan transaksi penjualan tahun 2023 yang telah diterbitkan faktur pajaknya, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa pada saat realisasi pengiriman unit kendaraan, nilai pelunasan yang dilakukan oleh pembeli adalah sebesar jumlah nilai pembelian atau unit kendaraan yang diterima dikurangi dengan jumlah uang jaminan atau deposit yang telah dibayarkan oleh pembeli. Hal ini juga membuktikan bahwa atas uang jaminan atau deposit telah dipungut PPN-nya pada faktur pajak yang dibuat pada saat realisasi penyerahan kendaraan.</p> | |---|--| | |

3

**3. Pemohon Banding Menyampaikan Dokumen Mutasi *Inventory* Kendaraan Tahun 2023.**

Pemohon banding menyampaikan dokumen mutasi *inventory* kendaraan tahun 2023 untuk menegaskan bahwa mobil yang dijual merupakan Mahindra Scorpio dan bukan Mahindra Bolero.

**4. Pembuktian Realisasi Penjualan Pada *General Ledger* Tahun 2022 dan 2023.**

Pemohon Banding menjelaskan bahwa jaminan pemesanan sungguh-sungguh tercatat pada *general ledger* tahun 2022 pada akun hutang deposit. Pembuktian realisasi penjualan yang tercatat pada *general ledger* tahun 2023 pada akun penjualan dan pelunasan dicatat pada akun piutang usaha. Pada *General Ledger* tahun 2023 juga terdapat penjurnalan balik terhadap akun hutang deposit yang membuktikan bahwa uang jaminan telah dikurangkan dari jumlah realisasi pembelian unit yang dilakukan pembeli.

**5. Uang Jaminan Atas Penjualan Mahindra Scorpio dan Mekanisme Penjualan.**

Pemohon Banding menjelaskan bahwa saat uang jaminan dibayarkan, pembeli akan melakukan pemesanan awal yang kemudian pemohon banding akan berusaha untuk menyediakan mobil yang dipesan oleh pembeli tersebut. Jika mobil yang dipesan tidak tersedia, maka pemohon banding akan menawarkan alternatif unit lain untuk

Page | 1

3

menggantikan unit awal yang dipesan atau jika pembeli tidak menginginkan alternatif tersebut maka pemohon banding akan mengembalikan uang jaminan tersebut. Pada sengketa ini, pembeli menerima unit yang dipesan di awal akan digantikan dengan alternatif unit lain yang direkomendasikan pemohon banding, yaitu Mahindra Scorpio. Hal ini wajar dalam kegiatan usaha *dealer* kendaraan, terutama karena unit transaksi yang merupakan produk khusus dan tidak banyak tersedia di Indonesia.

**6. Spesifikasi Mahindra Bolero dan Mahindra Scorpio**

Pemohon Banding menegaskan bahwa pemohon banding bekerja sama dengan RMA Indonesia terkait pengadaan mobil merek Mahindra Bolero 4x4 ke dalam Indonesia. Namun tidak dilanjutkan karena tidak lolos proses homologasi dan RMA Indonesia tidak dapat menyiapkan Mahindra Bolero 4x4 dengan standar emisi *euro 4*. Unit mobil Mahindra yang dapat masuk ke Indonesia antara lain:

- Mahindra Scorpio 4x4 Double Cabin,
- Mahindra Scorpio 4x4 Single Cabin, dan
- Mahindra Bolero Maxi Truck 4x2.

Hal ini dibuktikan dengan *email* konfirmasi dengan RMA Indonesia terkait varian model mobil Mahindra yang dapat dipasarkan di Indonesia. Dari spesifikasi teknikal, Mahindra Scorpio telah berstandar emisi *euro 4*. Sedangkan Mahindra Bolero belum memenuhi standar emisi *euro 4*.

4

**B. Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon banding**

- 1) Bawa tanggapan akan diberikan sekaligus setelah berita acara uji bukti diselesaikan dan setelah disusunnya kesimpulan akhir.

**Informasi Tambahan :**

- a) Sidang selanjutnya di Tanggal, **11 September 2025**.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Dibuat oleh,

**OFISI PRIMA CONSULTING**

*Gambar 3. 138 Hasil Membuat Minutes of Hearing Berdasarkan Runutan Rekaman Sidang*

Berdasarkan Gambar 3.138, setelah mendengarkan rekaman yang telah diberikan hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun *MoH*. Penyusunan *MoH* dimulai dari mengubah tanggal dan waktu sidang pada keterangan [1]. Berdasarkan rekaman diketahui bahwa sidang dilaksanakan pada 21 Agustus 2025, sehingga pada bagian “Hari/Tanggal/Waktu” diisi dengan “21 Agustus 2025”. Setelah hakim ketua membuka sidang maka akan dilanjut dengan penjelasan pihak yang hadir dalam sidang.

Informasi terkait pihak ini akan digunakan pada keterangan [2]. Sehingga, berdasarkan rekaman diketahui bahwa peserta sidang terdiri dari Hakim Ketua yaitu G. CA; Hakim Anggota yaitu dan Ar; Pemohon Banding yaitu H, B, Ha, dan S; Serta pihak terbanding yaitu Bapak E, dan Bpk I. Kemudian setelah penjelasan terkait pemohon banding, maka akan Selanjutnya adalah penyampaian terkait pokok sengketa banding oleh pemohon banding. Penjelasan ini akan dirangkum dan disusun ke dalam *MoH* pada bagian “Pembahasan dalam Persidangan” seperti yang terlihat pada keterangan [3].

“Pembahasan dalam Persidangan” dibagi menjadi 2 berdasarkan rekaman yang diberikan, yaitu “Tanggapan Pemohon Banding atas Pokok Sengketa” dan “Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon banding”. Pada rekaman, diketahui bahwa hakim ketua memberikan kesempatan kepada Pemohon banding untuk menyampaikan pokok sengketa terlebih dahulu. Sehingga berdasarkan rekaman, dibuat rangkuman atas pemaparan sengketa pajak berdasarkan yang dituangkan ke dalam *MoH* bahwa pokok sengketa pajak menurut pohon banding terdiri dari 6 poin utama, yaitu “Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran Materi”, “Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau Deposit”, “Pemohon Banding Menyampaikan Dokumen Mutasi

*Inventory Kendaraan Tahun 2023*”, “Pembuktian Realisasi Penjualan Pada *General ledger* Tahun 2022 dan 2023”, “Uang Jaminan Atas Penjualan Mahindra Scorpio dan Mekanisme Penjualan”, dan “Spesifikasi Mahindra Boleho dan Mahindra Scorpio” yang tertera pada keterangan [3].

Kemudian pada rekaman, setelah pemaparan sengketa menurut pemohon banding maka dilanjut dengan tanggapan dari Hakim Ketua. Tanggapan ini dirangkum pada keterangan [4], yaitu “B. Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon Banding”. Setelah memaparkan tanggapannya, Majelis Hakim menambahkan informasi terkait sidang Selanjutnya yang akan dilaksanakan pada “11 September 2025”, pernyataan ini juga turut dimasukkan ke dalam keterangan [4] pada “Informasi Tambahan”.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan *Minutes of Hearing* yang berisikan informasi atas rangkuman seluruh pernyataan terkait sengketa pajak yang dilakukan. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*, setelah itu hasilnya akan disampaikan pada sidang keempat. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk sidang ke-empat. Jika ada revisi maka akan direvisi segera berhubung *deadline* yang harus diselesaikan pada hari yang sama.

### **3.2.7 PT P**

3.2.7.1 Melakukan *Review* Perhitungan PPh Unifikasi  
PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan *Review* PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan

pengecekan kelengkapan dan keakuratan, kode objek pajak, tarif PPh yang digunakan, dan tanggal dokumen di *general ledger*. Tujuan dilakukannya *Review PPh Unifikasi* adalah untuk memastikan kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan *Review PPh Unifikasi* adalah Pencatatan PPh Unifikasi pada *general ledger*, kode objek pajak, dan format daftar *List supplier* baru. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan *Review PPh Unifikasi*:

- 1) Membuka dan menentukan data (kolom) pada *general ledger* yang diperlukan untuk melakukan *review*.

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
25.630.937.8-513.000				DIGABUNG	Patra , UT, STAR WAGEN					-228.817.520.050		Sewa dan penghas	24-100-02	
										-228.817.520.050	4.538.528.863	Jasa pelatihan dan	24-104-60	
												Jasa tenangkutan	24-104-56	
Vendor Name	Nomor Buk	NPWP	Document Numbr	Description	Kode Site	SITE	Posting Date	Document D	DPP GABUNG	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	
J	41	00	100	Jl. Sample Cek Lokasi	1000	D	13/08/2022	10/08/2022	3.760.000	75.200		Jasa Laboratorium	24-104-02	
	01	00	190		1000	B	01/09/2025	19/08/2025	26.092.100	521.842		Jasa Manajemen	24-104-02	
SL	31	00	190	Re	1000	K	01/09/2025	12/08/2025	144.000.000	2.880.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
SL	31	00	190	Re	1000	K	01/09/2025	18/08/2025	204.220.000	4.084.400		Sewa dan penghas	24-100-02	
AM	62	00	190	BY	1000	B	01/09/2025	28/08/2025	11.000.000	220.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
SL	31	00	190	RE	1000	B	31/08/2025	12/08/2025	135.237.500	2.704.750		Sewa dan penghas	24-100-02	
SL	31	00	190	RE	1000	B	31/08/2025	12/08/2025	80.652.500	1.613.050		Sewa dan penghas	24-100-02	
AM	62	00	190	BY	1000	B	02/09/2025	31/08/2025	17.000.000	340.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
PA	83	00	190	LA	1000	D	01/09/2025	01/09/2025	16.000.000	320.000		Jasa internet term	24-104-26	
IG	84	00	190	INT	1000	D	02/09/2025	20/09/2025	12.000.000	240.000		Jasa internet term	24-104-26	
AM	62	00	190	Ta	1000	K	03/09/2025	31/08/2025	5.500.000	110.000		Jasa pelatihan dan	24-104-60	
PA	85	00	190	BY	1000	K	03/09/2025	01/09/2025	39.500.000	790.000		Jasa internet term	24-104-26	
KA	03	00	190	Te	1000	D	31/08/2025	01/09/2025	16.557.350	331.147		Sewa dan penghas	24-100-02	
BE	09	00	190	Ma	1000	D	31/08/2025	03/09/2025	311.459.700	6.239.194		Jasa Manajemen	24-104-02	
ER	03	00	190	RE	1000	D	31/08/2025	03/09/2025	644.100.000	12.882.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
ER	02	00	190	Ja	1000	D	31/08/2025	04/09/2025	33.000.000	660.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
AI	02	00	190	Ta	1000	G	31/08/2025	02/09/2025	24.966.650	499.333		Jasa penyedia tenu	24-104-17	
AI	02	00	190	Ta	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	45.341.700	906.834		Jasa penyedia tenu	24-104-17	
HA	95	00	190	Ma	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	266.409.000	5.528.380		Jasa Manajemen	24-104-02	
AD	31	00	190	KE	1000	D	31/08/2025	28/08/2025	94.116.000	1.882.320		Jasa Sertifikasi	24-104-62	
IK	90	00	190	TR	1000	K	31/08/2025	31/08/2025	96.071.450	1.921.429		Sewa dan penghas	24-100-02	
SE	02	00	190	RE	1000	B	31/08/2025	01/09/2025	235.000.000	4.700.000		Sewa dan penghas	24-100-02	
BO	65	00	190	PR	1000	K	31/08/2025	04/09/2025	1.266.479.800	25.329.596		Sewa dan penghas	24-100-02	
SE	02	00	190	CA	1000	B	31/08/2025	01/09/2025	377.040.000	7.540.800		Jasa katering dan	24-104-39	
RA	94	00	190	Bv	1000	K	31/08/2025	01/09/2025	46.700.000	934.000		Jasa pengolahan	24-104-16	
KH	40	00	190	TR	1000	D	31/08/2025	31/08/2025	90.390.000	1.807.800		Sewa dan penghas	24-100-02	
PA	03	00	190	HO	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	322.752.250	6.455.045		Jasa Manajemen	24-104-02	
PA	03	00	190	HO	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	12.000.000	240.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
PA	03	00	190	JAS	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	23.500.000	470.000		Jasa Manajemen	24-104-02	
NIT	66	00	190	CA	1000	D	31/08/2025	02/09/2025	1.066.356.000	21.377.120		Jasa katering dan	24-104-39	
	1+	00	190	CA	1000	K	31/08/2025	24/09/2025	1.104.036.500	23.880.510		Jasa katering dan	24-104-39	

Gambar 3. 139 General ledger PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.139, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 23. Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “*Vendor Name*”, “*Description*”, “*Document Date*”, “*DPP*”, “*PPh*”, “*Jenis PPh*”, dan “*Kode PPh*”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor

“PT G” dengan deskripsi “Uji Sample Cek Lokasi”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “10/08/2025” dengan DPP sebesar “3.760.000”, PPh sebesar “75.200”, jenis PPh “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”, dan Kode PPh “24-104-45”.

Gambar 3. 140 General ledger PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.140, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh Final 4(2). Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “*Vendor Name*”, “*Description*”, “*Document Date*”, “*DPP*”, “*Tarif*”, “*PPH 4 AYAT 2*” “*Jenis PPh*”, dan “*Kode PPh*”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor “A” dengan deskripsi “TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 2025”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/08/2025” dengan DPP sebesar “14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”,

sehingga dihasilkan PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-UMKM”, dan Kode PPh “28-423-01”.

1	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
2			02 110 409 6-005.000													
3																
4	Vendor Name	Bukpot	NPWP	Document No	Description	Kode Sita	Posting D	Document D	DPP Upload	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh		
5	WH	1	02	0019	1 Charter service-License Fee September	B001	#####	01/09/2025		149.288.196	1,8%	2.687.188	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
6	WH	N	02	0019	2 Lease Fee periode Juli 2025	B001	#####	01/09/2025		331.751.547	1,8%	5.971.528	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
7	WH	N	02	0019	4 Man Power per September 2025	B001	#####	01/09/2025		466.431.036	1,8%	8.395.759	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
8	WH	N	02	0019	5 Charter service-License Fee September	B001	#####	01/09/2025		149.288.196	1,8%	2.687.188	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
9	WH	N	02	0019	6 Lease Fee periode Juli 2025	B001	#####	01/09/2025		331.751.547	1,8%	5.971.528	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
10	WH	N	02	0019	6 Direct Operational Cost Expenses Aug 2	B001	#####	09/09/2025		458.606.256	1,8%	8.254.913	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
11	WH	J	02	0019	7 Direct Operational Cost Expenses Aug 2	B001	#####	09/09/2025		776.037.655	1,8%	13.969.678	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
12	WH	J	02	0019	1 Instalment I Aviation H per 150825-140	B001	#####	22/09/2025		1.148.980.960	1,8%	20.681.657	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
13	WH	J	02	0019	2 Instalment I Aviation H per 150825-140	B001	#####	22/09/2025		1.498.968.428	1,8%	26.981.432	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
14	WH	J	02	0019	3 Charter Service Manpower per Aug-Sep	B001	#####	18/09/2025		354.690.837	1,8%	6.384.435	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
15	WH	N	02	0019	4 Hanggar per 15 Aug '25 - 14 Aug '26	B001	#####	17/09/2025		1.255.127.484	1,8%	22.592.295	Imbalan Charter Pes	29-101-01		
16	AL		02	0051	7 MOBILISASI 1xPC3400 JKT	DA03	#####	19/08/2025		616.700.000	1,2%	7.400.400	Imbalan yang Dibay	28-410-02		
17																

Gambar 3. 141 General ledger PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.141, terdapat *general ledger* yang secara khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 15. Pada *general ledger* yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu pada kolom “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPh” “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai contoh, pada *general ledger* tersebut digunakan data berupa nama vendor “WH” dengan deskripsi “Charter service-License Fee September”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/09/2025” dengan DPP sebesar “149.288.196” dan tarif “1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, jenis PPh “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”, dan Kode PPh “29-101-01”.

- 2) Membuat kertas kerja untuk melakukan *review* PPh Unifikasi.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PT P [REDACTED]										
2	REVIEW PPh Unifikasi										
3	PPh 23										
4											
5											
6	1	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK		2
7									Tarif	PPh	Ket
8	PT	Uji Sample Cek Lokasi	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	10/08/2025	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	24-104-45			
9	BL		BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-02			
10	SU		Rental Pump Multiflo MF-385HPs + Pontoon	12/08/2025	144.000.000	2.880.000	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan per	24-100-02			
11	SU		Rental Pump Multiflo MF-385HPs + Pontoon	18/08/2025	204.220.000	4.084.400	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan per	24-100-02			
12	AK		BY TRAINING HIDROLOGI PENANGAN LUMPUR	28/08/2025	11.000.000	220.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60			
13	SU		RENTAL MULTIFLO MF-360+POTON JULI 25	12/08/2025	135.237.500	2.704.750	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan per	24-100-02			
14	SU		RENTAL MULTIFLO MF-360+POTON JULI 25	12/08/2025	80.652.500	1.613.050	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan per	24-100-02			
15	AK		BY TRAINING PILOT ICT 2 ORNG	31/08/2025	17.000.000	340.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60			
16	PA		LAYANAN INTERNET SITE, SEP '25	01/09/2025	16.000.000	320.000	Jasa internet termasuk sambungannya	24-104-26			
17	TIF		INTERNET RADIO LINK, 50 MBPS, 25-09	02/09/2025	12.000.000	240.000	Jasa internet termasuk sambungannya	24-104-26			
18	AK		Tagihan Bimtek, Hidrologi, Hidrogeologi	31/08/2025	5.500.000	110.000	Jasa pelatihan dan/atau kursus	24-104-60			
19	PA		BY PAKET INTERNET HAJU PER 01-30 SEPTEMB	01/08/2025	39.500.000	790.000	Jasa internet termasuk sambungannya				

Gambar 3. 142 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.142, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [1]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [2]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “PT G” dengan deskripsi “Uji Sample Cek Lokasi”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “10/08/2025” dengan DPP sebesar “3.760.000”, PPh sebesar “75.200”, jenis PPh “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”, dan Kode PPh “24-104-45” sesuai dengan keterangan [1].

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PT P [REDACTED]											
2	REVIEW PPh Unifikasi											
3	PPh Final 4 (2)											
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Gambar 3. 143 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.143, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [3]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “*Vendor Name*”, “*Description*”, “*Document Date*”, “*DPP*”, “*Tarif*”, “*PPh*”, dan “*Jenis PPh*”, dan “*Kode PPh*”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [4]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “A” dengan deskripsi “*TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 2025*”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/08/2025” dengan DPP sebesar “14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”, sehingga dihasilkan PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-UMKM”, dan Kode PPh “28-423-01” sesuai dengan pada keterangan [3].

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PT P [REDACTED]										
2	REVIEW PPh Unifikasi										
3	PPh 15										
4											
5	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK		
6									Tarif	PPh	Ket
7	W [REDACTED]	Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
8		Lease Fee periode Juli 2025 PK-AMM	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
9		Man Power per September 2025 PK-AMM	01/09/2025	466.431.036	1,80%	8.355.759	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
10		Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	149.288.196	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
11		Lease Fee periode Juli 2025 PK-PPA	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
12		Direct Operational Cost Expenses Aug 25	09/09/2025	458.406.256	1,80%	8.254.913	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
13		Direct Operational Cost Expenses Aug 25	09/09/2025	776.037.655	1,80%	13.968.678	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
14		Installment I Aviantion H per 150825-140	22/09/2025	1.148.980.960	1,80%	20.681.657	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
15		Installment I Aviantion H per 150825-140	22/09/2025	1.498.968.428	1,80%	26.981.432	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
16		Charter Service Manpower per Aug-Sep 202	18/09/2025	354.690.837	1,80%	6.384.435	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	
17		Hanggar per 15 Aug '25 - 14 Aug '26 PK-P	17/09/2025	1.255.127.484	1,80%	22.592.295	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang	29-101-01	-	-	

Gambar 3. 144 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.144, setelah menerima data berupa *general ledger* khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kertas kerja untuk melakukan *review*. Pada kertas kerja *review*, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada pada keterangan [5]. Komponen tersebut juga sesuai dengan informasi penting yang digunakan dari *general ledger*, yaitu “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, “Tarif”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, maka ditambahkan kolom khusus pengecekan seperti yang ada pada keterangan [6]. Kolom khusus tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 diketahui bahwa nama vendor “WH” dengan deskripsi “Charter service-License Fee September”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/09/2025” dengan DPP sebesar “149.288.196” dan tarif “1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, jenis PPh “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”, dan Kode PPh “29-101-01” sesuai dengan keterangan [5].

- 3) Melakukan pengecekan atas kode objek pajak yang digunakan.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	PT P [REDACTED]									
3	REVIEW PPh Unifikasi									
4	PPh 23									
5										
6	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode Objek Pajak	CEK		
7										
8	PT. [REDACTED]	Uji Sample Cek Lokasi	10/08/2025	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	24-104-45	2,00%	75.200,00	
9	BUK	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-45	2,00%	521.842,00	


  

A	B
1	
2	Kode Objek Pajak
96	24-104-45 Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis
258	

Gambar 3. 145 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.145, setelah dilakukannya pembuatan kertas kerja *review*. Hal awal yang dilakukan adalah melakukan pengecekan atas kode objek pajak PPh 23 yang digunakan, hal ini dikarenakan kode objek pajak dapat berpengaruh terhadap kesesuaian jenis tarif yang digunakan. Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [1], kemudian dilakukan pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [2]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.145 keterangan [1] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 23 yang digunakan klien adalah “24-104-45” atas “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh 23 dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien maka digunakan fitur *filter* pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu masukkan “24-104-45” pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada keterangan [2] diketahui bahwa atas kode objek pajak “24-104-45” merupakan kode atas “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan

Dalam Rangka Penelitian Akademis". Sehingga kode objek pajak PPh 23 yang digunakan oleh klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

REVIEW PPh Unifikasi									
PPh Final 4 (2)									
Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK	
AM	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 25	01/08/2025	14.150.000	0,50%	70.750	PPh Final - UMKM	28-423-01	0,50%	70.750,00
SUF	SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0	01/09/2025	26.666.667	10,00%	2.666.667	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-401-02	10,00%	2.666.667,00

Below the table is a list of tax codes:

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
246 28-423-01	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
247 28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Gambar 3. 146 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.146, Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk kode objek pajak PPh Final 4 Ayat (2). Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [3], kemudian dilakukan pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [4]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.146 keterangan [3] diketahui bahwa kode objek pajak PPh Final 4 Ayat (2) yang digunakan klien adalah "28-423-01" atas "Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan Barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022". Setelah mengetahui kode objek pajak PPh Final 4 (2) dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien maka digunakan fitur *filter* pada kolom "Kode Objek Pajak" lalu masukkan "24-423-01" pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada

keterangan [4] diketahui bahwa atas kode objek pajak “28-423-01” merupakan kode atas “ Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan Barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022”. Sehingga kode objek pajak PPh Final 4 (2) yang digunakan oleh klien sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 3. 147 Melakukan Pengecekan atas Kode Objek Pajak PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.147, Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk kode objek pajak PPh 15. Pengecekan kode objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [5], kemudian dilakukan pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang ada pada *List* kode objek pajak seperti yang terdapat pada keterangan [6]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.147 keterangan [5] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 15 yang digunakan klien adalah “29-101-01” atas “ Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh 15 dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekan kepada *List* kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien

maka digunakan fitur *filter* pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu masukkan “29-101-01” pada kolom pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada keterangan [6] diketahui bahwa atas kode objek pajak “29-101-01” merupakan kode atas “Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”. Sehingga kode objek pajak PPh 15 yang digunakan oleh klien sesuai peraturan yang berlaku.

- 4) Melakukan pengecekan tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh Unifikasi.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2	PT P [REDACTED]										
3	REVIEW PPh Unifikasi										
4	PPh 23										
5											
6	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			
7											
8	PT BU	UII Sample Cek Lokasi BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	10/08/2023	3.760.000	75.200	2 laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang diatur dalam Peraturan	24-104-45	2,00%	1	75.200,00	
9			19/08/2023	26.092.100	521.842	Jasa/Manajemen	24-104-02	2,00%		521.842,00	

Gambar 3. 148 Menghitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.148, setelah melakukan pengecekan atas kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan tarif yang digunakan. Untuk melakukan pengecekan tarif PPh 23 dilakukan pada kolom “Tarif” pada keterangan [1]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan [2] dengan nominal DPP pada keterangan [3]. Sebagai contoh, untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor pertama tarif dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “75.200” keterangan [2] dengan nominal DPP pada keterangan [3] sebesar “3.760.000”, sehingga tarif yang digunakan adalah “2%” pada keterangan [1]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh 23-nya.

REVIEW PPh Unifikasi PPh Final 4 (2)											
Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			
								Tarif	PPh	Ket	
A	TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JULI 25	01/08/2025	6 14.150.000	0,50%	70.750	5 Jalinan - UMKM	28-423-01	0,50%	4 70.750,00	-	
SL	SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0	01/09/2025	26.666,667	10,00%	2.666,667	6 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-02	10,00%	2.666,667,00	-	

Gambar 3. 149 ngehitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.149, setelah melakukan pengecekan atas kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan tarif yang digunakan. Untuk melakukan pengecekan tarif PPh Final 4(2) dilakukan pada kolom “Tarif” pada keterangan [4]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan [5] dengan nominal DPP pada keterangan [6]. Sebagai contoh, untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor “A” tarif dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “70.750” keterangan [5] dengan nominal DPP pada keterangan [6] sebesar “14.150.000”, sehingga tarif yang digunakan adalah “0,50%” pada keterangan [4]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh Final 4(2)-nya.

PT P [REVIEW PPh Unifikasi PPh 15]											
Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			
								Tarif	PPh	Ket	
W	Charter service-License Fee September 20	01/09/2025	9 149.288.196	1,80%	2.687.138	8 Jan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Ter	29-101-01	1,80%	7 87.188,00	-	
W	Lease Fee periode Juli 2025 PK-AMM	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	9 Jualan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Ter	29-101-01	1,80%	5.971.528,00	-	

Gambar 3. 150 ngehitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.150, setelah melakukan pengecekan atas kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan tarif yang digunakan. Untuk melakukan pengecekan tarif PPh Final 15 dilakukan pada kolom “Tarif” pada keterangan [7]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan [8] dengan nominal DPP pada keterangan [9]. Sebagai contoh,

untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor “W” tarif dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “2.687.188” keterangan [8] dengan nominal DPP pada keterangan [9] sebesar “149.288.196”, sehingga tarif yang digunakan adalah “1,80%” pada keterangan [6]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh Final 15-nya.

- 5) Melakukan pengecekan jumlah PPh yang dipotong atas perhitungan PPh Unifikasi.

REVIEW PPh Unifikasi									
PPh 23									
Vendor Name	Description	Document Date	DPP	PPh	Jenis PPh	Kode PPN	Tarif	CEK	Ket
PT P	Uji Sample Cek Lokasi	10/08/2025	2	3.760.000	75.200	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang	24-104	3	2,00%
BU	BY FEE LISTRIK TAMBANG PER JUNI 2025	19/08/2025	26.092.100	521.842	Jasa Manajemen	24-104-0z	2,00%	75.200,00	1

Gambar 3. 151 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.151, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [1]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [3]. Sebagai contoh untuk vendor pertama, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] sebesar “3.760.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [3] sebesar “2,00%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “75.200” yang ada pada keterangan [1]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “75.200”.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	REVIEW PPh Unifikasi											
4	PPh Final 4 (2)											
5												
6												
7												
8												
9												
	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			
A		TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 25	01/09	5	14.150.000	0,50%	70.750	PPh Final - UMKM	28-423	6	0,50%	70.750,00
SEWA		SEWA RUMAH UNTUK MESS 01/09/2025 sd 31/0	01/09/2025	28.666,667	10,00%	2.666,667	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-02		10,00%		2.666,667,00

Gambar 3. 152 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.152, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [4]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [6]. Sebagai contoh untuk vendor “A”, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] sebesar “14.150.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [6] sebesar “0,50%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “70.750” yang ada pada keterangan [4]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “70.750”.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2	PT P											
3	REVIEW PPh Unifikasi											
4	PPh 15											
5												
6	Vendor Name	Description	Document Date	DPP	Tarif	PPh	Jenis PPh	Kode PPh	CEK			
W		Charter service-License Fee September 20	01/09	8	149.288.190	1,80%	2.687.188	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Ter	29-101-0	9	1,80%	2.687.188,00
W		Lease Fee periode Juli 2025 PK-AMM	01/09/2025	331.751.547	1,80%	5.971.528	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Ter	29-101-01		1,80%		5.971.528,00

Gambar 3. 153 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.153, setelah melakukan pengecekan atas tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekan atas nominal PPh yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekan atas PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada keterangan [7]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [9].

Sebagai contoh untuk vendor “W”, PPh dipotong dihitung dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] sebesar “149.288.196” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada keterangan [9] sebesar “1,80%” sehingga dihasilkan PPh dipotong sebesar “2.687.188” yang ada pada keterangan [4]. Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien sebesar “2.687.188”.

- 6) Membuat halaman konfirmasi atau hasil *review* atas temuan selama melakukan *review*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
	<	>	...	PPh 15   PPh4(2)   Konfirmasi_PPh 15 & 4(2)   PPH23_0925_Bismillah   PPh 23   Konfirmasi_PPh 23   She	...	+	:	◀	▶	

Gambar 3. 154 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat halaman konfirmasi/hasil *review* untuk PPh 23. Setelah melakukan *review* atas perhitungan selanjutnya dibuat *sheet* khusus untuk menampilkan hasil *review*. Pada *sheet* tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan selain atas *review* perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi terkait vendor yang digunakan dan ketidaksesuaian antara deskripsi dengan jenis objek pajak yang diterapkan khususnya terkait PPh 23.

A	B	C	D	E	F	G	H
7							
8			<b>Konfirmasi PPh Final 4(2)</b>				
9							
10	1	Untuk list vendor berikut ini, apakah bisa dilampirkan SBU terkait?					
11		Jika ada mohon disampaikan SBU-nya.					
12	No.	Vendor Name	Jenis PPh				
13	1	MA	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
14	2	KH	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)				
15	3	PR	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
16	4	PE	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)				
17	5	PT	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
18	6	CV	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan sehubungan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibayai				
19	7	IN	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
20	8	CV	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
21	9	MU	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)				
22	10	JAY	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)				
23	11	WI	Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)				
24							
25	2	Untuk list vendor berikut ini, apakah bisa dilampirkan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022					
26		Jika ada mohon disampaikan.					
27	No.	Vendor Name	Jenis PPh				
28	1	AM	PPh Final - UMKM				
29	2	PR	PPh Final - UMKM				
30							

Gambar 3. 155 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat halaman konfirmasi/hasil *review* untuk PPh 23. Setelah melakukan *review* atas perhitungan selanjutnya dibuat *sheet* khusus untuk menampilkan hasil *review*. Pada *sheet* tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan selain atas *review* perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi terkait permintaan data atas SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Perturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2022.

Hasil dari pekerjaan ini merupakan halaman hasil *review* atas daftar temuan dan konfirmasi yang diperlukan selama melakukan *review* PPh Unifikasi. Kemudian, hasil *review* PPh Unifikasi akan dituangkan dalam BA (Berita Acara) untuk klien. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan diselesaikan pada 29 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali untuk masa September 2025.

3.2.7.1 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa Unifikasi

SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan melaporkan kewajiban Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak. Melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi merupakan kegiatan menyusun dan memverifikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan dan disetor oleh klien dalam periode tertentu. Tujuan dilakukannya rekapitulasi SPT Masa Unifikasi yaitu untuk memastikan kepatuhan pajak, serta memastikan keseuaian nominal yang dilaporkan dengan yang telah dihitung oleh klien. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi, yaitu Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pelaporan Elektronik, Induk SPT Masa Unifikasi, Rincian SPT Masa Unifikasi, dan format rekapitulasi SPT Masa. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi SPT Masa Unifikasi:


- 1) Menerima dan membuka induk SPT Masa Unifikasi PT P.

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI							
MASA PAJAK			STATUS SPT				
September 2025			NORMAL				
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH</b>							
A.1	NPWP/NIK	:	002				
A.2	NAMA	:	P.				
A.3	ALAMAT	:	GEDUNG O				
A.4	NO. TELEPON	:	08				
<b>B. PAJAK PENGHASILAN</b>							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN	
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH				
1	1 PPh Pasal 4 ayat 2	0	602.590.228	0	602.590.228	0	
	KJS : 411128-100	0	500.651.817	500.651.817	0	0	
	KJS : 411128-402	0	0	0	0	0	
	KJS : 411128-403	0	101.938.611	101.938.611	0	0	
2	2 PPh Pasal 15	0	131.977.001	0	131.977.001	0	
	KJS : 411128-600	0	7.400.400	7.400.400	0	0	
	KJS : 411129-600	0	124.576.601	124.576.601	0	0	
3	3 PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	
	KJS : 411122-100	0	0	0	0	0	
	KJS : 411122-900	0	0	0	0	0	
	KJS : 411122-910	0	0	0	0	0	
4	4 PPh Pasal 23	0	4.538.528.855	0	4.538.528.855	0	
	KJS : 411124-100	0	4.538.528.855	4.538.528.855	0	0	
5	5 PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	
	KJS : 411127-110	0	0	0	0	0	
6	<b>Total Pajak Penghasilan</b>	0	<b>5.273.096.084</b>	0	<b>5.273.096.084</b>	0	

Gambar 3. 156 Induk SPT Masa PT P

Berdasarkan Gambar 3.156, terdapat induk SPT Masa dari PT P. Induk SPT berisi informasi rangkuman seluruh data dan perhitungan pajak PPh Unifikasi untuk masa September 2025. Pada Induk SPT tersebut, terdapat 3 poin penting yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi sebagai dasar pencocokan antara rincian dengan yang sudah terlapor. Poin tersebut, yaitu pada keterangan [1] terkait PPh yang dipungut atas PPh Final 4(2) yaitu sebesar “602.590.228”. Selanjutnya pada keterangan [2] yaitu PPh Pasal 15 sebesar “131.977.001”, dan PPh Pasal 23 sebesar “4.538.528.855” yang ada pada keterangan [3].


- 2) Membuka rincian SPT Masa Unifikasi yang diberikan oleh ke klien, kemudian melakukan perhitungan untuk rekapitulasi.



The image shows two Excel sheets. The top sheet is a summary table (SPT) with columns for NIKU/Nomor Identitas, Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, Kode Pajak, NPWP, and Name. A filter is applied to the 'Jenis Pajak' column, with 'Pasal 15' selected. The bottom sheet is a detailed breakdown (Rincian SPT) with columns for NO, BULAN, TOTAL DPP, and Pajak Dipotong. The 'Pajak Dipotong' column shows the breakdown for PPh 15, with the total value '7.537.622.142,00' highlighted in red. The 'PPh 15' column also has its total value '7.537.622.142,00' highlighted in red.

Gambar 3. 157 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 15

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal 15. Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 15” sesuai dengan keterangan [1]. Kemudian seluruh data PPh 15 yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [2] dan [3] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 yaitu sebesar “7.537.622.142” sesuai keterangan [2]. Untuk keterangan [3], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “131.977.001”.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with two main sections. The top section is a table of tax records with columns for NITKU/Nomor Identitas, Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, Kode Pajak, NPWP, and Nama. A filter is applied for 'Pasal 23'. The bottom section is a summary table with columns for NO, BULAN, TOTAL DPP, and Pajak Dipotong. The 'TOTAL DPP' column shows the total for PPh 23 as 228.817.520.050. The 'Pajak Dipotong' column shows the total deduction for PPh 23 as 4.576.350.401. Red boxes highlight the 'PPh 23' columns in both tables.

Gambar 3. 158 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal 23. Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 23” sesuai dengan keterangan [4]. Kemudian seluruh data PPh 23 yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [5] dan [6] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 23 yaitu sebesar “228.817.520.050” sesuai keterangan [5]. Untuk keterangan [6], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “4.576.350.401”.

2 PT. F [REDACTED]  
3 Tahun 2025  
4

5 NO BULAN TOTAL DPP 8 Pajak Dipotong 9

7 PPh 23 PPh 15 PPh 4 (2) PPh 23 PPh 15 PPh 4 (2)

9 1 JANUARI - - - - -  
11 2 FEBRUARI - - - - -  
13 3 MARET - - - - -  
15 4 APRIL - - - - -  
17 5 MEI - - - - -  
19 6 JUNI - - - - -  
21 7 JULI - - - - -  
23 8 AGUSTUS - - - - -  
25 9 SEPTEMBER 228.817.520.050 7.537.622.142 19.916.331.524 4.576.350.401 131.976.999 602.590.227

27 10 OKTOBER - - - - -  
29 11 NOVEMBER - - - - -  
32 12 DESEMBER - - - - -


35 TOTAL 228.817.520.050 19.916.331.524 4.576.350.401 131.976.999 602.590.227

36

Gambar 3. 159 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh Final 4(2)

Berdasarkan Gambar 3.159, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk DPP dan PPh Pasal Final 4 (2). Untuk melakukan perhitungan DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada *filter* “Pasal 4 Ayat 2” sesuai dengan keterangan [7]. Kemudian seluruh data PPh Final 4(2) yang akan terlihat pada *sheet* rincian SPT. Pada keterangan [8] dan [9] digunakan rumus *SUBTOTAL*, sehingga hanya menghitung jumlah angka yang muncul pada *sheet* rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 yaitu sebesar “19.916.331.524” sesuai keterangan [8]. Untuk keterangan [9], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “602.590.227”.

- 3) Membuka Bukti Penerimaan Negara untuk rekapitulasi.



Oct 13, 2025 17:29:45 (GMT +7)

**mandiri**

Transaction Status  
 Transaction ID: 2025 [REDACTED]  
 Document Number: 2025 [REDACTED]  
 Creation Date: Oct 13, 2025 15:43:24 (GMT +7)  
 Total Debit Amount: IDR 5,273,096,084.00  
 Instruction Mode: Immediate  
 Transaction Status: Success

Transaction Summary  
 Service Type: Bill Payment [REDACTED]  
 Source of Fund: [REDACTED]  
 Biller: 50012 Pajak/PNBP/Cukai  
 Kode Billing: 04 [REDACTED]

Billing Information  
 BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 1. Tanggal dan Jam Bayar: 13/10/2025 16:00:53 [REDACTED]  
 1. Tanggal dan Jam Bayar: 14/10/2025 [REDACTED]  
 Kode Cabang Bank: 0 [REDACTED]  
 NTB: 15 [REDACTED]  
 NTPN: FB9 [REDACTED]  
 STAN: 7 [REDACTED]  
 Kode Billing: 04 [REDACTED]  
 NPWP: 002 [REDACTED]  
 Nama Wajib Pajak: H [REDACTED]  
 Alamat Wajib Pajak: GEDUNG C [REDACTED]  
 Jumlah Setoran: IDR Rp. 5,273,096,084.00 [REDACTED]

2. Jumlah Setoran: IDR Rp. 5,273,096,084.00 [REDACTED]  
 Mata Uang: IDR [REDACTED]  
 Terbilang: lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah [REDACTED]  
 Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan  
 TOTAL: IDR 5,273,096,084.00

2 PT. P [REDACTED]  
 3 Tahun 2025  
 4

5 NO BULAN TOTAL DPP Pajak Ditanggung [REDACTED]

NO	BULAN	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	Bayar	TGL BAYAR	TGL LAPOR	KET
9	1 JANUARI	-		-	-		-				
11	2 FEBRUIARI	-		-	-		-				
13	3 MARET	-		-	-		-				
15	4 APRIL	-		-	-		-				
17	5 MEI	-		-	-		-				
19	6 JUNI	-		-	-		-				
21	7 JULI	-		-	-		-				
23	8 AGUSTUS	-		-	-		-				
25	9 SEPTEMBER	228.817.520.050	7.537.622.142	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084	13/10/2025	13/10/2025	KB
27	10 OKTOBER										
29	11 NOPEMBER										
32	12 DESEMBER										
35	<b>TOTAL</b>	<b>228.817.520.050</b>		<b>19.916.331.524</b>	<b>4.576.350.401</b>	<b>131.976.999</b>	<b>602.590.227</b>	<b>5.273.096.084</b>			
36											

Gambar 3. 160 Rekapitulasi atas Bukti Penerimaan Negara PTP

Berdasarkan Gambar 3.160, terdapat hasil rekapitulasi yang telah dimasukkan komponen jumlah yang dibayarkan oleh PT P dan tanggal bayar. Selain itu, pada Gambar 3.167 juga terdapat BPN (Bukti Penerimaan Negara). Dari BPN tersebut terdapat 2 informasi yang digunakan rekapitulasi, yaitu “Tanggal dan Jam Bayar” dan “Jumlah Setoran”. Oleh sebab itu, diketahui bahwa untuk tanggal dan jam bayar “13/10/2025” dimasukkan ke dalam kolom “Bayar” sesuai dengan keterangan [2]. Kemudian untuk keterangan [3] terkait jumlah setoran sebesar “5.273.096.084” dimasukkan ke dalam “Tgl Bayar”.

4) Membuka Bukti Penerimaan Elektronik untuk rekapitulasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA														
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK														
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II														
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN II														
 <p>GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER II LANTAI 8, JALAN JEND SUDIRMAN KAV. 52-53, RT/SRW 3, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, 12190 TELEPON (021) 51400995, 51400987, FAKSIMILE (021) 51400996, SITUS <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200 SUREL <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a>, <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></p>														
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK														
Nomor: BPE-1764														
Tanggal: 13 Oktober 2025														
NPWP	: 002 [REDACTED]													
Nama Wajib Pajak	: P [REDACTED]													
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Unifikasi													
Tahun Pajak	: 2025													
Masa Pajak	: September 2025													
Status SPT	: Normal													
Saluran	: Portal Wajib Pajak													
Tanggal Terima SPT	: 13 Oktober 2025													
2 PT. P [REDACTED]	3 Tahun 2025	4	5	BULAN	TOTAL DPP			Pajak Dipotong		6 Bayar	7 TGL BAYAR	8 TGL LAPOR	9 KET	
10	11	12	13	14	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	PPh 23	PPh 15	PPh 4 (2)	15	16	17	
18	19	20	21	22	-	-	-	-	-	-	23	24	25	
26	27	28	29	30	-	-	-	-	-	-	31	32	33	
34	35	36	37	38	228.817.520.050	7.537.622.142	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084	13/10/2025	13/10/2025	KB
39	40	41	42	43	TOTAL	228.817.520.050	19.916.331.524	4.576.350.401	131.976.999	602.590.227	5.273.096.084			

*Gambar 3. 161 Rekapitulasi atas Bukti Penerimaan Elektronik PT P*

Berdasarkan Gambar 3.161, terdapat hasil rekapitulasi yang telah dimasukkan komponen tanggal lapor PT P yang dibuktikan dengan adanya BPE (Bukti Penerimaan Elektronik). Dari BPE tersebut, diketahui bahwa “Tanggal Terima SPT” adalah pada “13 Oktober 2025”. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja rekapitulasi pada kolom “Tgl Lapor”. Hasil dari pekerjaan ini adalah rekapitulasi SPT Masa Unifikasi dan akan digunakan sebagai bahan perbandingan antara yang sudah dilaporkan pada SPT Masa Unifikasi dengan yang terdapat pada perhitungan PPh Unifikasi, dan BPN. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi. Atas segala temuan nanti akan dimasukkan ke dalam Berita Acara. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di *review* oleh *supervisor*. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan

pada tanggal 30 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali.

### **3.3 Kendala yang Ditemukan**

Selama melaksanakan proses kerja magang, terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala tersebut yaitu:

1. Pada saat melakukan *review* perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh serta PPN, data yang berkaitan dengan pekerjaan diberikan pada saat mendekati batas waktu pelaporan. Hal ini mengakibatkan pekerjaan yang menjadi terburu-buru dan tidak maksimal.
2. Pada saat melakukan pembuatan kode *billing*, halaman Coretax terkadang mengalami kendala seperti *error*, halaman yang tidak dapat diakses, dan *loading* yang terlalu lama. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembuatan kode *billing* yang harus disampaikan kepada klien.

### **3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan**

Solusi yang digunakan dan dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dialami selama kerja magang, yaitu:

1. Terkait data pada saat *review* perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh serta PPN, dibuat kesepakatan dengan klien terkait waktu maksimal pemberian data. Solusi lain yang dilakukan adalah melakukan *follow up* berkala terkait permintaan data yang dibutuhkan untuk melakukan *review* dan rekonsiliasi.
2. Terkait pembuatan kode *billing* pada halaman Coretax, solusi yang digunakan yaitu membuka halaman Coretax pada saat pagi hari di sekitar jam 08.00 pagi untuk menghindari risiko halaman Coretax yang sulit untuk diakses.